



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN SELA

Nomor 715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Gusti Mardansyah, di Jl. Pengeran Kusuma Jaya No. 37, Ketapang, Kalimantan Barat, diwakili oleh kuasanya: Kheng Darmawan, SH dan Hengky A Lasander, SH, para Advokat yang beralamat di Jl. Pisangan Lama IV No. 25 A, RT. 09 / 07, Pisangan Timur, Pulo Gadung, Jakarta Timur, No. Telp. 082112424628, berdasarkan surat kuasa khusus tanpa tanggal bulan Desember 2012, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan:

1. PT. USAHA AGRO INDONESIA; alamat Agriculture Plantation, Sampoerna Strategic Square North, Lt. 24, Jl. Jend. Sudirman Kav 45, Jakarta Selatan, diwakili oleh kuasanya: **Sahala T.P.Sihombing, SH, Manuarang Manalu, SH Fredy N.Montalalu, SH** Sahala Sihombing, Sh Advokat pada Sahala Sihombing, SH Law Offices, alamat gedung One Pacific Place 15th floor Sudirman Central Business District Jalan jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal **9 April 2013**, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. PT. HARAPAN HIBRIDA KALBAR, alamat di Menara Imperium Lantai 33 Suite A, B, C, D, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta Selatan 12980, diwakili oleh kuasanya bernama Yuliany, S.H, M.H, Winnya Astrid Desiyanti, S.H, Hanum Megasari, S.H, M.Kn, dan Bornok Mariantha Sidauruk, S.H, keempatnya pegawai bagian hukum PT. Harapan Hibrida Kalbar, berdasarkan Surat Tugas Direksi PT. HARAPAN HIBRIDA KALBAR tertanggal 23 April 2013, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. PT. AYU SAWIT LESTARI, alamat Jl. Sulawesi No. 57, Pontianak, Kalimantan Barat, diwakili oleh Tanty Sari selaku Direktur PT Ayu Sawit Lestari, beralamat di Wisma BNI 46, Kota BNI lantai 28, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 1, Jakarta Pusat 10220, diwakilil kuasanya: Subani, SH., MH., Daniel Suryana, SH., MH, Miranti Amirrudin, SH., MH. dan Kharisma Rani Timur, SH., MH. Para Advokat pada "ASP" Law Firm,

Nomor 1 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

beralamat di Menara Sudirman lantai 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60, Jakarta 12190, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2013, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. PT. HARAPAN SAWIT LESTARI; alamat Wisma 46, Kota BNI, Lt. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Selatan 10220, diwakili oleh Tanty Sari selaku Direktur PT Ayu Sawit Lestari, beralamat di Wisma BNI 46, Kota BNI lantai 28, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 1, Jakarta Pusat 10220, selanjutnya diwakiliah kuasanya: Subani, SH., MH., Daniel Suryana, SH., MH, Miranti Amirrudin, SH., MH. Dan Kharisma Rani Timur, SH., MH. Para Advokat pada "ASP" Law Firm, beralamat di Menara Sudirman lantai 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60, Jakarta 12190, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Maret 2013, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV.
5. PT. INDO SAWIT KEKAL, alamat Wisma 46, Kota BNI, Lt. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Selatan 10220, diwakili oleh: Chuan Hui Hong, selaku Direktur PT Indo Sawit Kekal, yang beralamat di Wisma BNI 46, Kota BNI lantai 28, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 1, Jakarta Pusat 10220, selanjutnya diwakiliah kuasanya: Subani, SH., MH., Daniel Suryana, SH., MH, Miranti Amirrudin, SH., MH. Dan Kharisma Rani Timur, SH., MH. Para Advokat pada "ASP" Law Firm, beralamat di Menara Sudirman lantai 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60, Jakarta 12190, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Maret 2013, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
6. PT. MITRA SAUDARA LESTARI; alamat Jl. Pahlawan No. 41 — 42 AB Pontianak, Kalimantan Barat, diwakili oleh DARMADI, selaku Direktur Utama, alamat Jalan Letjend Suprpto V No. 8 RT/RW 003/012, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, selanjutnya diwakili oleh kuasanya: 1. M. Tamsil Sjoekoer, SH.MH; 2. Samsil, SH; 3. Meiske Theresia K, SH 4. Upiék Lendra Setia Putri, SH, 5. Roslaini Sitompul, SH, para Advokat pada Kantor Advokat M. Tamsil Sjoekoer & Rekan, beralamat di Jalan Nurali No. 3 Telp. & Fax 0561-769837 Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2013, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;
7. PT. BERKAT NABATI SEJAHTERA; alamat Jl. Melawai Raya No. 10, Jakarta Selatan 12160, diwakili oleh: Roebianto, Direktur PT. Berkat Nabati Sejahtera, berkedudukan di Jalan Melawai Raya No.10 Jakarta Selatan, selanjutnya diwakili oleh kuasanya: Erwin S. Setiawan, S.H., M.H, Dedy Ardiansyah, S.H., M.H LA. Jurvin Junarsing S.H. 4. Zico Fernando, S.H., M.H masing-masing sebagai karyawan Perseroan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut, berdasarkan surat tugas/surat kuasa khusus tanggal 25 Pebruari 2013, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

8. PT. BUMI SAWIT SEJAHTERA; alamat Jl. Melawai Raya No. 10, Jakarta Selatan 12160, diwakili oleh kuasanya: Erwin S. Setiawan, S.H., M.H, Dedy Ardiansyah, S.H., M.H Jurvin Junarsing S.H. 4. Zico Fernando, S.H., M.H, masing-masing sebagai karyawan pada kantor PT. BUMI SAWIT SEJAHTERA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Pebruari 2013, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII.

9. BUPATI KETAPANG; alamat Jl. Jend. Sudirman No. 37, Ketapang 78813, Kalimantan Barat, diwakili oleh: Edi Radiansyah, SH, MH, Rahmad Rohendi, SH dan Ida Syofianti, SH para pegawai Bagian Hukum Setda Pemerintah Daerah kabupaten Ketapang, berdasarkan surat tugas tanggal 19 Maret 2013, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

10. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KETAPANG, alamat Jalan Letjen S. Parman nomor 99 Ketapang Kalimantan Barat, diwakili oleh: ARPANDI, SH dan HAMIDI SH Para pegawai Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang, berdasarkan surat tugas tanggal 18 Pebruari 2013, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis tentang penentuan hari sidang pertama;

Telah membaca surat gugatan dan surat-surat lainnya yang berkaitan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan yang tertuang dalam suratnya tanggal 10 Desember 2012, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam register nomor 715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Raja Kerajaan Matan, Gusti Muhammad Sabran, Panembahan Raja Kerajaan Matan yang memerintah di Kerajaan Matan dan Daerah Taklukannya, dihadiri oleh Menteri-menteri Kerajaan Matan, Paduka Tuan Besar Residen Gezien Zued-En Oosterafdeling van Borneo dan Sri Paduka yang Mulia Pangeran Ratu Ahmad Hermansyah Raja yang bertahta Kerajaan didalam

Nomor 3 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negeri Kotawaringin dan daerah takluknya pada Tarikh 13 hari bulan Syawal tahun 1277 Hijrah (Hari Sabtu 22 Juni 1861) telah menyerahkan satu bidang perbatasan tanah serta apa-apa tanam tumbuh yang terdapat di dalamnya itu perbatasan yang berduduk di sebelah kiri mudik kali Jelai, kepada Pangeran Cakra Prabu Wijaya Ibnu Pangeran Kasoema Agung dan Ratu Ilu binti Pangeran Kasoema Agung, Ukuran dan batas-batas tanah tersebut adalah dari Utara ke Selatan dimulai dari hilir Kampung Manismata sampai ke Kuala Jelai dari Timur ke Barat di mulai dan Kuala Sungai Jelai sampai ke Sungai Air Hitam, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Manismata;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kerajaan Kotawaringin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kerajaan Matan;

Seluas kurang lebih 236.694 Hektar atau kurang lebih 2.367 Kilometer Persegi, adalah menjadi hak milik Mutlak (eigendom) warisan ke Pusakaan Pangeran Cakra Prabu Wijaya Ibnu Pangeran Kasoema Agung dan Ratu Ilu binti Pangeran Kasoema Agung yang sekarang terletak di antara dua Kecamatan yaitu Kecamatan Kandawangan dan Kecamatan Manismata, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, kemudian Setelah Penyerahan dari Gusti Muhammad Sabran Panembahan Raja Kerajaan Matan perbatasan tanah tersebut di atas kepada Pangeran Cakra Prabu Wijaya Ibnu Pangeran Kasoema Agung dan Ratu Ilu binti Pangeran Kasoema Agung, maka hari itu juga Perbatasan tanah tersebut beserta apa-apa yang terdapat di dalamnya, DIHIBAHKAN lagi oleh Pangeran Cakra Prabu Wijaya Ibnu Pangeran Kasoema Agung dan Ratu Ilu binti Pangeran Kasoema Agung kepada anaknya Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya;

2. Bahwa Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya yang menerima Hibah atas tanah tersebut beserta apa-apa yang terdapat di dalamnya dari kedua Sdr. kandung yaitu Pangeran Cakra Prabu Wijaya Ibnu Pangeran Kasoema Agung dan Ratu Ilu binti Pangeran Kasoema Agung yang diterima sebagai Hak milik Mutlak (eigendom);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya, bersuami dengan Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana dan telah mempunyai anak/keturunan sebanyak 10 (Sepuluh) orang yaitu :

- a. Gusti Alamul Yakin, dan telah kawin dengan Haji Aluh Umi dan mempunyai anak a. Gusti Sakerma; b. Gusti Aluh Panangah; c. Gusti Aluh Kacil (Hatemah).
- b. Gusti Alamul Adi/Ma 'Mun, telah kawin dengan Utin Mahdiah dan mempunyai Anak, a. Utin Apna; b. Gusti Huris; c. Utin Ubudiah; d. Utin Malikatul Nubuah; e. Utin Santun.
- c. Utin Mahrumun, telah kawin dengan Gusti Murtasik dan mempunyai anak a. Gusti Damroji; b. Utin Ohot.
- d. Gusti Alamul Asra. Telah kawin dengan Utin Husna dan Telah mempunyai anak. a. Utin Sahrussiam; b. Utin Melan; c. Utin Taibah; d. Gusti Baladra.
- e. Utin Hayatun Nupus, telah kawin dengan Gusti Alipandi dan mempunyai anak a. Gusti Aminullah; b. Gusti Nijamuddin; c. Utin Bonot.
- f. Gusti Alamul Yusraf, telah kawin dengan Ratu Nilam (Sabariah) dan telah mempunyai anak a. Gusti Alamol Fadjri; b. Ratu Gaibah; c. Gusti Chairuddin.
- g. Ratu Hadidjah telah kawin dengan Gusti Melahim dan mempunyai anak, a. Ratu Bahriah (Jambu); b. Ratu Nuriah (Loba); c. Ratu Padu Me'ah; d. Ratu Ahmaniah.
- h. Utin Halba, telah kawin dengan Gusti Suaibun dan telah mempunyai anak, a. Gusti Ismail; b. Gusti Ahyar; c. Gusti Utin Sya'ya; d. Utin Uripiah, e. Gusti Muntaka.
- i. Utin Yuhanit telah kawin dengan Gusti Muadjalin, tidak mempunyai anak
- j. Gusti Alamul Abiat/Gusti Bustamam, telah kawin dengan Ratu Murseha binti Gusti Mujidtaba dan telah mempunyai anak. a. Gusti Mardansyah; b. Ratu Hairul Hayah; c. Gusti Mubransyah; d. Ratu Bimasrah; e. Gusti Madhamsyah; f. Ratu Baitinnur; g. Gusti Mushamarsyah.

Adalah para ahli waris dari almarhum Ratu Karta Yuda dengan Pangeran Karta Yuda, terhadap tanah warisan, beserta apa-apa yang terdapat di dalamnya seperti tersebut di atas, yang dihibahkan oleh Pangeran Cakra Prabu Wijaya ibnu Pangeran Kasoema Agung dan Ratu ilu Binti Pangeran Kasoema Agung kepada Ratu Karta Yuda binti

Nomor 5 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pangeran Cakra Prabu Wijaya pada Tarikh 13 hari bulan Syawal 1277 Hijrah (Hari Sabtu, 22 Juni 1861).

4. Bahwa tanah milik Ratu Karta Yuda dengan Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana yang berasal Hibah dan Pangeran Cakra Prabu Wijaya Ibnu Pangeran Kasoema Agung dan Ratu Ilu binti Pangeran Kasoema Agung sampai meninggalnya tidak pernah dijual atau dipindah tangankan kepada siapa pun juga maupun oleh para ahli warisnya dari almarhum Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya dengan Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana hingga sekarang ini.
5. Bahwa dalam melakukan perbuatan hukum ini, Penggugat telah mendapatkan persetujuan dan kuasa dari seluruh ahli waris Alm. Ratu Karta Yuda dengan Alm. Pengeran Karta Yuda.
6. Bahwa pada kenyataannya, Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII telah menguasai dan menanam tanaman Kelapa Sawit di atas lahan Penggugat tersebut, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Tergugat I telah menguasai lahan milik peninggalan Alm. Orang tua Penggugat seluas  $\pm 11.287$  Ha.
  - b. Tergugat II telah menguasai lahan milik peninggalan Alm. Orang tua Penggugat seluas  $\pm 1.138$  Ha.
  - c. Tergugat III telah menguasai lahan milik peninggalan Alm. Orang tua Penggugat seluas  $\pm 823$  Ha.
  - d. Tergugat IV telah menguasai lahan milik peninggalan Alm. Orang tua Penggugat seluas  $\pm 3.910$  Ha
  - e. Tergugat V telah menguasai lahan milik peninggalan Alm. Orang tua Penggugat seluas  $\pm 14.974$  Ha.
  - f. Tergugat VI telah menguasai lahan milik peninggalan Alm. Orang tua Penggugat seluas  $\pm 13.087$  Ha.
  - g. Tergugat VII telah menguasai lahan milik peninggalan Alm. Orang tua Penggugat seluas  $\pm 13.366$  Ha.
  - h. Tergugat VIII telah menguasai lahan milik peninggalan Alm. Orang tua Penggugat seluas  $\pm 19.178$  Ha.
7. Bahwa dasar Tergugat I sampai Tergugat VIII, menguasai dan berusaha di atas lahan milik Alm. Orang tua Penggugat tersebut adalah berdasarkan izin lokasi yang diberikan oleh turut Tergugat I dan hak guna usaha yang diterbitkan oleh turut Tergugat II.
8. Bahwa Tergugat I sampai Tergugat VIII belum sekali pun menghubungi dan atau membebaskan sebagian dan atau keseluruhan lahan-lahan yang telah dikuasai dan ditanami

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut dari Penggugat maupun dari ahli waris pemilik sah atas lahan-lahan tersebut.

9. Bahwa seharusnya, setelah mendapat izin lokasi dari Turut Tergugat I, Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII melakukan sosialisasi dan membayar kompensasi kepada pemilik lahan yang sah, yang akan dibebaskan, setelah itu baru hak guna usaha dan hak guna bangunan, dapat diterbitkan oleh turut Tergugat II.
10. Bahwa pada kenyataannya, malah para Tergugat tersebut ada yang telah menanam bibit kelapa sawit di atas lahan Penggugat, walaupun belum mendapatkan izin hak guna usaha dari turut Tergugat II.
11. Bahwa tindakan para Tergugat tersebut jelas mengakibatkan kerugian pada Penggugat, yang jika dihitung secara material, maka pasaran tanah di wilayah tersebut adalah  $\pm$  Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) untuk setiap hektarnya.

Sehingga kerugian Penggugat dan tindakan melawan hukum Tergugat I sampai Tergugat VIII adalah sebagai berikut :

- a. Tergugat I sebesar  $\pm$  11.287 Ha x Rp. 15.000.000,- = Rp. 163.305.000.000,- (Seratus Enam Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Lima Juta Rupiah)
- b. Tergugat II sebesar  $\pm$  1.138 Ha x Rp. 15.000.000,- = Rp. 17.070.000.000,- (Tujuh Belas Miliar Tujuh Puluh Juta Rupiah)
- c. Tergugat III sebesar  $\pm$  823 Ha x Rp. 15.000.000,- = Rp. 12.345.000.000,- (Dua Belas Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah)
- d. Tergugat IV sebesar  $\pm$  3.910.0 Ha x Rp. 15.000.000,- = Rp. 58.650.000.000,- (Lima Puluh Delapan Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
- e. Tergugat V sebesar  $\pm$  14.974 Ha x Rp. 15.000.000,- = Rp. 224.610.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Empat Miliar Enam Ratus Sepuluh Juta Rupiah)
- f. Tergugat VI sebesar  $\pm$  13.087 Ha x Rp. 15.000.000,- = Rp. 196.305.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Lima Juta Rupiah)
- g. Tergugat VII sebesar  $\pm$  13.366 Ha x Rp. 15.000.000,- = Rp. 200.490.000.000,- (Dua Seratus Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah)

Nomor 7 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

h. Tergugat VIII sebesar  $\pm 19.178$  Ha x Rp. 15.000.000,- = Rp. 287.670.000.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah)

12. Bahwa pada kenyataannya, ada Tergugat yang telah menanam benih sawit, walau belum mendapatkan Hak Guna Usaha dari Turut Tergugat II, hal ini jelas niatan dari para Tergugat untuk menguasai dan memanfaatkan lahan milik Penggugat tersebut tanpa perlu membayar ganti rugi kepada pemilik sah atas lahan tersebut.
13. Bahwa Penggugat telah memperjuangkan hak-hak milik keluarganya tersebut baik melalui pemerintah daerah setempat, sampai kepada Bapak Presiden RI, namun tidak pernah mendapat jawaban dan arahan.
14. Bahwa dikarenakan Tergugat I sampai Tergugat VIII selalu berlindung atas izin yang dimilikinya, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, padahal bukti bahwa Tergugat I sampai Tergugat VIII belum pernah membebaskan lahan yang dikuasainya, maka guna menghindari kerugian yang lebih besar yang dialami Penggugat kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat memberikan putusan Provisi agar Tergugat I sampai Tergugat VIII tidak melakukan kegiatan apapun di atas lahan milik Penggugat tersebut.
15. Mengingat bahwa lahan milik Penggugat tersebut telah dikuasai dan telah memberikan hasil yang tidak sedikit buat Tergugat I sampai Tergugat VIII, maka kiranya Majelis Hakim dapat memutuskan bahwa terhadap tergugat I sampai Tergugat VIII dapat membayarkan kepada Penggugat, atas nilai tanah yang telah dikuasainya tersebut secara tunai dan sekaligus.
16. Bahwa lahan milik Penggugat yang di kuasai dan diusahakan oleh Tergugat I sampai Tergugat VIII tersebut menghasilkan keuntungan yang besar bagi tergugat I sampai VIII, maka kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat menghukum Tergugat I sampai Tergugat VIII untuk masing-masing membayar uang paksa (diangsur) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk setiap hari, sampai dilaksanakannya putusan ini.
17. Bahwa karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II lah yang telah mengeluarkan izin lokasi dan Hak Guna Usaha bagi Tergugat I sampai Tergugat VIII, walaupun prosedur yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditetapkan tidak pernah dilaksanakan oleh Tergugat I sampai Tergugat VIII, maka sepatasnya kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini.

Berdasarkan uraian di atas, kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat sependapat dengan kami dan memutuskan :

### A. Dalam Provinsi

Memerintahkan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII untuk tidak melakukan kegiatan apapun atas lahan milik Penggugat yang belum pernah dibayarkan ganti ruginya oleh Tergugat I sampai Tergugat VIII kepada Penggugat.

### B. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima seluruh gugatan penggugat.
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dan pemilik sah atas sebidang tanah seluas  $\pm$  236.694 Ha, setempat dikenal di antara dua kecamatan yaitu kecamatan Kendawangan dan Kecamatan Manis mata, Kabupaten Kapatang, Kalimantan Barat dengan batas-batas :

Utara ke Selatan dimulai dari hilir Kampung Manismata sampai ke Kuala Jelai dari Timur ke Barat di mulai dan Kuala Sungai Jelai sampai ke Sungai Air Hitam, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Manismata;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kerajaan Kotawaningin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kerajaan Matan;

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I sampai Tergugat VIII yang telah mengusahakan perkebunan sawit di atas lahan penggugat tanpa pernah membebaskan dan memberi ganti rugi kepada Penggugat adalah Perbuatan melawan hukum (Orechtmatige Daad)

4. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat VIII untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, masing-masing :

- a. Tergugat I sebesar  $\pm$  11.287 Ha x Rp. 15.000.000,- = Rp. 163.305.000.000,- (Seratus Enam Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Lima Juta Rupiah)
- b. Tergugat II sebesar  $\pm$  1.138 Ha x Rp. 15.000.000,- = Rp. 17.070.000.000,- (Tujuh Belas Miliar Tujuh Puluh Juta Rupiah)

Nomor 9 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat III sebesar  $\pm 823 \text{ Ha} \times \text{Rp. } 15.000.000,- = \text{Rp. } 12.345.000.000,-$  (Dua Belas Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah)
  - d. Tergugat IV sebesar  $\pm 3.910.0 \text{ Ha} \times \text{Rp. } 15.000.000,- = \text{Rp. } 58.650.000.000,-$  (Lima Puluh Delapan Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
  - e. Tergugat V sebesar  $\pm 14.974 \text{ Ha} \pm \text{Rp. } 15.000.000,- = \text{Rp. } 224.610.000.000,-$  (Dua Ratus Dua Puluh Empat Miliar Enam Ratus Sepuluh Juta Rupiah)
  - f. Tergugat VI sebesar  $\pm 13.087 \text{ Ha} \times \text{Rp. } 15.000.000,- = \text{Rp. } 196.305.000.000,-$  (Seratus Sembilan Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Lima Juta Rupiah)
  - g. Tergugat VII sebesar  $\pm 13.366 \text{ Ha} \times \text{Rp. } 15.000.000,- = \text{Rp. } 200.490.00.000,-$  (Dua Seratus Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah)
  - h. Tergugat VIII sebesar  $\pm 19.178 \text{ Ha} \times \text{Rp. } 15.000.000,- = \text{Rp. } 287.670.000.000,-$  (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah)
- Secara tunai dan sekaligus.
5. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat VIII untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) kepada Penggugat, untuk setiap harinya kepada Penggugat, apabila Tergugat I sampai Tergugat VIII lalai melaksanakan isi putusan ini.
  6. Menyatakan bahwa putusan provisi adalah sah dan berharga.
  7. Memerintahkan agar Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini.
  8. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat VIII secara tanggung renteng membayar ongkos perkara.

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et. Bono)

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir di persidangan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, kemudian memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak memilih mediator akan tetapi para pihak memilih salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai mediator untuk melaksanakan perdamaian;

Menimbang bahwa pelaksanaan usaha perdamaian yang dilakukan mediator telah gagal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena usaha perdamaian baik yang dilakukan Majelis Hakim maupun mediator tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan namun Penggugat mengajukan perbaikan gugatan dan Penggugat tetap pada gugatan dan perbaikannya;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, para Tergugat mengajukan jawaban yang tertuang dalam suratnya masing-masing Tergugat I tanggal 12 september 2013, Tergugat II tanggal 29 Agustus 2013, Tergugat III, IV dan V tanggal 29 Agustus 2013, dan Para Turut Tergugat mengajukan jawaban yang tertuang masing-masing teruang dalam suratnya tanggal 29 Juli 2013 berisi sebagai berikut:

## **TERGUGAT I tanggal 12 September 2013.**

### **DALAM EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI RELATIF**

1. Sebelum melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini, Tergugat-I dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar kiranya berkenan terlebih dahulu memberikan putusan yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili serta memutus perkara ini.

#### **Pasal 133 H.I.R.:**

*"Jika si tergugat dipanggil menghadap pengadilan negeri, sedang menurut pasal 118 ia tak usah menghadap pengadilan negeri itu, maka bolehlah ia meminta supaya hakim menyatakan diri tidak berwenang dalam hal itu, asal saja permintaan itu diajukan dengan segera pada permulaan persidangan pertama; permintaan itu tidak akan diperhatikan lagi, jika si tergugat telah mengadakan suatu perlawanan lain."*

#### **Pasal 136 H.I.R.:**

*"Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara."*

(digarisbawahi oleh Tergugat-I)

Hal tersebut di atas diatur juga dalam ketentuan-ketentuan Pasal 159 dan Pasal 161 R.Bg. yang menyatakan sebagai berikut:

#### **Pasal 159 R.Bg.:**

*"Tergugat yang dipanggil dan menghadap ke suatu pengadilan negeri yang menurut ketentuan Pasal 142 tidak perlu menghadirinya, dapat menuntut agar hakim menyatakan dirinya tidak berwenang, asal hal itu dilakukannya segera pada sidang*

Nomor 11 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*pertama; tuntutan itu tidak akan diperhatikan setelah tergugat mengajukan suatu pembelaan lain."*

### **Pasal 161 R.Bg.:**

*"Bila tidak dikemukakan soal ketidak-wenangan hakim atau hal itu dikemukakan tetapi dinyatakan tidak mempunyai dasar, maka pengadilan negeri setelah mendengar keterangan kedua belah pihak, melanjutkan penyelidikan mengenai kebenaran gugatan serta pembelaannya secara cermat dan tidak memihak."*

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, **eksepsi mengenai kewenangan pengadilan (baik absolut maupun relatif) dikemukakan serta diputus secara tersendiri dan terpisah dengan pokok perkara sebelum pemeriksaan pokok perkara.**

2. Penggugat nyata-nyata telah **keliru** dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas dasar sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini pada pokoknya terkait dengan benda tetap *in casu* sebidang tanah seluas l.k. 236.694 ha., **setempat dikenal di antara dua kecamatan yaitu Kecamatan Kendawangan dan Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat**, yang didalilkan oleh Penggugat seolah-olah milik Penggugat selaku salah seorang ahli waris dari almarhum Ratu Karta Yuda dengan Pangeran Karta Yuda.

Berdasarkan ketentuan Pasal 142 (5) R.Bg., gugatan mengenai benda tetap diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi daerah di mana benda tetap tersebut terletak.

### **Pasal 142 (5) R.Bg.:**

*"Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut; jika barang-barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri, gugatan diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat."*

(digarisbawahi oleh Tergugat-I)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, benda tetap berupa bidang tanah seluas l.k. 236.694 ha. yang dipermasalahkan oleh Penggugat **terletak di Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang**, bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karenanya **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang** untuk mengadili serta memutus perkara ini sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. **DALAM EKSEPSI**

Surat Kuasa Penggugat tidak Memenuhi Persyaratan Formil untuk Mengajukan Gugatan Perdata

1. Sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 10 Desember 2012, Penggugat dalam perkara perdata ini adalah Gusti Mardansyah yang memberikan kuasa khusus kepada kuasa-kuasanya untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini. Akan tetapi surat kuasa yang dipergunakan dalam perkara ini **sama sekali tidak menguraikan secara jelas kapasitas Penggugat dalam perkara perdata ini**. Padahal sebagaimana diuraikan dalam Surat Gugatan Penggugat, Penggugat **hanyalah bertindak selaku kuasa** dari 10 orang ahli-ahli waris dari almarhum Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya (yang bersuamikan almarhum Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana). Penggugat mengaku pula selaku salah seorang dari 7 (tujuh) anak dari seorang ahli waris almarhum Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya (yang bersuamikan almarhum Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana) yang bernama Gusti Alamul Abiat/ Gusti Bustaman (yang beristrikan Ratu Murseha binti Gusti Mujidtaba).

Padahal menurut Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, **suatu surat kuasa harus menyebutkan secara lengkap dan jelas mengenai pihak pemberi kuasa**, pihak penerima kuasa dan pokok sengketa. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus menegaskan pula bahwa suatu surat kuasa **harus bersifat khusus** dan menurut undang-undang **harus menyebutkan secara jelas penggunaannya untuk keperluan tertentu**, serta menyebutkan secara jelas, antara lain, **kapasitas pihak penggugat** dan tergugat.

2. Berdasarkan uraian di atas, surat kuasa yang dipergunakan oleh Penggugat dalam perkara perdata ini **tidak memenuhi persyaratan formil yang mengakibatkan surat kuasa tidak jelas dan tidak dapat diterima**. Karenanya, Pengadilan Negeri

Nomor 13 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jakarta Selatan seyogyanya menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Penggugat tidak Memiliki Kapasitas Hukum (*Persona Standi in Iudicio*) untuk Mengajukan Gugatan Perdata

3. Penggugat mengaku selaku salah seorang dari 7 (tujuh) anak dari seorang ahli waris yang bernama Gusti Alamul Abiat/Gusti Bustaman (yang beristrikan Ratu Murseha binti Gusti Mujidtaba) yang berupaya mendalilkan dirinya seolah-olah selaku **kuasa dari seluruh ahli waris almarhum Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya (yang bersuamikan almarhum Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana) yang mempunyai 10 (sepuluh) orang anak.**

Akan tetapi dalam pengajuan gugatan dalam perkara perdata ini ternyata Penggugat **tidak melampirkan bukti adanya pemberian kuasa** dari 10 orang ahli-ahli waris dari almarhum Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya (yang bersuamikan almarhum Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana) kepada Penggugat.

Penggugat berupaya mendalilkanseolah-olah bahwa sebidang tanah seluas lebih kurang 2.367 km<sup>2</sup>, yang terletak di antara Kecamatan Kandawangan dan Kecamatan Manismata, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat, adalah semula milik Raja Kerajaan Matan yaitu Gusti Muhammad Sabran yang kemudian diserahkan kepada Pangeran Cakra Prabu Wijaya ibnu Pangeran Kasoema Agung dan Ratu Ilu binti Pangeran Kasoema Agung pada tanggal 22 Juni 1861. Pada hari yang sama bidang tanah tersebut kemudian dihibahkan lagi oleh Pangeran Cakra Prabu Wijaya ibnu Pangeran Kasoema Agung dan Ratu Ilu binti Pangeran Kasoema Agung kepada Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya. Adapun Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya yang bersuamikan Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana mempunyai 10 anak/keturunan, yang seorang di antaranya adalah ayah dari Penggugat. Penggugat berupaya mendalilkan seolah-olah bahwa ke-10 anak/keturunan tersebut adalah para ahli waris dari Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya yang bersuamikan Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana, selaku pemilik bidang tanah tersebut. **Akan tetapi Penggugat tidak menguraikan apalagi melampirkan bukti-bukti yang sah**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**mengenai penyerahan dan hibah dan/atau bukti kepemilikan yang sah apapun atas bidang tanah tersebut. Penggugat selanjutnya tidak pula menguraikan apalagi melampirkan bukti-bukti yang sah mengenai keahlian-warisan dari ke-10 anak keturunan dari Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya yang bersuamikan Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana, baik berupa penetapan-penetapan Pengadilan Agama yang berwenang dan surat-surat keterangan waris yang sah.**

Apalagi bidang tanah tersebut merupakan tanah swapraja yang feodal (kerajaan) sebagaimana dimaksud dalam bagian III (1) Penjelasan Umum Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Selanjutnya Bagian Kedua Pasal IX Ayat Ke-empat menegaskan:

*"Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau bekas Swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya Undang-Undang ini hapus dan beralih kepada Negara."*

Karenanya, andaikataupun para ahli waris dari Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya dan Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana mendalilkan selaku pemilik Obyek Sengketa – *quod non*, para ahli waris tersebut **tidak berhak** lagi atas Obyek Sengketa yang **telah hapus** hak swaprajanya dan **telah beralih menjadi tanah yang dikuasai oleh negara**. Atas dasar bidang tanah tersebut telah beralih kepada negara maka tidak ada kepentingan para ahli waris dari Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya dan Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana yang dirugikan dalam perkara perdata ini.

Tergugat-I dengan ini menegaskan mengenai kaedah hukum dari **yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2961 K/PDT/1993 tertanggal 28 Mei 1998**, bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya suatu gugatan perdata secara formal adalah **harus diajukan oleh pihak yang memiliki kapasitas bertindak selaku penggugat**. Menurut hukum acara perdata, pihak yang memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata **hanyalah pihak yang memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum dengan obyek sengketa**. Apabila gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa perdata maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum dan gugatan dinyatakan

Nomor 15 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi *in person*.

4. Berdasarkan uraian di atas, Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya yang bersuamikan Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana **bukanlah pemilik/pemegang hak** atas bidang tanah seluas lebih kurang 2.367 km<sup>2</sup> yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini; dan andaikata pun surat kuasa Penggugat dalam perkara ini memenuhi persyaratan formil hukum acara perdata - *quod non*, ke-10 anak keturunan dari Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya yang bersuamikan Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana tersebut **bukanlah para ahli waris** dari Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya yang bersuamikan Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana. Karenanya **Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara perdata ini** sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seyogyanya menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Gugatan Penggugat Salah Alamat

5. Dalam perkara ini, Penggugat mengajukan gugatan yang **ditujukan terhadap lebih dari satu tergugat** yaitu 8 (delapan) tergugat, termasuk Tergugat-I, dan 2 (dua) turut tergugat. Menurut Penggugat, Tergugat-I s.d. Tergugat-VIII telah menguasai dan menanam tanaman kelapa sawit, berdasarkan izin-izin lokasi yang diterbitkan oleh Turut Tergugat-I dan hak-hak guna usaha yang diterbitkan oleh Turut Tergugat-II, di atas lahan yang didalilkan merupakan bagian dari bidang tanah seluas lebih kurang 236.694 ha. atau lebih kurang 2.367 km<sup>2</sup> milik para ahli waris dari Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya yang bersuamikan Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana.

Padahal faktanya masing-masing tergugat dalam perkara ini adalah badan hukum terpisah dan tidak seluruh tergugat mempunyai hubungan hukum satu sama lain. **Tergugat-I menegaskan tidak memiliki hubungan hukum apapun dalam perkara ini dengan masing-masing tergugat lainnya.**

Padahal berdasarkan kaedah **yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 415 K/Sip/1975 tertanggal 20 Juni 1979**, gugatan yang ditujukan kepada **lebih dari seorang tergugat**,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang antara tergugat-tergugat itu **tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan di dalam satu gugatan.**

Lagipula Penggugat tidak dapat secara tiba-tiba dan tanpa dasar apapun untuk menggugat para tergugat, termasuk Tergugat-I mengingat **tidak ada perselisihan** sama sekali antara Tergugat-I dengan Penggugat yang merupakan **syarat mutlak** untuk menggugat pihak lain di depan pengadilan berdasarkan yurisprudensi hukum. Bahkan **tidak ada hubungan hukum** sama sekali antara Tergugat-I dan Penggugat.

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 294 K/Sip/1971 tertanggal 7 Juli 1971 pada pokoknya mempunyai kaidah hukum:

*"Surat gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum."*

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 pada pokoknya mempunyai kaidah hukum:

*"Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan antara kedua pihak."*

6. Berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat dalam perkara perdata ini, khususnya yang ditujukan terhadap Tergugat-I dan para tergugat lainnya adalah **salah alamat** karena **Tergugat-I tidak memiliki hubungan hukum dengan para tergugat lainnya dan bahkan dengan Penggugat.** Karenanya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seyogyanya menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

7. Penggugat berupaya mendalilkan seolah-olah bahwa Penggugat adalah kuasa dari para ahliwaris dari Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya yang bersuamikan Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana selaku pemilik sebidang tanah seluas lebih kurang 236.694 ha. atau lebih kurang 2.367 km<sup>2</sup>, yang terletak di antara Kecamatan Kandawangan dan Kecamatan Manismata, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya Penggugat mendalilkan batas-batas dari bidang tanah tersebut yaitu dari Utara ke Selatan dimulai dari hilir Kampung Manismata sampai ke Sungai Air Hitam, dengan batas-batas:

- sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Manismata;

Nomor 17 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
- sebelah Timur berbatasan dengan Kerajaan Kotawaningin;
- sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kerajaan Matan.

Akan tetapi Penggugat **tidak dapat menjelaskan secara pasti** lokasi bidang tanah tersebut dengan batas-batas yang nyata dan dapat dipastikan **pada saat ini**. Adapun lokasi yang didalilkan oleh Penggugat dengan batas-batas tersebut di atas **tidak dapat menunjukkan lokasi persis** dari bidang tanah seluas lebih kurang 236.694 ha. atau lebih kurang 2.367 km<sup>2</sup>, yang terletak di antara Kecamatan Kandawangan dan Kecamatan Manismata, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat.

Penggugat tidak pula menjelaskan secara pasti **di mana saja lokasi-lokasi yang saat ini dikuasai oleh para tergugat, termasuk Tergugat-I**, pada bidang tanah seluas lebih kurang 236.694 ha. atau lebih kurang 2.367 km<sup>2</sup> tersebut. Adapun lokasi-lokasi yang saat ini dikuasai oleh para tergugat mempunyai luas yang bervariasi sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat.

Padahal yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1149 K/Sip/1975 tertanggal 17 April 1979 padapokoknya mempunyai kaedah hukum sebagai berikut:

*"Karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima."*

8. Penggugat menyatakan bahwa para tergugat, termasuk Tergugat-I, telah menguasai dan menanam tanaman kelapa sawit di lokasi-lokasi yang merupakan bagian dari bidang tanah seluas lebih kurang 236.694 ha. atau lebih kurang 2.367 km<sup>2</sup> tersebut yang didalilkan oleh Penggugat milik para ahliwaris dari Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya yang bersuamikan Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana. Lalu Penggugat kemudian secara tiba-tiba mendalilkan menderita kerugian akibat tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat dan selanjutnya memohon agar para tergugat, termasuk Tergugat-I, dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, **tanpa menguraikan perbuatan-perbuatan mana saja yang telah dilakukan oleh para tergugat, termasuk Tergugat-I yang merupakan perbuatan melawan hukum.**

Menurut ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* yurisprudensi tetap Putusan *Hoge Raad* tertanggal 31

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1919 (Putusan Lindenbaum-Cohen), yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum (*onrechsmatige daad*) adalah "berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (melalaikan sesuatu) yang: (i) melanggar hak orang lain; (ii) bertentangan dengan kewajiban hukum (*rechtsplicht*) dari yang melakukan perbuatan itu; (iii) bertentangan baik dengan kesusilaan maupun asas-asas pergaulan kemasyarakatan mengenai penghormatan diri orang lain atau barang orang lain". Dengan demikian, unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum terdiri dari:

- perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga mencakup perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan bertentangan dengan norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat;
- perbuatan tersebut mengandung kesalahan;
- mengakibatkan kerugian; dan
- ada hubungan sebab-akibat antara kesalahan dan kerugian.

Selain itu, menurut yurisprudensi, **Penggugat harus menguraikan secara jelas mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum apa yang didalilkan telah dilakukan oleh Tergugat-I, tanpa mana gugatan Penggugat selayaknya tidak dapat diterima.**

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 Nopember 1970 pada pokoknya mempunyai kaidah hukum sebagai berikut:

*"Gugatan tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini dituntut agar dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum segala perbuatan tergugat terhadap penggugat, dengan tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan yang mana."*

9. Penggugat berupaya mendalilkan seolah-olah bahwa sebidang tanah seluas lebih kurang 2.367 km<sup>2</sup>, yang saat ini terletak di antara Kecamatan Kandawangan dan Kecamatan Manismata, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat, adalah semula milik Raja Kerajaan Matan yaitu Gusti Muhammad Sabran yang kemudian

Nomor 19 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Pangeran Cakra Prabu Wijaya ibnu Pangeran Kasoema Agung dan Ratu Ilu binti Pangeran Kasoema Agung pada tanggal 22 Juni 1861. Pada hari yang sama bidang tanah tersebut kemudian dihibahkan lagi oleh Pangeran Cakra Prabu Wijaya ibnu Pangeran Kasoema Agung dan Ratu Ilu binti Pangeran Kasoema Agung kepada Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya. Adapun Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya yang bersuamikan Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana mempunyai 10 anak/keturunan, yang seorang di antaranya adalah ayah dari Penggugat. Penggugat berupaya mendalilkan seolah-olah bahwa ke-10 anak/keturunan tersebut adalah para ahli waris dari Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya yang bersuamikan Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana, selaku pemilik bidang tanah tersebut. **Akan tetapi Penggugat tidak menguraikan apalagi melampirkan bukti-bukti yang sah mengenai penyerahan dan hibah dan/atau bukti kepemilikan yang sah apapun atas bidang tanah tersebut. Penggugat selanjutnya tidak pula menguraikan apalagi melampirkan bukti-bukti yang sah mengenai keahlian-warisan dari ke-10 anak keturunan dari Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya yang bersuamikan Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana, baik berupa penetapan-penetapan Pengadilan Agama yang berwenang dan surat-surat keterangan waris yang sah.** Dalil Penggugat tersebut malahan mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur.

10. Dalam angka 1 Surat Gugatannya, Penggugat berupaya bahwa Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya adalah **anak** dari Pangeran Cakra Prabu Wijaya ibnu Pangeran Kasoema Agung dan Ratu Ilu binti Pangeran Kasoema Agung. Akan tetapi secara membingungkan dalam angka 2 Surat Gugatannya, Penggugat malahan mendalilkan bahwa Pangeran Cakra Prabu Wijaya ibnu Pangeran Kasoema Agung dan Ratu Ilu binti Pangeran Kasoema Agung adalah **kedua saudara kandung** dari Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya. Dalil Penggugat tersebut malahan mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur.
11. Penggugat telah **keliru** dalam menyebutkan luas lahan yang dikuasai oleh Tergugat-I yaitu seluas lebih kurang 11.287 ha. Padahal berdasarkan: (i) Salinan Keputusan Turut Tergugat-I No. 358

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit tertanggal 16 September 2009; dan (ii) Salinan Keputusan Turut Tergugat-I No. 419 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Ketapang No. 358 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit tertanggal 16 September 2009 28 Juli 2010; **Tergugat-I telah diberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit atas area seluas 9.728 ha. yang berlokasi di Kecamatan Manis Mata dan Kecamatan Kendawangan.**

Bahkan Penggugat sama sekali **tidak menguraikan lokasi persis** dari lahan yang dikuasai oleh Tergugat-I tersebut dalam bidang tanah yang disengketakan oleh Penggugat dalam perkara perdata ini. Apalagi Penggugat sama sekali **tidak menguraikan secara rinci** tergugat mana yang telah memperoleh Izin Lokasi dari Turut Tergugat-I atau Hak Guna Usaha dari Turut Tergugat-II. Dalil Penggugat tersebut malahan mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur.

12. Berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat dalam perkara perdata ini adalah **kabur (obscur libel)** dan karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seyogyanya menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

### III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat-I dengan ini mohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi secara *mutatis mutandis* masuk dalam bagian Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat-I dengan ini menolak seluruh dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat-I.

#### Pokok Gugatan

3. Sebelum menanggapi isi Surat Gugatan Penggugat, Tergugat-I terlebih dahulu menguraikan mengenai pokok permasalahan dan pokok gugatan Penggugat dalam perkara perdata ini.

Penggugat mengaku **kuasadari seluruh ahli waris almarhum Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya (yang bersuamikan almarhum Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana)** yang mempunyai 10 (sepuluh) orang anak, yang seorang di antaranya adalah ayah Penggugat yang bernama Gusti

Nomor 21 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Alamul Abiat/Gusti Bustaman (yang beristrikan Ratu Murseha binti Gusti Mujidtaba).

**Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya yang bersuamikan Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana** adalah pemilik sebidang tanah seluas lebih kurang 236.694 ha. atau lebih kurang 2.367 km<sup>2</sup>, yang terletak di antara Kecamatan Kandawangan dan Kecamatan Manismata, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya Penggugat mendalilkan batas-batas dari bidang tanah tersebut yaitu dari Utara ke Selatan dimulai dari hilir Kampung Manismata sampai ke Sungai Air Hitam, dengan batas-batas:

- sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Manismata;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
- sebelah Timur berbatasan dengan Kerajaan Kotawaningin;
- sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kerajaan Matan.

("Obyek Sengketa")

Obyek Sengketa tersebut semula milik Raja Kerajaan Matan yaitu Gusti Muhammad Sabran yang kemudian diserahkan kepada Pangeran Cakra Prabu Wijaya ibnu Pangeran Kasoema Agung dan Ratu Ilu binti Pangeran Kasoema Agung pada tanggal 22 Juni 1861. Pada hari yang sama bidang tanah tersebut kemudian dihibahkan lagi oleh Pangeran Cakra Prabu Wijaya ibnu Pangeran Kasoema Agung dan Ratu Ilu binti Pangeran Kasoema Agung kepada **Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya**.

Penggugat kemudian mendalilkan bahwa Obyek Sengketa tidak pernah dijual atau dipindah-tangankan oleh **Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya yang bersuamikan Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana** maupun para ahli warisnya kepada siapapun sampai dengan saat ini.

Penggugat selanjutnya mendalilkan bahwa pada kenyataannya, Tergugat-I s.d. Tergugat-VIII telah menguasai dan menanam kelapa sawit di atas Obyek Sengketa, yaitu antara lain, Tergugat-I telah menguasai lahan seluas lebih kurang 11.287 ha. dari Obyek Sengketa, tanpa izin dari Penggugat. Adapun dasar penguasaan dan pengusahaan lahan tersebut oleh para tergugat, termasuk Tergugat-I, adalah berdasarkan izin-izin lokasi yang diterbitkan oleh Turut Tergugat-I dan hak-hak guna usaha yang diterbitkan oleh Turut Tergugat-II. Penggugat selanjutnya mendalilkan tindakan para tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian material kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat berdasarkan harga pasaran tanah untuk setiap hektarnya di wilayah di mana Obyek Sengketa terletak.

Penggugat kemudian memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan Penggugat adalah ahli waris dan pemilik yang sah atas Obyek Sengketa dan menyatakan para tergugat, termasuk Tergugat-I, telah melakukan perbuatan melawan hukum serta menghukum para tergugat, termasuk Tergugat-I, untuk membayar ganti rugi material kepada Penggugat.

Penggugat adalah Perusahaan Pemegang Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Menurut Hukum

4. Penggugat adalah perusahaan yang berusaha dalam bidang, antara lain, pertanian, yang untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dapat melaksanakan kegiatan usaha, antara lain, menjalankan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit.
5. Berdasarkan: (i) Keputusan Turut Tergugat-I No. 403 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit tertanggal 8 Nopember 2007; (ii) Keputusan Turut Tergugat-I No. 250 Tahun 2008 tentang Perubahan Keputusan Bupati Ketapang No. 403 Tahun 2007 tentang Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan tertanggal 11 Juni 2008; (iii) Keputusan Turut Tergugat-I No. 342 Tahun 2008 tentang Perubahan Keputusan Bupati Ketapang No. 250 Tahun 2008 tentang Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan tertanggal 5 September 2008; dan (iv) Keputusan Turut Tergugat-I No. 414 Tahun 2010 tentang Revisi dan Perpanjangan Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan tertanggal 27 Juli 2010; Tergugat-I telah diberikan Izin Lokasi oleh Turut Tergugat-I atas areal seluas 11.300 ha. yang terletak di Kecamatan Kendawangan dan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahannya sejak 8 Nopember 2007.  
Penggugat telah melengkapi semua persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga layak untuk diberikan Izin Lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit oleh Turut Tergugat-I, sebagaimana pula ditegaskan dalam keputusan-keputusan tersebut.
6. Selanjutnya berdasarkan Salinan Keputusan Turut Tergugat-I No. 358 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa

Nomor 23 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sawit tertanggal 16 September 2009; dan (ii) Salinan Keputusan Turut Tergugat-I No. 419 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Ketapang No. 358 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit tertanggal 16 September 2009 28 Juli 2010; **Tergugat-I telah diberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit atas area seluas 9.728 ha. yang berlokasi di Kecamatan Manis Mata dan Kecamatan Kendawangan, sejak 16 September 2009.** Izin Usaha Perkebunan (IUP) tersebut **berlaku selama Tergugat-I masih aktif melaksanakan kegiatannya** sesuai standar teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin Usaha Perkebunan (IUP) dapat ditinjau kembali jika Tergugat-I tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya, antara lain, menyelesaikan hak atas tanah termasuk ganti rugi tanam tumbuh yang telah diusahakan oleh masyarakat setempat, selama 2 (dua) tahun sejak pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP). Izin Usaha Perkebunan (IUP) bahkan dapat dicabut jika Tergugat-I tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu dalam keputusan tersebut.

7. Berdasarkan uraian di atas, Tergugat-I telah memperoleh Izin Lokasi pembangunan perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahannya menurut hukum, serta **telah pula memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit menurut hukum** atas area seluas 9.728 ha. yang berlokasi di Kecamatan Manis Mata dan Kecamatan Kendawangan yang masih berlaku atas dasar Tergugat-I masih aktif melaksanakan kegiatannya sesuai standar teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai saat ini. Hal tersebut **terbukti** dari fakta-fakta bahwa Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang telah diperoleh oleh Tergugat-I **tidak pernah ditinjau kembali apalagi dicabut** oleh Turut Tergugat-I atau oleh instansi-instansi lainnya yang berwenang. Pada saat Tergugat memperoleh Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari Turut Tergugat-I, **tidak pernah ada keberatan apapun** dari pihak-pihak yang mengaku selaku ahli(-ahli) waris dari Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya dan Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana.

Dengan Berlakunya Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Tanah-tanah Swapraja Menjadi Hapus dan Beralih Kepada Negara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat mendalihkan bahwa Obyek Sengketa berasal dari hibah oleh Raja Kerajaan Matan yang bernama Gusti Muhammad Sabran, Panembahan Raja Kerajaan Matan, yang memerintah di Kerajaan Matan dan daerah taklukannya. Karenanya, Obyek Sengketa merupakan tanah swapraja yang feodal (kerajaan) sebagaimana dimaksud dalam bagian III (1) Penjelasan Umum Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("**UUPA**").

Selanjutnya Bagian Kedua Pasal IX Ayat Ke-empat menegaskan:

*"Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau bekas Swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya Undang-Undang ini hapus dan beralih kepada Negara."*

Karenanya, andaikataupun para ahli waris dari Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya dan Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana mendalihkan selaku pemilik Obyek Sengketa - *quod non*, para ahli waris tersebut **tidak berhak** lagi atas Obyek Sengketa yang **telah hapus** hak swaprajanya dan **telah beralih menjadi tanah yang dikuasai oleh negara**.

Karenanya Tergugat-I tidak perlu menghubungi apalagi membayar kompensasi atau ganti rugi apapun kepada para ahli waris dari Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya dan Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana sehubungan dengan perolehan Izin Lokasi dan Izin Usaha Pertanian (IUP) dari Turut Tergugat-I. Andaikata benar ahli(-ahli) waris dari Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya dan Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana pernah menguasai Obyek Sengketa tentunya mereka akan mengajukan keberatan atas penguasaan Obyek Sengketa oleh Tergugat-I. Hal ini terbukti dari fakta **tidak pernah ada keberatan apapun** dari pihak-pihak yang mengaku selaku ahli(-ahli) waris dari Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya dan Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana kepada Tergugat-I.

Mengenai Tuntutan Provisi

9. Dalam Surat Gugatannya, Penggugat berupaya memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan para tergugat, termasuk Tergugat-I, untuk tidak melakukan kegiatan apapun atas lahan yang didalihkan seolah-olah milik para ahli waris dari Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya dan Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana. Sebagaimana diuraikan di atas, gugatan Penggugat dalam perkara perdata ini kabur (*obscur libel*)

Nomor 25 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena, antara lain, Penggugat sama sekali tidak menguraikan lokasi persis dari Obyek Sengketa serta masing-masing area yang saat ini dikuasai oleh para tergugat, termasuk Tergugat-I. Bahkan para ahli waris dari Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya dan Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana tidak mempunyai hak apapun atas Obyek Sengketa atas dasar hak mereka atas Obyek Sengketa pada saat itu telah hapus dan telah beralih menjadi tanah yang dikuasai oleh negara.

10. Karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seyogyanya menolak permohonan provisi dalam perkara ini, khususnya yang ditujukan terhadap Tergugat-I..

### Mengenai Tuntutan Pembayaran Ganti Rugi

11. Dalam Surat Gugatannya, Penggugat berupaya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar menghukum, antara lain, Tergugat-I, untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 169.305.000.000,00 secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat. Akan tetapi Penggugat sama sekali tidak merinci besaran tuntutan ganti kerugian serta tidak menguraikan dasar dari penentuan besarnya tuntutan ganti kerugian tersebut sebagaimana disyaratkan dalam yurisprudensi hukum di bawah ini.

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970 dan No. 1720 K/PDT/1986 tertanggal 18 Agustus 1988 pada pokoknya mempunyai kaidah hukum sebagai berikut:

*"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tidak jelas/tidak sempurna."*

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 19 K/Sip/1983 tertanggal 3 September 1983 yang pada pokoknya mempunyai kaidah hukum sebagai berikut:

*"Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa oleh judex facti, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak diterima."*

Lagipula Penggugat sama sekali **tidak menguraikan hubungan sebab-akibat (kausalitas)** antara perbuatan melawan hukum mana yang telah dilakukan oleh para tergugat, khususnya Tergugat-I, - quod non, dan kerugian yang telah diderita oleh para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ahli waris dari Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya dan Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana.

12. Karenanya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seyogyanya menolak tuntutan ganti rugi dari Penggugat dalam perkara ini, khususnya yang ditujukan terhadap Tergugat-I.

### Mengenai Tuntutan Pembayaran Uang Paksa

13. Dalam surat gugatannya, Penggugat berupaya memohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menghukum para tergugat, termasuk Tergugat-I, membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari para tergugat, termasuk Tergugat-I, lalai melaksanakan putusan dalam perkara perdata ini. Tuntutan ini haruslah ditolak karena suatu tuntutan uang paksa (*dwangsom*) **tidak berlaku untuk putusan hakim yang mengandung hukuman untuk membayar sejumlah uang.** Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 606 (a) Rv. (*Reglement op de Rechtsvordering*/ Reglemen Acara Perdata) yang menyatakan sebagai berikut:

*"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung untuk sesuatu yang lain daripadamembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa;"*

Sedangkan dalam perkara ini, Penggugat menuntut (dengan ancaman uang paksa) agar para tergugat, termasuk Tergugat-I, membayar ganti kerugian kepada Penggugat dan karenanya tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku dan harus ditolak.

Ketentuan Pasal 606 (a) Rv. tersebut dikuatkan oleh yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Pebruari 1973 pada pokoknya mempunyai kaidah hukum:

*"Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang."*

14. Karenanya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seyogyanya menolak tuntutan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) dari Penggugat dalam perkara ini, khususnya yang ditujukan terhadap Tergugat-I.
15. Tergugat-I dengan ini menolak pula dalil-dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Nomor 27 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat-I dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar kiranya berkenan untuk memutus perkara ini sebagai berikut:

### **MENGADILI:**

Dalam Eksepsi Mengenai Kompetensi Relatif:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat-I tepat dan beralasan;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara ini;

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat-I tepat dan beralasan;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### **TERGUGAT II tanggal 29 Agustus 2013**

Bahwa pada dasarnya Tergugat II membantah dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara terang dalam jawaban ini.

### **DALAM EKSEPSI**

1. Memohon agar Majelis Hakim perkara *in casu* menolak seluruh gugatan Penggugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijkke verklaard*) dengan alasan bahwa ditinjau dari perspektif kompetensi relatif maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini, sebab obyek gugatan dalam perkara *in casu* adalah tanah/pekarangan yang merupakan barang tidak bergerak atau barang tetap sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 506 KUH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata: "Kebendaan tak bergerak adalah: 1. Pekarangan-pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya"...."

Tanah yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *in casu* ini berada di wilayah Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, bukan di wilayah Jakarta Selatan. Dengan demikian yang berwenang mengadili perkara *in casu* adalah pengadilan negeri dimana tanah tersebut berada yaitu Pengadilan Negeri Ketapang. Sebagaimana ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR dan Pasal 142 ayat (5) RBg yang berturut-turut menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 118 ayat (3) HIR:**

*tidak diketahui tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat, atau **kalaupun tuntutan itu tentang barang tetap**, diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang tersebut."*

**Pasal 142 ayat (5) RBg:**

*untuk daerah yang berlaku RBg, apabila obyek gugatan menyangkut benda tidak bergerak, maka diajukan ke Pengadilan yang meliputi wilayah hukum dimana benda tidak bergerak itu berada."*

2. Bahwa Penggugat telah keliru dalam melakukan penggabungan (kumulasi) gugatan terhadap para Tergugat karena antara para Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum satu sama lain dalam memperoleh hak atas tanah sengketa, melainkan dalam peristiwa hukum yang berdiri sendiri. Sebagaimana Putusan MA Nomor 1742 K/Pdt/1983 tanggal 20 Juni 1979 menyatakan bahwa syarat untuk melakukan penggabungan (kumulasi) subyektif adalah bahwa gugatan tersebut haruslah ada hubungan hukum yang erat satu sama lain (koneksitas), jika tidak ada hubungannya harus digugat secara tersendiri (Lihat: Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. V, 2007, hal. 106).
3. Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak karena Penggugat mengajukan gugatan yang telah lampau waktunya (daluwarsa) dan mengakibatkan tuntutan/gugatan tersebut hapus sebab lampauanya waktu, sebagaimana dinyatakan secara tegas pada **Pasal 1967 KUH Perdata**: "Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena

Nomor 29 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah menunjukkan suatu alas hak, lagipula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya buruk."*

4. Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kabur (*obscur libel*) dengan demikian harus ditolak karena alasan-alasan sebagai berikut:

- 4.1 Penggugat dalam gugatannya tidak mampu menyatakan secara tegas suatu bukti tertulis penguasaan hak atas tanah (alas hak) yang menjadi dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan. Tanpa adanya suatu alas hak atau dasar hukum penguasaan hak atas tanah tersebut, maka hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah yang menjadi obyek perkara ini adalah tidak jelas (kabur).

- 4.2 Penggugat tidak dapat menyatakan secara tegas bukti berupa akta dan/atau dokumen otentik bahwa secara silsilah Penggugat adalah keturunan langsung dari Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya dan Pangeran Karta. Yuda bin Pangeran Tapa Laksana. Penggugat juga tidak mampu menunjukkan suatu bukti tertulis yang menyatakan bahwa Penggugat berwenang mewakili seluruh ahli waris dari Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya dan Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana. Dengan demikian, kedudukan Penggugat tidak jelas serta kabur.

Bahwa hal-hal tersebut di atas bertentangan dengan **ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR** yang menyatakan bahwa seseorang yang mendalilkan sesuatu hak atau peristiwa mempunyai kewajiban untuk membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, sebagai berikut:

### **Pasal 1865 KUH Perdata:**

*"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut."*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 163 HIR:

"Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu."4

4.3. Penggugat tidak dapat menyatakan secara tegas dan jelas batas-batas tanah yang diakui secara sepihak oleh Penggugat dalam gugatannya yang berada dalam areal lahan HGU (Hak Guna Usaha) milik Tergugat II, sebagai berikut:

Penggugat hanya menyebutkan lahan seluas ± 1.138 Ha berada dalam wilayah lahan HGU Tergugat II, tanpa menyebutkan secara rinci mana bagian/wilayah lahan yang diakui secara sepihak oleh Penggugat, baik dengan menunjukkan titik koordinatnya maupun peta lahannya. Penggugat hanya menyatakan batasbatas berupa bentang alam yang tidak dapat dijadikan sebagai patokan yang pasti sehingga menjadikan dalil Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*).

Bahwa kekaburan gugatan Penggugat juga tampak pada batas-batas tanah obyek sengketa *in casu* ini yang tidak dinyatakan secara jelas dan tegas oleh Penggugat dalam gugatannya. Apabila dilakukan pemeriksaan obyek perkara tentang batas-batas tanah tersebut maka tidak akan ditemukan batas-batas yang dimaksudkan. Hal tersebut terkait dengan historis geopolitik • wilayah Indonesia yang berbeda dengan wilayah di jaman sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hak-hak atas tanah kerajaan pada masa sebelum NKRI lahir harus dipandang sebagai tanah Negara setelah NKRI lahir. Apakah hukum di Negara ini akan menganggap bahwa tanah-tanah yang dihuni rakyat biasa harus dipandang sebagai tanah milik kerajaan seperti pada zaman kerajaan dahulu? Oleh sebab itu, tanah wilayah kerajaan pada zaman sebelum lahirnya NKRI harus dibedakan antara tanah milik warga masyarakat dan tanah milik Negara bebas. Oleh sebab itu, para ahli waris raja di zaman NKRI tidak dipandang mewarisi tanah wilayah kerajaan, meski wilayah itu hasil penaklukan sang raja.

Penggugat mendalilkan bahwa asal hak tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah dari Hak Eigendom. Padahal Hak Eigendom termasuk jenis Hak Barat dalam sejarah Hukum

Nomor 31 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan di Indonesia. Tetapi di mana penjelasannya tanah tersebut sebagai bekas Hak Eigendom jika ternyata tanah obyek perkara ini dinyatakan sebagai tanah Raja Kerajaan Matan yang tentunya bukan merupakan jenis Hak Barat.

5.

Bahwa gugatan Penggugat cacat formil sehingga tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) karena kurang pihak (*plurium litis consortium*). Penggugat tidak mengikutsertakan masyarakat sebagai pihak tergugat dalam gugatannya, padahal banyak bangunan dan lahan garapan warga masyarakat yang berada dalam wilayah tanah obyek perkara *in case*. Sebagaimana dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Agung Yurisprudensi Mahkamah Agung No.621K/Sip/1975 tanggal 20 April dinyatakan bahwa: "...oleh karena ternyata sebagai objek harta terperkara dikuasai pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut sebagai pihak terlibat dalam perkara itu, musti ikut digugat. Dalam hal pihak ketiga yang terlibat tidak ikut ditarik sebagai Tergugat, gugatan tersebut mengandung cacat formil dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*)."

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka **gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya.**

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa seluruh dalil Dalam Eksepsi di atas dianggap menjadi bagian dari dalil-dalil dibagian Pokok Perkara ini.
2. Membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas dan benar menurut hukum.
3. Membantah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa para Tergugat telah menguasai dan berusaha di atas lahan milik Penggugat. Bahwa penerbitan sertifikat hak atas tanah HGU oleh instansi di bidang pertanahan kepada Tergugat II telah secara sah dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan di bidang pertanahan, sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 dengan prosedur penerbitannya:
  - Bahwa tanah yang diterbitkan sertifikat HGU atas nama Tergugat II adalah berasal dari tanah Negara;
  - Bahwa sebelum terbitnya sertifikat HGU, Tergugat II telah terlebih dahulu mendapatkan izin lokasi dari pemerintah daerah setempat c.q Pemerintah Kabupaten Ketapang;
  - Bahwa Tergugat II telah melakukan pembebasan lahan kepada masyarakat/penggarap/pemilik lahan yang sah sebelum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terbitnya sertifikat HGU; Bahwa Tergugat II telah membayar pemasukan kepada Negara segala biaya yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangan untuk memperoleh hak atas tanah HGU

4. Bahwa dalam memperoleh hak atas tanah HGU, Penggugat dengan itikad baik telah memenuhi seluruh prosedur dan persyaratan yang ditetapkan baik dalam peraturan perundangan di bidang pertanahan maupun peraturan daerah yang berlaku, antara lain melakukan sosialisasi kepada masyarakat/penggarap/pemilik lahan yang sah dan melakukan pembebasan lahan kepada penggarap dan/atau pemilik lahan yang sah yang tanahnya berada didalam area! HGU Tergugat II. Sejak proses sosialisasi sampai dengan terbitnya sertifikat HGU, tidak ada gugatan/tuntutan baik kepada instansi berwenang yang menerbitkan sertifikat HGU maupun kepada Tergugat II terkait proses pemberian hak atas tanah HGU tersebut. Dengan demikian, Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan atau tuntutan atas obyek sengketa in *casu* sebagaimana ketentuan Pasal **32 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997** tentang Pendaftaran Tanah, sebagai berikut:

*"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut."*

Ketentuan tersebut untuk memberikan perlindungan kepastian hukum bagi pihak yang memperoleh hak atas tanah dengan itikad baik.

5. Bahwa jika seandainya benar memang tanah dalam sengketa in *casu* merupakan bekas Hak Eigendom, maka padanya berlaku ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dimana Penggugat harus melakukan konversi atau penyesuaian

Nomor 33 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perubahan hak lama atas tanah menjadi hak baru, hal mana dimaksudkan agar hak-hak atas tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA dapat masuk dalam sistem UUPA. Dengan demikian, dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan atas tanah hak eigendom haruslah ditolak karena Penggugat tidak pernah melakukan konversi dari hak atas tanah berdasarkan hak-hak barat (hak eigendom) menjadi hak atas tanah berdasarkan hukum pertanahan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

Seandainya benar tanah sengketa dalam perkara ini bekas Hak Eigendom, tetapi ternyata belum didaftarkan untuk dikonversi menjadi Hak Milik oleh para Penggugat, setelah daluarsanya masa konversi tanah tersebut, maka tanah tersebut menjadi Tanah Negara.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 tahun 1960 Tentang Pelaksanaan Ketentuan Undang-undang Pokok Agraria menentukan:

*"Orang-orang warganegara Indonesia yang pada tanggal 24 September 1960 berkewarganegaraan tunggal dan mempunyai tanah dengan hak eigendom **di dalam waktu 6 bulan sejak tanggal tersebut wajib datang pada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah (selanjutnya dalam Peraturan ini disingkat: KKPT) yang bersangkutan untuk memberikan ketegasan mengenai kewarganegaraan itu.**"*

Selanjutnya pasal 4 menentukan:

*"Hak-hak eigendom yang setelah jangka waktu 6 bulan tersebut pada pasal 2 lampau pemilikinya **tidak datang pada KKPT** atau yang pemilikinya tidak dapat membuktikan, bahwa ia berkewarganegaraan Indonesia tunggal, oleh KKPT dicatat pada asli aktanya sebagai **dikonversi menjadi hak guna-bangunan**, dengan jangka waktu 20 tahun."*

Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1979 Tentang Ketentuanketentuan Mengenai Permohonan Dan Pemberian Flak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-hak Barat menentukan:

*"Tanah hak guna usaha, **hak guna bangunan** dan hak pakai asal **konversi Hak Barat yang menurut ketentuan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 berakhir masa berlakunya selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980,***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara** dan diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden No. 32 tahun 1979 dan Peraturan ini."

Selanjutnya Pasal 3 Peraturan ini menentukan:

- 1) *Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah asal konversi hak Barat yang dimaksud dalam pasal 1, dan masih memerlukan tanah yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan hak Baru, sepanjang dipenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Mi.*
- 2) *Permohonan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini **wajib diajukan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980.***

Berdasarkan seluruh ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tanah bekas Hak Eigendom hanya dapat dikonversi menjadi Hak Milik atas dasar permohonan orang atau pihak yang mempunyai bukti-bukti hak, dan dibatasi sampai dengan 6 (enam) bulan sejak tanggal 24 September 1960 untuk melakukan pendaftaran konversi menjadi Hak Milik. Jika telah melampaui batas waktu tersebut, maka tanah Hak Eigendom dikonversi menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) selama 20 tahun. Selanjutnya, setelah tanggal 24 September 1980 maka tanah tersebut menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau **menjadi Tanah Negara.**

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Tergugat II tersebut, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) karena suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri dimana obyek sengketaanya berupa tanah harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang disengketakan, sebagaimana **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1149K/Sip/1975 Tanggal 17 April 1979** sebagai berikut: "*Bahwa suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri dimana obyek sengketaanya berupa tanah yang diperebutkan kepemilikannya oleh Penggugat dan Tergugat, maka dalam fundamentum petendi surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang disengketakan. Bilamana batas-batas tanah sengketa tidak disebutkan dengan jelas dalam surat gugatan tersebut, maka*

Nomor 35 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima." (Vide: M. Ali Boediarso, Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata. 2005, hal.44).*

Dalam gugatannya, Penggugat hanya menyebutkan lahan seluas  $\pm$  1.138 Ha berada dalam wilayah lahan HGU Tergugat II, tanpa menyebutkan secara rinci mana bagian/wilayah lahan yang diakui secara sepihak oleh Penggugat, baik dengan menunjukkan titik koordinatnya maupun peta lahannya. Penggugat hanya menyatakan batas-batas berupa bentang alam yang tidak dapat dijadikan sebagai patokan yang pasti sehingga menjadikan dalil Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*).

Berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI:**

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima.

## **DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Penggugat membaya biaya perkara.

## **JAWABAN TERGUGAT III (PT AYU SAWIT LESTARI)**

### **I. Dalam Eksepsi :**

#### **Obyek Gugatan dalam gugatan Penggugat tidak jelas**

1. Bahwa apabila dalil-dalil Penggugat pada butir 2 sampai dengan butir 5 (halaman 2 sampai dengan halaman 4) dalam gugatannya diperhatikan dengan cermat, Penggugat merunut (merinci) mengenai asal mula baik mengenai "pemberian maupun penerimaan hibah" berupa bidang-bidang tanah yang pada akhirnya menurut Penggugat, bidang-bidang tanah tersebut merupakan milik Penggugat ;
2. Bahwa batas-batas tanah yang disebutkan oleh Penggugat pada butir 1 halaman 1 dalam gugatannya yang menyebutkan antara lain :  
"..... dari Utara ke Selatan dimulai dari hilir Kampung Manismata sampai ke Kuala Jelai dari Timur ke Barat dimulai dan Kuala



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Jelas sampai ke Sungai Air Hitam, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kerajaan Kota Waningin ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kerajaan Kota Matan.

Perlu Tergugat III sampaikan bahwa terdapat **ketidakjelasan** mengenai batas-batas tanah tersebut, yaitu :

1. Mengenai siapa atau pihak instansi mana yang telah melakukan pengukuran serta menentukan batas-batas bidang tanah yang diuraikan oleh Penggugat ;
2. Mengenai kewenangan pihak atau instansi yang melakukan pengukuran untuk menentukan batas-batas bidang tanah tersebut tidak jelas.

Seandainya pun pihak atau instansi tersebut diberikan kewenangan, perlu Tergugat III pertanyakan dari pihak mana kewenangan tersebut diperoleh ;

3. Batas-batas bidang-bidang tanah tidak dapat begitu saja disebut secara lisan, namun harus dicatat dan dibukukan oleh instansi yang berwenang sehingga ada suatu "**kepastian hukum**".

Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 27 Juni 1979, pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan sebagai berikut :

"Karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak / batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima".

(R. Soeparmo, SH, "Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi", Penerbit CV Mandar Maju, Semarang : 2005, Cetakan II, halaman 13).

3. Bahwa dengan merdekanya negara Indonesia yang di deklarasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, secara otomatis kerajaan-kerajaan yang disebut sebagai batas-batas bidang tanah tersebut sudah tidak ada lagi (atau keberadaannya sebagai suatu kerajaan sudah hilang). Oleh karena keberadaannya sudah tidak ada lagi, Penggugat perlu menjelaskan dengan tegas dalam gugatannya, yaitu mengenai letak tanah berikut dengan batas-batasnya pada era saat ini yaitu setidaknya-tidaknya pada saat

Nomor 37 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan.

Kerajaan-kerajaan tersebut bahkan kemungkinan besar saat ini sudah tidak ada lagi secara *de jure* dan *de facto* karena saat ini Indonesia sudah merupakan **negara kesatuan yang berdaulat**, konsekwensi yuridisnya tidak mungkin ada “negara dalam negara” dan selain itu sebagai negara kesatuan yang berdaulat, Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus di bidang agraria (tanah) seperti mengenai masalah kepemilikan tanah. Dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (UUPA) berikut dengan peraturan perundang-undangannya masalah kepemilikan tanah telah diatur secara tegas dan jelas untuk menjamin adanya kepastian hukum.

4. Bahwa obyek gugatan dalam gugatan Penggugat menjadi tidak jelas karena Penggugat tidak dapat menyebutkan mengenai batas-batas bidang tanah yang di dalilkan sebagai Penggugat dalam gugatannya yang menurut Penggugat merupakan milik dari Penggugat.

Penggugat juga tidak dapat menyebutkan siapa atau instansi yang berwenang yang melakukan pengukuran atas bidang-bidang tanah yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya.

Perlu Tergugat kemukakan bahwa menurut Pasal IX bagian keempat dalam UUPA No. 5 Tahun 1960 disebutkan bahwa :

“A. Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau bekas-bekas swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya Undang-Undang ini hapus dan beralih kepada negara”.

Dengan melihat pada bunyi ketentuan Pasal IX bagian keempat dalam UUPA No. 5 Tahun 1960 tersebut diatas, bidang-bidang tanah yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya telah hapus dan beralih kepada negara yang menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa bidang-bidang tanah tersebut sudah menjadi “tanah negara” dan oleh karenanya obyek gugatan Penggugat menjadi tidak jelas.

Berdasarkan atas dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Namun demikian, seandainya Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini tidak sependapat dengan dalil Tergugat III, dibawah ini

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah uraian mengenai dalil-dalil Tergugat III pada bagian “pokok perkara”.

## II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat dalam butir 1 dan butir 2 pada halaman 2 dalam Surat Gugatan, Tergugat III menanggapinya sebagai berikut:

(1.a.) Penggugat mendalilkan bahwa bidang tanah yang dimaksud didalam gugatan Penggugat, diserahkan pada Tarikh 13 hari bulan Syawal Tahun 1277 Hijrah (Sabtu tanggal 22 Juni 1861) kepada Pangeran Cakra Wijaya Ibnu Pangeran Kasoema Agung dan Ratu Ilu binti Pangeran Kasoema Agung seluas kurang lebih 236.694 hektar atau kurang lebih 2.367 km<sup>2</sup>.

Semenjak Indonesia menyatakan diri sebagai negara yang merdeka, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, ada beberapa penghapusan di bidang agraria sambil menunggu terbentuknya hukum tanah yang baru. Beberapa contoh peraturan yang meniadakan lembaga feodal dan kolonial dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah seperti :

- a. Penghapusan desa perdikan yang dilakukan pada tahun 1946 dengan Undang-Undang No. 13 tahun 1946. Desa perdikan pada umumnya mempunyai hak istimewa berupa pembebasan dari pembayaran pajak tanah atau Sultan yang berkuasa sebelum atau masa awal penjajahan ;
- b. Meniadakan lembaga feodal yaitu penghapusan hak-hak konversi seperti konversi yang berlaku di keresidenan Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
- c. Penghapusan tanah partikelir dan sebagainya.

(1.b.) Bahwa adalah merupakan fakta *notoir* bahwa tanah-tanah yang dimaksud oleh Penggugat adalah tanah yang masih termasuk ke dalam wilayah pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan merupakan salah satu pulau yang menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia ;

(1.c.) Bahwa dengan adanya negara Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945, tidak ada sejangkal tanahpun yang merupakan wilayah atau daerah suatu “kerajaan” ;

Nomor 39 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1.d.) Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 1960, telah diundangkan Undang-undang Pokok Agraria atau UUPA No. 5 Tahun 1960. Dengan berlakunya UUPA No. 5 Tahun 1960 berikut dengan peraturan perundang-undangannya, seluruh hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum dan akibat hukum di bidang agraria, tunduk pada UUPA No. 5 Tahun 1960 tersebut dengan tanpa terkecuali ;

(1.e.) Bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) UUPA No. 5 Tahun 1960 diatur mengenai "Hak Menguasai dari Negara", yang bunyinya adalah:

- 1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi seluruh rakyat ;
- 2) Hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat 1 Pasal ini memberikan wewenang untuk :
  - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut ;
  - b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan bumi, air dan ruang angkasa ;
  - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
- 3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat 2 Pasal ini, digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur ;
- 4) Hak menguasai dari negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan Peraturan Pemerintah".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan bunyi dari pasal tersebut diatas, hak menguasai dari negara meliputi semua tanah dalam wilayah yang tidak atau belum maupun yang sudah dihaki dengan hak-hak perorangan. Tanah-tanah yang belum dihaki dengan hak-hak perorangan oleh UUPA No. 5 Tahun 1960 disebut dengan **“tanah yang dikuasai langsung oleh negara”** atau **“tanah negara”**.

(1.g.) Bahwa selain itu, dengan adanya pengaturan “Hak Bangsa dan Hak Menguasai dari negara” tersebut, tidak ada tanah yang merupakan *“res nullius”*, yang setiap orang dengan leluasa dapat menguasai dan menggunakannya sehingga saat ini sudah tidak ada tanah yang dimiliki oleh kerajaan manapun semenjak Indonesia merdeka dan mempunyai peraturan-peraturan yang mengatur bidang agraria.

(1.h.) Batas-batas bidang tanah yang dimaksud oleh Penggugat tidak jelas dan sebagai konsekuensi yuridisnya, obyek gugatan atau obyek tanah yang di persengketakan menjadi kabur dan tidak jelas ;

Putusan Mahkamah Agung No. 985K/SIP/1971 tanggal 12 April 1972, pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

“Pihak yang mengajukan sesuatu dalil, ia harus dapat membuktikan dalilnya untuk dapat menggugurkan dalil pihak lawan”.

(M. Ali Boediarto, SH, :Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata, Masa Setengah Abad” Penerbit Swara Justitia, Jakarta : 2005, Cetakan 1, halaman 136).

Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 27 Juni 1979, pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan sebagai berikut :

“karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”

(R. Soeparmono, SH, “Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi”, Penerbit CV Mandar Maju, Semarang : 2005, Cetakan II, halaman 13).

2. Bahwa dalam butir 3 pada halaman 3 dalam gugatan, Penggugat menyatakan bahwa Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya, bersuami dengan Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana dan telah mempunyai anak/keturunan sebanyak 10 (sepuluh) orang.

Nomor 41 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat III menanggapi sebagai berikut :

(2.a.) Tergugat III mensomeer Penggugat untuk dapat membuktikan menurut hukum pembuktian tentang hal-hal yang menjadi dasar bahwa Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya merupakan isteri yang sah dari Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.

(2.b.) Tergugat III mensomeer Penggugat untuk dapat membuktikan adanya bukti-bukti yang diakui menurut hukum pembuktian bahwa Penggugat adalah keturunan almarhum Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya dan Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana. Bahwa perlu Tergugat III tambahkan, apabila Tergugat III merupakan keturunan dari Almarhum Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya dan Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Wijaya dan Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana, Penggugat setidaknya dapat membuktikan :

(2.b.1.) Perkawinan yang terjadi antara pihak-pihak sebelum Penggugat lahir, yaitu pada saat Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang "Perkawinan" belum berlaku, yaitu perkawinan yang dijalankan menurut peraturan-peraturan yang lama.

Pasal 64 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa :

"Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah".

Kemudian, didalam Pasal 66 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa :

*"Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (burgerlijk wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijke Ordonnantie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Regeling Op degemengde Huwelijken S. 1989 No. 158) dan Peraturan-Peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.

(2.b.2.) Perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (UU No. 1 Tahun 1974 mulai diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974), yaitu perkawinan-perkawinan yang kemudian menghasilkan anak, yakni Penggugat yang menurut dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya merupakan keturunan sah menurut hukum dari Almarhum Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya dan Pangeran KartaYuda bin Pangeran Tapa Laksana.

(2.c.) Tergugat III meminta Penggugat untuk dapat pembuktian dengan alat-alat bukti yang menurut hukum pembuktian dapat diterima sebagai alat bukti, bahwa Gusti Alamul Abiat/ Gusti Bustaman telah menikah dengan Ratu Murseha binti Gusti Mujid taba yang dari hasil pernikahannya telah dilahirkan anak-anak, yaitu : (a) Gusti Mardansyah (Penggugat) ; (b) Ratu Hairul Hayah ; (c) Gusti Mubransyah ; (d) Ratu Bimasrah ; (e) Gusti Madhamsyah ; (f) Ratu Baitinnur ; (g) Gusti Mushamarsyah.

(2.d.) Tergugat III meminta Penggugat untuk membuktikan bahwa Pangeran Cakra Prabu Wijaya Ibnu Pangeran Kasoema Agung dan Ratu Ilu binti Pangeran Kasoema Agung pada Tarikh 13 hari bulan Syawal 1277 Hijrah (hari Sabtu 22 Juni 1861) “menghibahkan” bidang tanah warisan kepada Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya.

Menurut hukum, yang disebut dengan “hibah” sebagaimana diatur dalam KUHPerdara dalam **Pasal 1682** adalah sebagai berikut :

“tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1671, dapat atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris itu”.

Kemudian, didalam Pasal 1683 KUHPerdara disebutkan bahwa :

“Tiada suatu hibah mengikat si penghibah atau menerbitkan sesuatu akibat yang bagaimanapun, selain mulai hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah diterima

Nomor 43 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*oleh si penerima hibah sendiri atau oleh seorang yang dengan suatu akte otentik oleh si penerima hibah itu telah dikuasakan untuk menerima penghibahan-penghibahan yang telah diberikan kepadanya di kemudian hari.*

*Jika penerimaan tersebut tidak dilakukan didalam surat hibah sendiri, maka itu akan dapat dilakukan didalam suatu akta autentik terkemudian, yang aslinya harus disimpan, asal yang demikian itu dilakukan di waktu si penghibah masih hidup, dalam hal mana penghibahan terhadap orang yang belakangan disebut ini, hanya akan berlaku sejak hari penerimaan itu diberitahukan kepadanya”.*

Berdasarkan bunyi Pasal 1683 KUHPerdata tersebut diatas, apabila memang “hibah” telah terjadi dan tidak dilakukan didalam surat hibah sendiri, Penggugat harus tetap dapat membuktikan adanya suatu akta autentik dengan catatan bahwa hal tersebut dilakukan pada waktu si penghibah masih hidup dan hanya akan berlaku sejak hari penerima itu diberitahukan kepadanya.

(2.e.) Pada hakekatnya, harus ada 3 (tiga) unsur yang mutlak harus dipenuhi agar suatu hukum waris dapat berlaku, yaitu :

- Adanya pewaris yang meninggal dunia ;
- Adanya ahli waris ;
- Adanya harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Apabila “pewaris” belum meninggal dunia, artinya secara hukum tidak ada harta warisan yang secara hukum harus dibagi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Tergugat III meminta Penggugat untuk dapat membuktikan mengenai :

- Kapan si pewaris meninggal dunia ;
- Bukti bahwa harta kekayaan yang diklaim sebagai “warisan” merupakan harta kekayaan secara hukum merupakan milik pewaris ;
- Bukti autentik bahwa pewaris telah meninggal ;
- Bukti bahwa Penggugat merupakan ahli waris dari pewaris yang diakui berdasarkan hukum waris.

Pasal 163 HIR menyebutkan bahwa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“barangsiapa yang mempunyai hak guna membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hal atau peristiwa itu”.

Selanjutnya, dalam Pasal 1865 KUHPerdara disebutkan bahwa :

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, **diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut**”.

3. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam butir 4 pada halaman 3 dalam gugatan yang menyatakan bahwa tanah milik Ratu Karta Yuda dengan Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana yang berasal hibah dari Pangeran Cakra Prabu Wijaya Ibnu Pangeran Kasoema Agung dan Ratu Ilu binti Kasoema Agung sampai dengan meninggalnya tidak pernah dijual atau dipindahtangankan kepada siapapun hingga sekarang merupakan dalil-dalil yang sangat tidak masuk akal dan tidak mempunyai hukum dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut :

(3.a.) Tergugat III meminta Penggugat untuk dapat membuktikan bahwa tanah tersebut tidak pernah dipindahtangankan kepada pihak lain.

Sebagaimana yang telah Tergugat III uraikan pada Butir (2.d) dan (2.e) diatas, “hibah” pada intinya harus dibuktikan dengan “akta autentik”.

Apabila memang Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut tidak pernah dipindahtangankan kepada siapapun hinggakan sekarang, pasti akan ada akta-akta hibah yang dapat diperlihatkan oleh Penggugat pada acara “pembuktian” untuk membuktikan bahwa berdasarkan akta hibah tersebut, tanah yang dimaksud tidak beralih secara hukum dengan cara lain selain hibah seperti jual beli.

Dengan kata lain, Penggugat mempunyai akta autentik tersebut dapat membuktikan bahwa Penggugat merupakan pemilik sah atas bidang-bidang tanah tersebut dan tidak pernah memindahtangankan ke pihak lain dengan cara apapun menurut hukum.

(3.b.) Apabila benar bahwa Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya dengan Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana adalah pemilik tanah yang luasnya kurang lebih 236.694 hektar

Nomor 45 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau kurang lebih 2.367 km<sup>2</sup> sebagaimana didalilkan oleh Penggugat "QUON NON", Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya dengan Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana secara yuridis bukan lagi pemilik atas tanah tersebut, karena tanah tersebut yang menurut Penggugat adalah tanah milik Kerajaan Matan, QUODNON, secara yuridis telah menjadi **"tanah negara"**.

Sekali lagi, bahwa "tanah negara" adalah **tanah-tanah yang belum dihaki dengan hak-hak perorangan oleh UUPA No. 5 Tahun 1960 disebut dengan tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara (Pasal 28, 37, 41, 43 dan 49)**.

UUPA No. 5 Tahun 1960 bagian keempat butir (A) berbunyi :

"Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari swapraja atau bekas swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini, hapus dan beralih ke negara".

(3.c.) Apabila benar bahwa para ahli waris dari Almarhum Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya dengan Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana tidak pernah memindahtangankan kepada siapapun juga hak kepemilikan atas tanah seluas kurang lebih 236.694 hektar atau kurang lebih 2.367 km<sup>2</sup> tersebut, Penggugat dan para ahli waris dari Almarhum Ratu Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana tidak dapat lagi mengajukan tuntutan hak atas bidang tanah tersebut terhadap Tergugat III dengan alasan-alasan sebagai berikut:

(3.c.1.) Dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Para Ahli Waris dari Almarhum Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya dengan Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana tidak pernah memindahtangankan kepada siapapun hingga sekarang telah bertentangan dengan Undang-undang No. 56 Prp Tahun 1960 tentang "Penetapan Luas Tanah Pertanian". Menurut Undang-undang tersebut, **Penggugat tidak diperbolehkan** untuk memiliki bidang tanah yang luasnya kurang lebih 236.694 hektar atau kurang lebih 2.367 km<sup>2</sup>.

Adapun bunyi dari Pasal 1 Undang-undang No. 56 Prp. Tahun 1960 adalah :

*"(1) seorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanian, baik miliknya sendiri atau kepunyaan orang lain ataupun miliknya sendiri bersama kepunyaan orang lain, yang jumlah luasnya tidak melebihi batas maksimum sebagaimana yang ditetapkan dalam ayat 2 Pasal ini.

(2) dengan memperhatikan jumlah penduduk luas daerah dan faktor-faktor lainnya, maka luas maksimum yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

Didaerah-daerah yang:

	Sawah	atau	Tanah kering
	(hektar)		(hektar)
1. Tidak padat	15		20
2. Padat			
a. Kurang padat	10		12
b. Cukup padat	7,5		9
c. Sangat padat	5		6

Jika tanah-tanah pertanian yang dikuasai itu merupakan sawah dan tanah kering, maka untuk menghitung luas maksimum tersebut, luas sawah dijumlah dengan luas tanah kering dengan menilai tanah kering sama dengan sawah ditambah 30% didaerah yang tidak padat dan 20% didaerah-daerah yang padat dengan ketentuan, bahwa tanah pertanian yang dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektar”.

Selanjutnya, didalam Pasal 3 Undang-Undang No. 56 Prp. Tahun 1960 dijelaskan bahwa :

“Orang-orang dan kepala-kepala keluarga yang anggota keluarganya menguasai tanah pertanian yang luasnya

Nomor 47 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melebihi luas maksimum, wajib melaporkan hal itu kepada Kepala Agraria Daerah Kabupaten / Kota yang bersangkutan didalam waktu 3 bulan sejak mulai berlakunya peraturan ini. Kalau dipandang perlu, maka jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh Menteri Agraria”.

Bahwa selain dari Pasal-pasal Undang-undang No. 56 Prp. Tahun 1960 tersebut diatas, Putusan Mahkamah Agung No. 1967 K/Pdt/1988, tanggal 28 Oktober 1989 didalam pertimbangan hukumnya, antara lain menyatakan :

*“Bahwa menurut Undang-undang No. 5/1960 jo. Undang-undang No. 56 Prp/1960, Pasal 1 (2) jo. Keputusan Menteri Agraria No. SK.978/Ka/1960 tentang Luas Maksimum Tanah Pertanian yang boleh dimiliki oleh seseorang, maka tanah pertanian hak milik para “Penggugat Asal” adalah tanah yang melebihi batas maksimum luas tanah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum tersebut diatas ;*

*Bahwa untuk daerah Aceh Utara, ditentukan oleh Undang-undang tersebut, seseorang hanya boleh memiliki tanah pertanian maksimum 20 hektar ;*

*Bahwa tanah yang dipersengketakan dalam perkara ini adalah merupakan tanah yang termasuk tanah kelebihan dari luas maksimum yang ditentukan oleh undang-undang.*

*Karena itu, maka tanah kelebihan yang di persengketakan ini menjadi tanah negara”.*

(Ali Boediarto, SH, “Kompilasi Abstrak Hukum” Putusan Mahkamah Agung Tentang Hukum Tanah”, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta : 2000, Seri Buku Ke UU, halaman 107 - 108).

(3.c.2.) Pasal 32 ayat (2) Pengaturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang “Pendaftaran Tanah”, berbunyi :

*“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut. Apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau pun tidak mengajukan gugatan ke*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.*

Sertifikat HGU atas nama PT Ayu Sawit Lestari (Tergugat III), yaitu Sertifikat No. 8 untuk tanah seluas 5.000,76 ha yang terletak di Propinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang, Kecamatan Manis Mata dan Marau, Desa Manis Mata dan Air Upas, diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2000.

Perlu Tergugat III ingatkan, bahwa gugatan Penggugat baru didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Desember 2012.

Dengan mengacu pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang “Pendaftaran Tanah” tersebut diatas, tuntutan hak yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat III telah lebih dari 5 (lima) tahun dihitung sejak diterbitkannya sertifikat HGU atas nama Tergugat III.

Adanya sertifikat tersebut diatas, hingga saat ini kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, secara yuridis, pemegang hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum adalah Tergugat III.

4. Bahwa dalam Butir 5 pada halaman 4 dalam gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa dalam melakukan perbuatan hukum ini, Penggugat telah mendapatkan persetujuan dan kuasa dari seluruh ahli waris Alm. Ratu Karta Yuda dan Alm. Pangeran Karta Yuda.

Untuk itu, Tergugat III meminta Penggugat untuk dapat membuktikan secara yuridis bahwa pengajuan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini **telah memperoleh persetujuan dan kuasa dari seluruh ahli waris Almarhum Ratu Karta Yuda dengan Almarhum Pangeran Karta Yuda.**

5. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang tercantum dalam Butir 6 (c), Tergugat III menanggapi sebagai berikut :

1) Bahwa Sertifikat HGU No. 8 yang diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2000 diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat, yaitu BPN.

2) Berdasarkan dari sertifikat HGU No. 8 tersebut, dapat diketahui bahwa:

(5.2.1) Nama pemegang hak adalah PT Ayu Sawit Lestari (Tergugat III);

(5.2.2) Pemberian hak atas tanah tersebut **asalnya adalah tanah negara;**

Nomor 49 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5.2.3) Tanah yang dikuasai dengan HGU terletak di Propinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang, Kecamatan Manis Mata dan Marau, Desa Manis Mata dan Air Upas dengan luas 5.000, 76 ha.

6. Bahwa berdasarkan dari uraian-uraian yang tercantum didalam Butir 5 tersebut diatas, Tergugat III menegaskan bahwa :

- 1) Tergugat III memperoleh tanah dengan hak guna usaha (HGU) **secara jelas dan tidak melawan hukum** ;
- 2) Sebagaimana yang sudah Tergugat III dalilkan sebelumnya, tanah-tanah yang belum dihaki dengan hak-hak perorangan oleh UUPA No. 5 Tahun 1960 disebut dengan tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau dalam praktek administrasinya digunakan sebutan “tanah negara”;
- 3) Dalam buku karangan Prof. Boedi Harsono yang berjudul “Hukum Agraria Indonesia Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya (Jilid I Hukum Tanah Nasional), Penerbit “Djambatan”, Edisi Revisi halaman 313”, disebutkan bahwa :

*“Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah negara diberikan dengan Surat Keputusan Pejabat Badan Pertanahan Nasional yang berwenang dan wajib didaftarkan pada kantor pertanahan. Hak-hak tersebut “lahir” dengan dibukukannya dalam buku tanah yang bersangkutan”.*

Selanjutnya, masih di halaman yang sama disebutkan bahwa :

*“Pemberian hak dilakukan dengan penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak oleh Pejabat yang berwenang, diakui dengan pendaftarannya pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya, menurut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1972 tentang “Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas Tanah” dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang “Pendaftaran Tanah”. Hak atas tanah yang diberikan “lahir” pada saat selesai dibuatnya buku tanah yang*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*bersangkutan. Kepada pemegang haknya diberikan surat tanda buktinya berupa sertifikat hak”.*

- 4) Kepemilikan Tergugat III atas bidang tanah tersebut dapat dibuktikan dengan alat bukti yang kuat, yaitu sertifikat HGU yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, yaitu dalam hal ini adalah BPN. Tanah-tanah yang dimohonkan HGU oleh Tergugat III **merupakan tanah negara dan bukan tanah pihak lain**, yang dalam hal ini menurut Penggugat adalah tanah milik peninggalan Almarhum orang tua Penggugat.

Pasal 32 ayat (1) dan (2) PP No. 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa :

*“(1) sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan ;*

*(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang lain atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.*

Perlu Tergugat III tegaskan, bahwa sertifikat **merupakan tanda bukti yang kuat** dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut.

Nomor 51 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**



Untuk kekuatan pembuktian lahir akta autentik, menurut hukum acara perdata, berlaku azas "*Acta publica probant sese ipsa*", yang artinya bahwa suatu akta yang lahirnya tampak seperti autentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, **maka akta itu berlaku atau dapat sebaliknya.** Beban pembuktiannya terletak pada siapa yang mempersoalkan autentik tidaknya.

Sertifikat-sertifikat termasuk sertifikat HGU **merupakan akta autentik.** Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberikan wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan yang telah ditetapkan (Pasal 165 HIR, Pasal 1868 KUHPperdata, Pasal 285 Rbg).

Menurut Pasal 165 HIR (Pasal 285 Rbg), suatu akta autentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.

Akta autentik merupakan suatu bukti yang "mengikat" dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan. Akta autentik memberikan suatu **bukti yang sempurna**, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Ia merupakan suatu alat bukti yang "mengikat" dan "sempurna".

5) Menurut Paragraf 3 dan paragraf 4 bagian "Penjelasan" dari ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang "Pendaftaran Tanah" menyebutkan bahwa :

*"Kelemahan sistem publikasi negatif adalah, bahwa pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah dan sertifikat, selalu menghadapi kemungkinan gugatn dari pihak lain yang merasa mempunyai tanah itu. Umumnya kelemahan tersebut diatasi dengan menggunakan lembaga acquisiteve verjaring atau adverse possession hukum tanah kita yang memakai dasar hukum adat tidak dapat menggunakan lembaga tersebut, karena hukum adat tidak mengenalnya. Tetapi dalam hukum adat terdapat lembaga yang digunakan untuk mengatasi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kelemahan sistem publikasi negatif dalam pendaftaran tanah, yaitu lembaga Rechtsverwerking”.*

*“Dalam hukum adat, jika seseorang selama sekian waktu membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, kemudian tanah itu dikerjakan orang lain yang memperolehnya dengan itikad baik, maka hilanglah haknya untuk menuntut kembali.*

*Ketentuan didalam UUPA yang menyatakan hapusnya hak atas tanah karena ditelantarkan (Pasal 27, 34 dan 40 UUPA) adalah sesuai dengan lembaga ini”.*

Dengan demikian, penerima hak (Tergugat III) **tidak dapat diganggu gugat oleh pihak yang sejak lewat 5 (lima) tahun** tersebut sudah kehilangan haknya berdasarkan Pasal 32 ayat (2).

7. Bahwa dalil Penggugat didalam butir 7 pada halaman 4 didalam gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat III menguasai lahan milik almarhum orangtua Penggugat merupakan dalil yang tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum karena :

(7.1) Tanah HGU atas nama Tergugat III, yaitu tanah dengan sertifikat No. 8 sebelum diberikan Hak Guna Usaha (HGU) oleh BPN merupakan tanah-tanah negara ;

2) Apabila Penggugat merupakan pemilik tanah yang dimaksud dalam gugatannya -QUON NON-, hingga sertifikat HGU No. 8 atas nama Tergugat III terbit, Penggugat tidak menyatakan keberatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang “Pendaftaran Tanah”. Apabila ada keberatan dari pihak-pihak lain termasuk Penggugat mengenai pemberian HGU atas tanah tersebut, tentunya instansi yang berwenang yaitu dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN), tidak akan menerbitkan sertifikat HGU No. 8 atas nama Tergugat III.

8. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat yang tercantum pada butir 8 dan 9 halaman 4 dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tidak membebaskan sebagian atau keseluruhan lahan-lahan yang telah dikuasai dan ditanami dan bahwa menurut Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII seharusnya melakukan

Nomor 53 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosialisasi dan membayar kompensasi kepada pemilik lahan yang sah.

Adapun dalil-dalil Tergugat III untuk mematahkan dalil-dalil Penggugat yang tercantum dalam butir 8 dan 9 pada halaman 4 dalam gugatannya adalah sebagai berikut :

(8.1) Tergugat III meminta kepada Penggugat untuk membuktikan secara yuridis yaitu dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian (Pasal 164 HIR) mengenai dasar Penggugat untuk mempunyai hak untuk meminta agar dihubungi ataupun meminta untuk dilakukan kompensasi serta sosialisasi tersebut.

Apabila Penggugat mendalilkan bahwa Peggugat memiliki hak tersebut, tentunya Penggugat tidak dapat membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan lahan yang dimaksud dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah ;

- 2) Sekali lagi Tergugat III tekankan, bahwa sebelum tanah tersebut diberikan HGU oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), tanah tersebut merupakan **tanah negara**, sehingga dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa harus ada kontak (dihubungi) terlebih dahulu kepada Penggugat, sosialisasi dan pembayaran kompensasi adalah dalil-dalil yang tidak masuk akal. Tergugat III sebagai pemegang hak dengan sertifikat HGU No. 8 justru merupakan pihak yang dilindungi oleh hukum sehingga apabila ada pihak-pihak lain yang mengaku sebagai pemilik tanah tersebut, pihak tersebut harus dapat membuktikan sebaliknya bahwa Tergugat III bukan merupakan pemegang hak atas tana tersebut. Perlu Tergugat III ingatkan, bahwa sertifikat HGU No. 8 merupakan **akta autentik** yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat ;
- 3) Tergugat III meminta Penggugat untuk dapat membuktikan bahwa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat HGU No. 8 atas nama Tergugat III, Penggugat telah melakukan tuntutan-tuntutan hak atau keberatan secara tertulis terhadap Tergugat III sehubungan dengan bidang tanah Tergugat III yang tercantum dalam sertifikat HGU No. 8 tersebut diatas ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tergugat III meminta Penggugat untuk dapat membuktikan bahwa sebelum diterbitkannya sertifikat HGU No. 8 atas nama Tergugat III tersebut, bidang tanah yang tercantum dalam sertifikat tersebut secara fisik benar-benar dikuasai oleh Penggugat.
9. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 10 halaman 4 dalam gugatannya karena Tergugat III telah memiliki sertifikat HGU yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional/BPN (Tergugat III). Dalam dalil Penggugat yang tercantum pada butir 10 tersebut, tidak jelas Tergugat mana yang dimaksudkan belum mendapatkan ijin hak guna usaha, sehingga dalil Penggugat tersebut kemungkinan besar hanya merupakan suatu “perkiraan” atau “prediksi” saja tanpa ada dasar pembuktiannya.
10. Bahwa secara yuridis, Penggugat bukan merupakan pemilik yang sah menurut hukum agraria atas bidang tanah yang tercantum dalam sertifikat HGU No.8 yang dimiliki oleh Tergugat III. Kerugian yang didalilkan Penggugat sebesar Rp. 12.345.000.000,- (dua belas milyar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) serta tindakan melawan hukum yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat III merupakan dalil-dalil yang keliru dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali.

Adapun dalil-dalil Tergugat III adalah sebagai berikut :

- 1) Tergugat III merupakan pemegang hak atas tanah HGU sebagaimana tercantum dalam sertifikat HGU No. 8.

Sertifikat merupakan **tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat** mengenai data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Artinya, selama tidak dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya **harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam melakukan perbuatan sehari-hari maupun dalam berperkara di Pengadilan.**

Tergugat III berhak untuk dilindungi oleh hukum serta mempertahankan haknya dari pihak-pihak lain yang mengaku sebagai pemilik tanah tersebut.

Nomor 55 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum Penggugat dapat mendalilkan adanya kerugian dan tindakan melawan hukum tersebut, Penggugat harus dapat membuktikan dengan alat-alat bukti menurut hukum pembuktian mengenai hubungan hukum apa antara bidang tanah milik Tergugat III dengan Penggugat serta tindakan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat III sehubungan dengan bidang tanah yang diperoleh oleh Tergugat III secara sah menurut hukum ;

2) Sehubungan dengan adanya dalil mengenai “kerugian” tersebut, Tergugat III meminta kepada Penggugat untuk **dapat membuktikan** bahwa Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 12.345.000.000,- (dua belas milyar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) yang harus diganti oleh Tergugat III, Tergugat III menegaskan, bahwa Tergugat III meminta bukti-bukti yang menurut hukum pembuktian adalah alat bukti yang sah, mengenai perincian perhitungan kerugian tersebut.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 598 K/Sip/1971, tanggal 18 Desember 1971, kaidah hukumnya pada intinya menyatakan bahwa :

*“Penggugat mengajukan gugatan perdata yang menuntut agar Tergugat dihukum membayar ganti kerugian kepada Penggugat. Dalam persidangan pengadilan, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besar kerugian yang diderita oleh Penggugat. Karena tidak berhasil membuktikannya, maka Hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tersebut”.*

(M. Ali Budiarto, SH dalam “Kompilasi Kaidah Hukum, Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad”, Penerbit Swara Justitia, Jakarta : 2005, Cetakan pertama, halaman 29).

11. Bahwa dalil Penggugat pada butir 13 halaman 5 dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat telah memperjuangkan hak-hak milik keluarganya baik melalui pemerintah setempat sampai kepada Presiden Republik Indonesia merupakan dalil-dalil yang mengada-ada karena :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1. Masalah mengenai siapa atau pihak mana yang merupakan pemilik sah atas bidang-bidang tanah yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya merupakan masalah hukum yang forum penyelesaiannya adalah di “Pengadilan” ;
- 11.2. Pembuktian mengenai kepemilikan tanah harus didasarkan pada alat-alat bukti yang dikenal dalam hukum pembuktian. Dengan mengingat bahwa yang menjadi obyek dari sengketa kepemilikan adalah tanah, tentu saja hukum agraria diterapkan dalam masalah hukum ini, menurut hukum agraria, bukti kepemilikan hak atas tanah adalah sertifikat. Tentu saja masalah-masalah seperti ini bukan merupakan ruang lingkup tugas dan pekerjaan pemerintah daerah setempat apalagi apabila sampa ke Presiden RI.
12. Bahwa dalil-dalil Penggugat mengenai “putusan provisi” sebagaimana yang tercantum didalam Butir 14 halaman 5 dalam gugatannya, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa perkara perdata ini untuk mengesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan, karena “putusan provisi” merupakan putusan hakim mengenai hal yang sifatnya “mendesak” (urgent) dan tidak mengenai substansi atau materi perkara.  
Inti gugatan Penggugat adalah perselisihan **tentang hak kepemilikan atas bidang tanah** dan karenanya, tidak ada hal-hal yang sifatnya “urgent” yang memerlukan “putusan provisi”. Sebagai konsekuensi yuridisnya, tidak ada urgensinya bagi Hakim untuk menjatuhkan putusan provisi ;
13. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang tercantum pada Butir 15 halaman 6 dalam gugatannya merupakan dalil-dalil yang tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan, bahkan dalil-dalil Penggugat tersebut harus dikesampingkan karena berdasarkan seluruh uraian-uraian yang telah Tergugat III kemukakan sebelumnya, Penggugat tidak mempunyai dasar hukum apalagi hak untuk meminta Tergugat III melakukan pembayaran kepada Penggugat. Tergugat III adalah pemegang hak guna usaha (HGU) yang sah atas bidang tanah tersebut, yang dapat dibuktikan dengan adanya sertifikat HGU No. 8 yang dikeluarkan secara resmi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dengan demikian, justru Tergugat III – lah yang merupakan pihak yang harus dilindungi

Nomor 57 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh hukum dan sebagai pihak yang harus dilindungi oleh hukum, merupakan hak bagi Tergugat III untuk mempertahankan hak dan kepentingannya sebagai pemegang HGU yang sah menurut hukum.

14. Bahwa adalah tidak benar dan keliru sama sekali, dalil-dalil Penggugat didalam Butir 16 pada halaman 16 dalam gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa perkara perdata ini untuk menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII untuk membayar “uang paksa” (“*dwangsom*”) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

14.1. Ketentuan mengenai hukuman dalam bentuk “uang paksa” (“*dwangsom*”) terdapat dalam Pasal 606 (a) dan Pasal 606 (b) Reglement Op de Burgelijke Rechtsvordering (“Rv”), yaitu hukum acara perdata yang digunakan di Read Van Justitie dan Hoggerechtschof bagi golongan penduduk Eropa atau golongan penduduk yang disamakan dengan golongan Eropa (sekarang “Rv” ini tidak berlaku lagi).

Didalam HIR maupun Rbg tidak dikenal lembaga “*dwangsom*” ini, namun karena kebutuhan praktek, lembaga “*dwangsom*” yang ada didalam Rv tersebut digunakan pula di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung ;

14.2. Dalam Pasal 606 (a) Rv itu ditegaskan, bahwa lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang.

Dalam buku karangan “Prof. R. Subekti, SH, yang berjudul “Hukum Acara Perdata” yang diterbitkan oleh Binacipta, Maret 1989, pada halaman 133 disebutkan sebagai berikut :

“Karena itu, kalau ada suatu putusan yang menghukum membayar sejumlah uang dan mencantumkan uang paksa untuk penghukuman itu, putusan tersebut adalah keliru.

Uang paksa hanyalah diperlukan terhadap suatu diktum yang tidak bisa diwujudkan tanpa bantuan si Tergugat atau si Terhukum, misalnya penghukuman membuat sebuah lukisan, penghukuman membuat suatu perhitungan tanggung jawab dan lain sebagainya”.

Pada intinya, menurut Rv, hukuman dalam bentuk “uang paksa” (“*dwangsom*”) bukan suatu hukuman untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan pembayaran uang”, melaikan suatu hukuman untuk “melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan”.

- 14.3. Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Februari 1973 No. 793 K/Sip/1972 dalam perkara Thia Kun Tjhai melawan Tjan Thiam Song Alm. Hartono Chandrawidjaja, pertimbangan hukum Mahkamah Agung antara lain menyatakan bahwa uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang (Harifin A.Tump, SH. dalam bukunya “Uang Paksa” (*“Dwangsom”*), terbitan Mahkamah Agung, Jakarta : 1992, Jilid I, Halaman 27).

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat III yang tercantum pada Butir (13.1) sampai dengan (13.3) tersebut diatas, dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII harus dihukum untuk membayar “uang paksa” (*“dwangsom”*) kepada Penggugat, masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- adalah dalil-dalil yang tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, karena hukuman “uang paksa” (*dwangsom*) tersebut oleh Penggugat dikaitkan dengan keuntungan dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dan bukan mengenai hukuman untuk “melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu”.

15. Bahwa pada uraian dalil-dalil Penggugat pada bagian “posita” dalam gugatannya tidak sesuai dengan yang ada pada “petitum” nya yaitu :

15.1. Pada bagian “posita” tidak ada permohonan Pengggugat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini untuk menyatakan bahwa Penggugat merupakan Ahli Waris dan pemilik sah atas bidang tanah seluas 236.994 hektar yang dikenal dengan diantara 2 (dua) kecamatan, yaitu Kecamatan Kendawangan dan Kecamatan Manis Mata, kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat ;

15.2. Pada bagian “petitum” tiba-tiba Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar Penggugat dinyatakan sebagai Ahli Waris dan Pemilik sah atas bidang tanah tersebut.

*“Fundamentum Petendi atau dasar tuntutan terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa dan bagian yang*

Nomor 59 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*menguraikan tentang hukum. Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduk perkaranya, sedangkan uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan.*

*Petitum atau tuntutan ialah apa yang oleh Penggugat diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh Hakim. Jadi petitum itu akan mendapatkan jawabannya didalam diktum atau amar putusan. Maka oleh karena itu, Penggugat harus memutuskan petitum dengan jelas dan tegas ("een duidelijke en bepaalde conclusie" : ps. 8 Rv). Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentang satu sama lain, yang disebut "Obscuur Libel" berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut".*

(Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, "Hukum Acara Perdata Indonesia", Yogyakarta Maret 1977, halaman 33 dan 34).

Oleh karena "petitum" tidak didukung oleh "posita", sebagai konsekuensi yuridisnya, petitum pada Butir (2) halaman 6 di dalam gugatan, patut untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan, bahkan harus ditolak.

16. Bahwa pada petitum Butir (6) pada halaman 7 dalam gugatan Penggugat menyatakan "putusan provisi adalah sah dan berharga" merupakan suatu putusan yang salah atau keliru. Didalam buku karangan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. dengan judul "Hukum Acara Perdata Indonesia" Yogyakarta, Maret 1977 di halaman 176, disebutkan bahwa putusan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Perlu Tergugat III tegaskan, bahwa "putusan provisi" bukan merupakan putusan yang memerlukan "eksekusi lelang" sebagaimana dalam "sita jaminan" (kecuali "sita maritaal"). "Sita jaminan" memerlukan pernyataan "sah dan berharga" ("van waarde verklaard") dalam suatu putusan, dengan tujuan untuk mempunyai "titel eksekutorial", sehingga berubah menjadi "sita eksekutorial" yang berarti bahwa tuntutan Penggugat dapat dilaksanakan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Putusan Provisi” bukan merupakan putusan yang memerlukan hal yang demikian yang hasil penjualan lelangnya akan diberikan kepada pihak Penggugat yang memenangkan suatu perkara perdata.

Petitum yang berbunyi “sah dan berharga” mengandung maksud, bahwa “obyek eksekusi” mempunyai nilai ekonomis (berharga) jika dieksekusi lelang dan hasil eksekusi lelangnya akan digunakan untuk pembayaran kepada pihak Penggugat yang menang dalam suatu perkara perdata.

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat III melalui kuasa hukumnya, dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang Memeriksa perkara perdata No. 715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. untuk menjatuhkan putusan yang amarnya **MENOLAK** gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet onvankelijkje verklaard*).

### **JAWABAN TERGUGAT IV (PT HARAPAN SAWIT LESTARI)**

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa sehubungan dengan dalil-dalil Penggugat di dalam butir 1 dan butir 2 pada halaman 2 di dalam Surat Gugatan, Tergugat IV menanggapi sebagai berikut :

a. Sekarang Indonesia tidak lagi mengenal adanya wilayah-wilayah atau daerah-daerah kerajaan yang secara politis, pertahanan, ekonomis dan administratif merupakan “negara yang berdiri sendiri” yang terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Bahkan Daerah Istimewa Yogyakarta yang pada tanggal 17 Agustus 1945 masih merupakan daerah atau wilayah kerajaan, sekarang daerah atau wilayah tersebut bukan lagi merupakan suatu “negara yang berbentuk kerajaan” yang berdiri sendiri yang terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, melainkan suatu daerah yang statusnya disamakan dengan daerah propinsi ;

Setelah Indonesia merdeka, seluruh wilayah Indonesia merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan tidak ada sejenkal tanah pun yang merupakan wilayah atau daerah suatu kerajaan ;

Nomor 61 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa bidang tanah dengan luas kurang lebih 236.694 hektar atau kurang lebih 2.367 Kilometer persegi, yang sebelah Timur berbatasan dengan “Kerajaan Kotawaningin” dan yang sebelah Barat berbatasan dengan tanah “Kerajaan Matan”, adalah dalil-dalil yang tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali, karena di dalam wilayah Indonesia tidak terdapat kerajaan-kerajaan yang dimaksud oleh Penggugat tersebut ;

c. Sebagai konsekuensi yuridis dari dalil-dalil pada butir (a) dan butir (b) di atas, batas-batas bidang tanah yang dimaksud oleh Penggugat tidak jelas sama sekali dan sebagai konsekuensi yuridis berikutnya, obyek gugatan atau obyek tanah yang disengketakan menjadi kabur dan tidak jelas ;

Putusan Mahkamah Agung No. 985 K/Sip/1971 tanggal 12 April 1972, pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

“Pihak yang mengajukan sesuatu dalil, ia harus dapat membuktikan dalilnya untuk menggugurkan dalil pihak lawan”.

(M. Ali Boediarto, SH, “Kompilasi Kaidah Hukum, Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata, Masa Setengah Abad”, Penerbit Swara Justitia, Jakarta : 2005, Cetakan 1, halaman 136).

Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 27 Juni 1979, pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan sebagai berikut :

“Karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak / batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”.

(R. Soeparmo, SH, “Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi”, Penerbit CV Mandar Maju, Semarang : 2005, Cetakan II, halaman 13).

1. Bahwa di dalam butir 3 pada halaman 3 di dalam Surat Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya, bersuami dengan Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana dan telah mempunyai anak / keturunan sebanyak 10 (sepuluh) orang .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan dalil-dalil Penggugat ini, Tergugat IV menanggapi sebagai berikut :

- a. Tergugat IV minta Penggugat untuk membuktikan dengan alat bukti apa pun yang menurut hukum pembuktian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah bahwa Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya “isteri” sah Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana ;
- b. Tergugat IV minta Penggugat untuk membuktikan adanya akta kelahiran atau alat bukti apa pun yang menurut hukum pembuktian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, bahwa Penggugat adalah keturunan almarhum Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya dan Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana ;
- c. Tergugat IV minta Penggugat untuk membuktikan dengan alat bukti apa pun yang menurut hukum pembuktian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah bahwa dahulu, Gusti Alamul Abiat / Gusti Bustaman, telah menikah dengan Ratu Murseha binti Gusti Mujidtaba dan dari hasil pernikahannya telah dilahirkan anak keturunan, yakni : (a) Gusti Mardansyah (Penggugat) (b) Ratu Hairul Hayah, (c) Gusti Mubransyah, (d) Ratu Bimasrah, (e) Gusti Madhamsyah), (f) Ratu Baitinnur, (g) Gusti Mushamarsyah.
- d. Tergugat IV minta Penggugat untuk membuktikan bahwa Pangeran Cakra Prabu Wijaya Ibnu Pangeran Kasoema Agung dan Ratu Ilu binti Pangeran Kasoema Agung , pada Tarikh 13 hari bulan Syawal 1277 Hijrah (hari Sabtu, 22 Juni 1861), “menghibahkan” bidang tanah warisan kepada Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya .

Sehubungan dengan perbuatan hukum berupa “hibah” ini, perlu diketahui dan diperhatikan ketentuan Pasal 1682 KUH Perdata ;

Dasar yuridis Tergugat IV minta Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut adalah :

Nomor 63 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi :

*“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.*

Perlu Tergugat IV tegaskan dan garisbawahi bahwa “prinsip hukum yang sangat mendasar di dalam hukum waris” adalah bahwa berbicara hukum waris, berarti ada 3 (tiga) unsur atau elemen yang secara yuridis mutlak harus ada, yakni :

- harus ada yang meninggal dunia (pewaris)
- harus ada ahli waris
- harus ada harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Dalam hal si “pewaris” belum meninggal dunia, berarti secara hukum tidak ada harta warisan yang secara hukum harus dibagi. Sehubungan dengan dalil-dalil di atas, perlu dibuktikan terlebih dahulu, kapan si “pewaris” yang didalilkan oleh Penggugat, meninggal dunia.

3. Bahwa tidak benar dan keliru sama sekali, dalil-dail Penggugat di dalam butir 4 pada halaman 3 di dalam Surat Gugatan yang menyatakan bahwa tanah milik Ratu Karta Yuda dengan Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana yang berasal hibah dari Pangeran Cakra Prabu Wijaya Ibnu Pangeran Kasoema Agung dan Ratu Ilu binti Pangeran Kasoema Agung, sampai meninggalnya tidak pernah dijual atau dipindahtangankan kepada siapa pun hingga sekarang.

Adapun dalil-dalil Tergugat IV untuk mematahkan dan melumpuhkan dalil-dalil Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Seandainya benar bahwa Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya dengan Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana adalah pemilik tanah yang luasnya kurang-lebih 236.694 hektar atau kurang-lebih 2.367 kilometer persegi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat di dalam Surat Gugatannya, QUOD NON, Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya dengan Pangeran Karta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuda bin Pangeran Tapa Laksana, secara yuridis bukan lagi pemilik atas tanah tersebut, karena tanah tersebut yang menurut Penggugat adalah tanah milik kerajaan Matan, QUOD NON, secara yuridis telah menjadi "TANAH NEGARA".

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Undang-Undang Pokok Agraria = UUPA), Bagian "KEEMPAT", butir (A) berbunyi sebagai berikut :

*"Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari swapraja atau bekas swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya Undang-Undang ini, hapus dan beralih kepada negara".*

b. Seandainya benar bahwa para ahli waris dari almarhum Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya dengan Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana tidak pernah memindahtangankan kepada siapa pun hak kepemilikan atas tanah yang luasnya kurang-lebih 236.694 hektar atau kurang-lebih 2.367 kilometer persegi tersebut, Penggugat dan para ahli waris dari almarhum Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya dengan Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana tidak dapat lagi untuk mengajukan tuntutan hak atas bidang tanah tersebut terhadap Tergugat IV, dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut :

b.1 Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang "Pendaftaran Tanah", berbunyi :

*"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau pun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut".*

Nomor 65 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sertipikat-sertipikat HGU dan sertipikat-sertipikat HGB Tergugat IV yang paling baru diterbitkan lebih dari 5 (lima) tahun sebelum Surat Gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 bulan Desember 2012 ;

Dengan kata lain, tuntutan hak yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat IV telah lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkannya sertipikat-sertipikat tanah yang dimiliki oleh Tergugat IV;

- b.2 Bahwa disamping dalil-dalil Tergugat IV di atas, seandainya benar, QUOD NON, bahwa Penggugat dan para ahli waris dari almarhum Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya dengan Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana tidak pernah memindahtangankan kepada siapa pun hak kepemilikan atas tanah yang luasnya kurang-lebih 236.694 hektar atau kurang-lebih 2.367 kilometer persegi tersebut, berdasarkan Undang-Undang No. 56 Prp. Tahun 1960 tentang "Penetapan Luas Tanah Pertanian", Penggugat tidak dibenarkan untuk memiliki bidang tanah yang luasnya kurang-lebih 236.694 hektar atau kurang-lebih 2.367 kilometer persegi.

Putusan Mahkamah Agung No. 1967 K/PDT/1988 tanggal 28 Oktober 1989 di dalam pertimbangan hukumnya, antara lain menyatakan sebagai berikut :

*"Bahwa menurut Undang-Undang No. 5/1960 jo. Undang-Undang No. 56/Prp./1960, Pasal 1 (2) jo. Keputusan Menteri Agraria No. S.K. 978/Ka/1960 tentang Luas Maximum Tanah Pertanian yang boleh dimiliki oleh seseorang, maka tanah pertanian hak milik para "Penggugat Asal" adalah tanah yang telah melebihi batas maximum luas tanah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum tersebut di atas";*

*"Bahwa untuk daerah Aceh Utara, ditentukan oleh Undang-Undang tersebut, seseorang hanya boleh memiliki tanah pertanian maximum 20 hektar" ;*

*"Bahwa tanah yang disengketakan dalam perkara ini adalah merupakan tanah yang termasuk tanah*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*kelebihan dari luas maksimum yang ditentukan oleh undang-undang. Karena itu, maka tanah kelebihan yang disengketakan ini, menurut hukum menjadi tanah negara” ;*

(Ali Boediarso, SH, “Kompilasi Abstrak Hukum, Putusan Mahkamah Agung Tentang Hukum Tanah”, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta : 2000, Seri Buku Ke II, halaman 107 - 108).

4. Bahwa sehubungan dengan dalil-dalil Penggugat di dalam butir 5 pada halaman 4 di dalam Surat Gugatan, Tergugat IV minta Penggugat untuk membuktikan bahwa untuk mengajukan Surat Gugatan ini, Penggugat telah mendapatkan persetujuan dan kuasa dari seluruh ahli waris almarhum Ratu Karta yuda dengan almarhum Pangeran Karta Yuda ;
5. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas, dalil-dalil Penggugat di dalam butir 6 (d) pada halaman 4 di dalam Surat Gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat IV telah menguasai lahan seluas lebih-kurang 3.910 hektar.

Dalil-dalil yuridis Tergugat IV untuk mematahkan dan melumpuhkan dalil-dalil Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

Tanah-Tanah Tergugat IV Dengan Sertipikat HGU :

- a. Tergugat IV memperoleh lahan tanah yang lokasinya di Desa Manis Mata, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat, dengan sertipikat-sertipikat “Hak Guna Usaha” (HGU) sebagai berikut :

- Sertipikat HGU No. 1 untuk bidang tanah seluas 1.020,2716 hektar, terletak di Desa Manis Mata, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat ;

Di dalam sertipikat HGU No. 1 ini, nama Tergugat IV (PT Harapan Sawit Lestari) tercatat sebagai pemilik (pihak yang berhak) pada tanggal 23 Desember 1999, berdasarkan akta Jual-Beli tanggal 22 Desember 1999 No. 251/RM/MSM/1999 yang dibuat di hadapan Notaris / PPAT Rusdi Muljono, SH ;

- Sertipikat HGU No. 2 untuk bidang tanah seluas 2.040 hektar, terletak di Desa Manis Mata,

Nomor 67 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang,  
Propinsi Kalimantan Barat ;

Di dalam sertipikat HGU No. 2 ini, nama Tergugat IV (PT Harapan Sawit Lestari) tercatat sebagai pemilik (pihak yang berhak) pada tanggal 23 Desember 1999, berdasarkan akta Jual-Beli tanggal 22 Desember 1999 No. 253/RM/MSM/1999.

Sertipikat HGU No. 3 untuk bidang tanah seluas 1.077,40 hektar, terletak di Desa Manis Mata, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat ;

Di dalam sertipikat HGU No. 3 ini, nama Tergugat IV (PT Harapan Sawit Lestari) tercatat sebagai pemilik (pihak yang berhak) pada tanggal 23 Desember 1999, berdasarkan akta Jual-Beli tanggal 22 Desember 1999 No. 252/RM/MSM/1999.

Perlu ditegaskan bahwa bidang-bidang tanah dengan sertipikat HGU No. 1, No. 2, No. 3 tersebut di atas, dibeli oleh Tergugat IV (PT Harapan Sawit Lestari) dari PT Harapan Hibrida Kalbar berdasarkan akta-akta Jual-Beli yang disebut di dalam sertipikat-sertipikat tersebut

b. Tergugat IV (PT Harapan Sawit Lestari) memperoleh lahan tanah yang lokasinya berada di Desa Air Upas, Kecamatan Marau, Propinsi Kalimantan Barat, dengan sertipikat HGU No. 1.

Semula, luas tanahnya adalah 4.082 hektar, tetapi kemudian tanah dengan HGU No. 1, Desa Air Upas ini, sebanyak 579,33 hektar dilepaskan menjadi tanah negara.

Dengan demikian, luas tanah dengan sertipikat HGU No. 1 Desa Air Upas menjadi 3.502,67 hektar.

c. Tergugat IV (PT Harapan Sawit Lestari) memperoleh lahan tanah yang lokasinya berada di Desa Manis Mata, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat, dengan sertipikat HGU No. 4 ;

Semula, luas tanahnya adalah 3.442 hektar, tetapi kemudian, sebagian tanah dengan HGU No. 4 ini, sebanyak 17,7545 hektar dilepaskan menjadi tanah negara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan demikian, luas tanah dengan sertipikat HGU No. 4 menjadi 3.424,2455 hektar.

- d. Tergugat IV (PT Harapan Sawit Lestari) memperoleh lahan tanah seluas 5.137 hektar yang lokasinya di Desa Kemuning, Silat, Suek Burung dan Dibeu, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat, dengan sertipikat HGU No.7 ;
- e. Tergugat IV (PT Harapan Sawit Lestari) memperoleh lahan tanah seluas 5.000,76 hektar yang lokasinya di Desa Manis Mata dan Air Upas, Kecamatan Manis Mata dan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dengan sertipikat HGU No. 8 ;

Tanah-Tanah Tergugat IV Dengan Sertipikat HGB :

Selain memiliki lahan-lahan tanah dengan sertipikat-sertipikat HGU, Tergugat IV (PT Harapan Sawit Lestari) juga memiliki lahan-lahan tanah dengan sertipikat-sertipikat HGB, yakni :

- a. Bidang tanah seluas 48.648 M2 terletak di Desa Manis Mata, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat, dengan sertipikat HGB No. 1 ;
- b. Bidang tanah seluas 50.000 M2, terletak di Desa Manis Mata, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat, dengan sertipikat HGB No. 2 ;
- c. Bidang tanah seluas 49.281 M2 terletak di Desa Manis Mata, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat, dengan sertipikat HGB No. 3 ;
- d. Bidang tanah seluas 48.700 M2 terletak di Desa Manis Mata, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat, dengan sertipikat HGB No. 4 ;
- e. Bidang tanah seluas 14,25 hektar terletak di Desa Manis Mata, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat, dengan sertipikat HGB No. 5 ;

Nomor 69 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bidang tanah seluas 86.974 M2 terletak di Desa Manis Mata, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat, dengan sertipikat HGB No. 6 ;
- g. Bidang tanah seluas 44.635 M2 terletak di Desa Sukaramai Dusun Jambe, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat, dengan sertipikat HGB No. 7 ;
- h. Bidang tanah seluas 87.571 M2 terletak di Desa Manis Mata, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat, dengan sertipikat HGB No. 7 ;
- i. Bidang tanah seluas 49.464 M2 terletak di Desa Sukaramai Dusun Jambe, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat, dengan sertipikat HGB No. 8 ;
- j. Bidang tanah seluas 50.000 M2 terletak di Desa Sukaramai Dusun Jambe, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat, dengan sertipikat HGB No. 9 ;
- k. Bidang tanah seluas 42.000 M2 terletak di Desa Sukaramai Dusun Jambe, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat, dengan sertipikat HGB No. 10 ;

Berdasarkan atas uraian dalil-dalil Tergugat IV di dalam butir 5 ini, telah cukup terbukti bahwa kepemilikan Tergugat IV atas lahan atau bidang-bidang tanah tersebut dibuktikan dengan alat-alat bukti yang kuat yakni alat-alat bukti berupa sertipikat-sertipikat tanah baik sertipikat-sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) maupun sertipikat-sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB).

Pasal 1 butir 20 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang "Pendaftaran Tanah" berbunyi sebagai berikut :

"Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 2 huruf (c) UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan".

Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang "Pendaftaran Tanah" berbunyi sebagai berikut "



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

"Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang memuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan"

6. Bahwa tidak benar sama sekali dalil-dalil Penggugat di dalam butir 7 pada halaman 4 di dalam Surat Gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat IV menguasai lahan milik almarhum orang tua Penggugat, karena sebelum Tergugat IV mendapatkan bidang-bidang tanah dengan sertipikat-sertipikat HGU dan HGB sebagaimana disebutkan di atas, bidang-bidang tanah yang tercatat di dalam sertipikat-sertipikat HGU dan HGB milik Tergugat IV tersebut, sebagian adalah "tanah negara" dan sebagian lagi adalah "tanah hak" yang diperoleh Tergugat IV dari PT Harapan Hibrida Kalbar melalui Jual-Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

7. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas, dalil-dalil Penggugat di dalam butir 8 dan butir 9 pada halaman 4 di dalam Surat Gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tidak membebaskan sebagian atau keseluruhan lahan-lahan yang telah dikuasai dan ditanami dan bahwa menurut Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII seharusnya melakukan sosialisasi dan membayar kompensasi kepada pemilik lahan yang sah .

Adapun dalil-dalil Tergugat IV untuk mematahkan dan melumpuhkan dalil-dalil Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Tergugat IV minta Penggugat untuk membuktikan bahwa sebelum diterbitkannya sertipikat-sertipikat HGU dan HGB atas nama Tergugat IV, lahan tanah yang tercantum di dalam sertipikat-sertipikat tersebut secara fisik benar-benar dikuasai oleh Penggugat ;
- b. Tergugat IV minta Penggugat untuk membuktikan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertipikat-sertipikat HGU dan HGB atas nama Tergugat IV, Penggugat telah melakukan tuntutan-tuntutan hak terhadap Tergugat IV sehubungan dengan lahan milik Tergugat IV yang tercantum di dalam sertipikat-sertipikat HGU dan HGB yang dimiliki oleh Tergugat IV ;

Nomor 71 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang "Pendaftaran Tanah" berbunyi sebagai berikut :

*"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut".*

Paragraf 3 dan paragraph 4 bagian "Penjelasan" dari ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tersebut menyatakan sebagai berikut :

*"Kelemahan sistem publikasi negatif adalah, bahwa pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah dan sertipikat, selalu menghadapi kemungkinan gugatan dari pihak lain yang merasa mempunyai tanah itu. Umumnya kelemahan tersebut diatasi dengan menggunakan lembaga acquisitive verjaring atau adverse possession. Hukum tanah kita yang memakai dasar hukum adat tidak dapat menggunakan lembaga tersebut, karena hukum adat tidak mengenalnya. Tetapi dalam hukum adat terdapat lembaga yang dapat digunakan untuk mengatasi kelemahan sistem publikasi negatif dalam pendaftaran tanah, yaitu lembaga rechtsverwerking".*

*"Dalam hukum adat, jika seseorang selama sekian waktu membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, kemudian tanah itu dikerjakan orang lain yang memperolehnya dengan itikad baik, maka hilanglah haknya untuk menuntut kembali tanah tersebut. Ketentuan di dalam UUPA yang menyatakan hapusnya hak atas tanah karena diterlantarkan (Pasal 27, 34 dan 40 UUPA) adalah sesuai dengan lembaga ini".*

8. Bahwa Penggugat bukan pemilik atas lahan-lahan atau bidang-bidang tanah yang tercantum di dalam sertipikat-sertipikah HGU dan HGB yang dimiliki oleh Tergugat IV yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh Tergugat IV berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana telah Tergugat IV dalilkan didalam butir (5) di atas ;

Oleh karena itu, adalah tidak benar dan keliru sama sekali dalil-dalil Penggugat di dalam butir 11 (d) pada halaman 5 di dalam Surat Gugatan yang menyatakan bahwa Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 58.650.000.000,- (limapuluh delapan milyar enamratus limapuluh juta rupiah) sebagai akibat dari tindakan Tergugat IV terhadap lahan yang menurut Penggugat adalah milik Penggugat, QUOD NON ;

Seandainya dalil-dalil Penggugat di dalam butir 11 (d) pada halaman (5) di dalam Surat Gugatan benar, QUOD NON, Tergugat IV minta Penggugat untuk membuktikan bahwa Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 58.650.000.000,- yang harus diganti oleh Tergugat IV ;

Perlu ditegaskan bahwa bukti bahwa Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 58.650.000.000,- harus didukung oleh rincian perhitungan yang didukung dengan alat-alat bukti yang menurut hukum pembuktian dapat diterima sebagai alat bukti.

Putusan Mahkamah Agung No. 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971, kaidah hukumnya pada intinya menyatakan sebagai berikut :

*“Penggugat mengajukan gugatan perdata yang menuntut agar Tergugat dihukum membayar ganti kerugian kepada Penggugat. Dalam persidangan pengadilan, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat. Karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tersebut”.*

(M. Ali Budiarto, SH dalam “Kompilasi Kaidah Hukum, Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad”, Penerbit Swara Justitia, Jakarta : 2005, Cetakan pertama, halaman 29).

9. Bahwa sehubungan dengan dalil-dalil Penggugat di dalam butir 13 pada halaman 5 di dalam Surat Gugatan, perlu diketahui bahwa untuk memperjuangkan keluarga Penggugat atas hak-hak milik atas bidang tanah yang disebutkan di dalam Surat Gugatan yang menurut pendapat Penggugat adalah milik keluarga Penggugat, QUOD NON, seharusnya yang ditempuh Penggugat adalah jalur

Nomor 73 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum melalui pengadilan dan bukan melalui Pemerintah Daerah setempat, apalagi melalui Bapak Presiden RI yang jelas-jelas secara yuridis bukan merupakan ruang lingkup tugas dan pekerjaan seorang Presiden ;

10. Bahwa dalil-dalil Penggugat mengenai permohonan “putusan provisi” sebagaimana didalilkan oleh Penggugat di dalam butir 14 pada halaman 5 di dalam Surat Gugatan, patut untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan, karena putusan provisi adalah putusan hakim mengenai hal yang sifatnya “mendesak” (urgent) dan tidak mengenai substansi atau materi perkara.

Inti Surat Gugatan Penggugat adalah perselisihan tentang hak kepemilikan atas bidang tanah, dan karenanya, tidak ada hal-hal yang sifatnya “urgent” yang memerlukan putusan “provisi”.

Sebagai konsekuensi yuridisnya, tidak ada urgensinya bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan provisi ;

11. Bahwa dalil-dalil Penggugat di dalam butir 15 pada halaman 6 di dalam Surat Gugatan yang menuntut agar Tergugat I sampai Tergugat VIII melakukan pembayaran kepada Penggugat, adalah dalil-dalil yang tidak mempunyai landasan yuridis sama sekali, karena berdasarkan atas seluruh uraian dalil-dalil Tergugat IV, khususnya uraian dalil-dalil Tergugat IV di dalam butir 5 di atas, telah terbukti bahwa Penggugat bukanlah pemilik sah atas lahan atau bidang-bidang tanah yang tercantum di dalam sertifikat-sertifikat HGU dan HGB yang dimiliki oleh Tergugat IV ;

12. Bahwa tidak benar dan keliru sama sekali, dalil-dalil Penggugat di dalam butir 16 pada halaman 6 di dalam Surat Gugatan yang memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini untuk menghukum Tergugat I s/d Tergugat VIII untuk membayar “uang paksa” (*dwangsom*) ;

Adapun alasan-alasan yuridis Tergugat IV untuk mematahkan dan melumpuhkan dalil-dalil Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

a. Ketentuan mengenai hukuman dalam bentuk “uang paksa” (*dwangsom*) dapat diketemukan di dalam Pasal 606 a dan Pasal 606 b Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering, atau disingkat Rv, yakni hukum acara perdata yang digunakan di Raad van Yustitie dan Hooggerechtshof bagi golongan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk Eropa / golongan penduduk yang disamakan dengan golongan Eropa (sekarang Rv ini tidak berlaku lagi).

Di dalam HIR maupun R.Bg tidak dikenal lembaga “*dwangsom*” ini, namun karena kebutuhan praktek, lembaga “*dwangsom*” yang ada di dalam Rv tersebut digunakan pula di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

- b. Menurut ketentuan di dalam Rv, hukuman dalam bentuk “uang paksa” (*dwangsom*) bukan suatu hukuman untuk “melakukan pembayaran uang”, melainkan suatu hukuman untuk “melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan”.
- c. Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Pebruari 1973 No. 793 K/Sip/1972 dalam perkara Thia Khun Tjhai melawan Tjan Thiam Song al. Hartono Chandrawidjaja, pertimbangan hukum Mahkamah Agung, antara lain menyatakan bahwa uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang. (Harifin A.Tumpa, SH dalam bukunya “Uang Paksa (*Dwangsom*)”, Terbitan Mahkamah Agung, Jakarta : 1992, Jilid I , halaman 27) ;

Berdasarkan atas dalil-dalil Tergugat IV di dalam butir (a) s/d (c) tersebut di atas, dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII harus dihukum untuk membayar “uang paksa” (*dwangsom*) kepada Penggugat, masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- adalah dalil-dalil yang tidak mempunyai landasan yuridis sama sekali , karena hukuman “uang paksa” (*dwangsom*) tersebut oleh Penggugat dikaitkan dengan keuntungan dari Tergugat I dan Tergugat VIII dan bukan mengenai hukuman untuk “melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu” ;

13. Bahwa sehubungan dengan “petitum” butir (1) pada halaman 6 di dalam Surat Gugatan, perlu ditegaskan bahwa “redaksi” petitum tersebut keliru, dan “redaksi yang benar”, seharusnya berbunyi seperti di bawah ini :

- Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Bunyi redaksi petitum butir (1) di dalam Surat Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- Menerima seluruh gugatan Penggugat ;

Nomor 75 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Redaksi atau bunyi petitum seperti yang ditulis oleh Penggugat di dalam Surat Gugatan tersebut mengandung makna bahwa Penggugat mengajukan “beberapa” Surat Gugatan, padahal di dalam kenyataannya, Surat Gugatan Penggugat hanya 1 (satu) yakni Surat Gugatan perdata dengan nomor perkara : 715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

14. Bahwa uraian dalil-dalil Penggugat pada bagian “posita” Surat Gugatan tidak ada permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini untuk menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dan pemilik sah atas bidang tanah seluas lebih-kurang 236.694 hektar, setempat dikenal dengan di antara dua kecamatan yaitu Kecamatan Kendawangan dan Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat, tetapi tiba-tiba di dalam bagian “petitum” Surat gugatan, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris dan pemilik sah atas bidang tanah tersebut ;

Oleh karena “petitum” tidak didukung oleh “posita”, sebagai konsekuensi yuridisnya, petitum butir (2) pada halaman 6 di dalam Surat gugatan, patut untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dan bahkan harus ditolak ;

15. Bahwa petitum butir (6) pada halaman 7 di dalam Surat Gugatan yang menyatakan “putusan provisi adalah sah dan berharga” , adalah petitum yang keliru, karena “putusan provisi” bukan putusan yang memerlukan “eksekusi lelang” yang hasil penjualan lelangnya akan diberikan kepada pihak Penggugat yang memenangkan suatu perkara perdata.

Petitum yang bunyinya “sah dan berharga” mengandung maksud bahwa “obyek eksekusi” mempunyai nilai ekonomis (berharga) jika dieksekusi lelang dan hasil eksekusi lelangnya akan digunakan untuk pembayaran kepada pihak Penggugat yang menang dalam suatu perkara perdata.

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil tersebut di atas, PT Harapan Sawit Lestari sebagai Tergugat IV, melalui kuasa hukumnya, dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara perdata No. 715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. untuk menjatuhkan putusan yang amarnya MENOLAK gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*).

## JAWABAN TERGUGAT V (PT INDO SAWIT KEKAL)

### DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat V MEMBANTAH dan MENOLAK dengan keras dan dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat Gugatan tersebut, kecuali terhadap hal-hal yang dengan jelas dan tegas dinyatakan diakui benar oleh Tergugat V.

2. MENGENAI KETIDAKWENANGAN PENGADILAN NEGERI Jakarta Selatan MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PERDATA AQUO (Exceptio Van onbevoegdheid van de rechtsbank) MELAINKAN KEWENANGAN dari KEWENANGAN PERADILAN AGAMA dalam dan sebagai PERKARA PERDATA berkenaan dengan PEMBERIAN HIBAH dan PEWARISAN atas HIBAH tersebut Karenayang DIPERMASALAHKAN oleh Penggugat adalah mengenai adanya OBJEK HIBAH berupa TANAH dan PEWARISAN atas OBJEK HIBAH tersebut {Vide angka1, 2, 3, 4, 5, POSITA gugatan Penggugat dihubungkan dengan angka2 Petitum gugatanPenggugat}

2.1. Bahwa pada angka 1, 2, 3, 4, 5, Posita gugatan Penggugat yang berbunyi:

“1. Bahwa raja kerajaan Matan, Gusti Muhammad Sabran, ..... dst ..... TELAH MENYERAHKAN satu bidang perbatasan TANAH serta apa-apa tanam tumbuh yang terdapat didalamnya perbatasan yang berdukk di sebelah kiri kali Jelai, kepada PANGERAN Cakra Prabu Wijaya Ibnu Pangeran Kasoema Agung dan Ratu Ilu binti Kasoema Agung, ukuran dan batas-batas tanah tersebut adalah dari utara ke selatan di mulai dari hilir kampung manis mata sampai ke kuala Jelai dari timur ke barat dimulai dari Kuala Sungai Jelai sampai Sungai Air hitam, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Manismata
- Sebelah Selatan berbatasan dengan laut Jawa
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kerajaan Kota Waringin
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kerajaan Matan

Nomor 77 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seluas kurang lebih 236.694 Ha atau kurang lebih 2.367 Km persegi, adalah menjadi HAK MILIK MUTLAK (eigendom) WARISAN KEPUSAKAAN Pangeran Cakra Prabu Wijaya Ibnu Pangeran Kasoema Agung dan Ratu Ilu binti Pangeran Kasoema Agung yang sekarang terletak diantara dua kecamatan yaitu kecamatan kandawangan dan kecamatan manismata, kabupaten ketapang, Kalimantan Barat, kemudian SETELAH PENYERAHAN dari Gusti Muhammad Sabran Panembahan Raja kerajaan matan perbatasan tanah tersebut di atas kepada Pangeran Cakra Prabu Wijaya Ibnu Pangeran Kasoema Agung dan Ratu Ilu binti Pangeran Kasoema Agung, maka pada HARI ITU juga PERWATASAN TANAH tersebut beserta apa-apa yang terdapat didalamnya, DIHIBAHKAN lagi oleh Pangeran Cakra Prabu Wijaya Ibnu Pangeran Kasoema Agung dan Ratu Ilu binti Pangeran Kasoema Agung kepada anaknya Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya.”

2. Bahwa Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya yang MENERIMA HIBAH atas tanah beserta apa-apa yang terdapat didalamnya dari kedua sdr. Kandung yaitu pangeran cakra prabu wijaya ibnu pangeran kasoema agung dan Ratu Ilu binti pangeran kasoema agung yang DITERIMA sebagai HAK MILIK MUTLAK (eigendom).
3. Bahwa Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya, bersuami dengan pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana dan telah mempunyai anak/keturunan sebanyak 10 (sepuluh) orang yaitu:
  - a. .... dst ..... g. ....dst .....adalah Para AHLI WARIS dari almarhum Ratu Karta Yuda dengan Pangeran karta yuda terhadap TANAH WARISAN, beserta apa-apa yang terdapat didalamnya seperti tersebut diatas, yang DIHIBAHKAN oleh PANGERAN.....dst ..... pada tarikh 13 hari bulan syawal 1277 Hijrah (hari sabtu, 22 Juni 1861)
4. Bahwa TANAH MILIK Ratu Karta Yuda dengan pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana yang BERASAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari HIBAH dan pangeran cakra prabu wijaya ibnu pangeran kasoema agung dan ratu ilu binti kasoema agung sampai meninggalnya TIDAK PERNAH DIJUAL atau DIPINDAH TANGANKAN kepada SIAPAPUN juga maupun para AHLI WARISnya dari almarhum Ratu Karta Yuda dengan pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana hingga sekarang ini.

5. Bahwa dalam melakukan perbuatan hukum ini, Penggugat TELAH MENDAPAT PERSETUJUAN dan KUASA dari seluruh AHLI WARIS Alm. Ratu Karta Yuda dengan Alm. Pangeran Karta Yuda.”

2.2. Bahwa pada angka 2 Petitum gugatan Penggugat yang berbunyi:

“2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah AHLI WARIS dan PEMILIK SAH atas sebidang tanah seluas + 236.694 ha, .....dst ..... .”

2.3. Bahwa dari angka 1, 2, 3, 4, 5, POSITA gugatan Penggugat dihubungkan dengan angka2 Petitum gugatanPenggugattersebut, dapat diketahui dan diperoleh beberapa FAKTA HUKUM sebagai berikut:

a. bahwa terdapat HUBUNGAN HUKUM karena adanya HIBAH atas TANAH OBJEK SENGKETA menurut Penggugat diperoleh karena dan berdasarkan 2 (dua) kali HIBAH (PENYERAHAN) yaitu Pertama HIBAH dari raja kerajaan Matan, Gusti Muhammad Sabran kepada PANGERAN Cakra Prabu Wijaya Ibnu Pangeran Kasoema Agung dan Ratu Ilu binti Kasoema Agung dan kedua HIBAH dari PANGERAN Cakra Prabu Wijaya Ibnu Pangeran Kasoema Agung dan Ratu Ilu binti Kasoema Agung kepada anaknya Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya.

b. bahwa adanya HUBUNGAN PEWARISAN dimana Penggugat aquo adalah salah seorang AHLI WARIS PENGGANTI Gusti Alamul Abiat/Gusti Bustamam selaku AHLI WARIS dari almarhumah Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya.

c. bahwa HARTA PENINGGALAN (harta warisan) almarhumah Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya adalah TANAH OBJEK SENGKETA menurut

Nomor 79 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat diperoleh karena dan berdasarkan 2 (dua) kali HIBAH (PENYERAHAN) yaitu Pertama HIBAH dari raja kerajaan Matan, Gusti Muhammad Sabran kepada PANGERAN Cakra Prabu Wijaya Ibnu Pangeran Kasoema Agung dan Ratu Ilu binti Kasoema Agung dan kedua HIBAH dari PANGERAN Cakra Prabu Wijaya Ibnu Pangeran Kasoema Agung dan Ratu Ilu binti Kasoema Agung kepada anaknya Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya tersebut.

d. bahwa untuk itu Penggugat MEMOHON kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan aquo agar Penggugat DITETAPKAN sebagai AHLI WARIS dari almarhumah Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya dan Penggugat DINYATAKAN sebagai PEMILIK atas TANAH OBJEK SENGKETA menurut Penggugat diperoleh karena dan berdasarkan 2 (dua) kali HIBAH (PENYERAHAN) tersebut.

2.4. Bahwa untuk MEMBUKTIKAN apakah BENAR ada dan terjadinya PERBUATAN HUKUM dan HUBUNGAN HUKUM berupa HIBAH bagi yang beragama ISLAM merupakan KEWENANGAN untuk MEMERIKSA, MENGADILI dan MEMUTUSnya adalah KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA berdasarkan UU Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009).

2.5. Bahwa untuk MEMBUKTIKAN apakah BENAR ada dan terjadinya PERBUATAN HUKUM dan HUBUNGAN HUKUM berupa PEWARISAN bagi yang beragama ISLAM serta untuk MEMBUKTIKAN apakah BENAR Penggugat merupakan AHLI WARIS atau AHLI WARIS PENGGANTI dalam PEWARISAN dari almarhumah Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya tersebut merupakan KEWENANGAN untuk MEMERIKSA, MENGADILI dan MEMUTUSnya adalah KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA berdasarkan UU Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009).

2.6. Bahwa Pasal 49 UU Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terakhir diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009) dinyatakan sebagai berikut:

“PENGADILAN AGAMA bertugas dan berwenang MEMERIKSA, MEMUTUS, dan MENYELESAIKAN perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama ISLAM di bidang:

a. perkawinan;

a. b. WARIS;

b. wasiat;

c. d. HIBAH;

d. wakaf;

e. zakat;

f. infaq;

g. shadaqah; dan;

h. ekonomi syari'ah.”

2.7. Bahwa dengan demikian FAKTA HUKUM yang terdapat dalam gugatan Penggugat pada angka 1, 2, 3, 4, 5, POSITA gugatan Penggugat dihubungkan dengan angka 2 Petitum gugatan Penggugat tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 49 UU Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009), bahwa gugatan Penggugat adalah masuk ruang lingkup dan ranah serta KEWENANGAN HUKUM PERDATA ISLAM BUKAN dan TIDAK ruang lingkup dan ranah dari pada HUKUM PERDATA UMUM, sehingga merupakan KEWENANGAN MUTLAK (KOMPETENSI ABSOLUT) dari Peradilan AGAMA, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan HARUS MENYATAKAN DIRI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA dan MENGADILI serta MEMUTUS perkara perdata aquo.

3. MENGENAI KETIDAKWENANGAN PENGADILAN NEGERI Jakarta Selatan MEMERIKSA DAN MENGADILI SERTA MEMUTUS PERKARA PERDATA AQUO MELAINKAN KEWENANGAN dari PENGADILAN NEGERI Ketapang Karena YANG DIPERMASALAHKAN oleh Penggugat adalah PENGUASAAN FISIK atas bidang TANAH (BENDA TETAP / BENDA TIDAK BERGERAK) yang terletak di Kabupaten KETAPANG provinsi KALIMANTAN BARAT {Vide angka 1 POSITA gugatan Penggugat dihubungkan dengan angka 2 Petitum gugatan Penggugat}

Nomor 81 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3.1. Bahwa pada angka 1 Posita gugatan Para Penggugat yang berbunyi:

“1. Bahwa raja kerajaan Matan, Gusti Muhammad Sabran, ..... dst ..... TELAH MENYERAHKAN satu bidang perbatasan TANAH serta apa-apa tanam tumbuh yang terdapat didalamnya perbatasan yang berdukk di sebelah kiri kali Jelai, kepada PANGERAN Cakra Prabu Wijaya Ibnu Pangeran Kasoema Agung dan Ratu Ilu binti Kasoema Agung, ukuran dan batas-batas tanah tersebut adalah dari utara ke selatan di mulai dari hilir kampung manis mata sampai ke kuala Jelai dari timur ke barat dimulai dari Kuala Sungai Jelai sampai Sungai Air hitam, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Manismata
- Sebelah Selatan berbatasan dengan laut Jawa
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kerajaan Kota Waringin
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kerajaan Matan

seluas kurang lebih 236.694 Ha atau kurang lebih 2.367 Km persegi, adalah menjadi HAK MILIK MUTLAK (eigendom) WARISAN KEPUSAKAAN Pangeran Cakra Prabu Wijaya Ibnu Pangeran Kasoema Agung dan Ratu Ilu binti Pangeran Kasoema Agung yang sekarang terletak diantara dua kecamatan yaitu kecamatan kandawangan dan kecamatan manis mata, kabupaten ketapang, Kalimantan Barat, .....dst .....”

3.2. Bahwa pada angka 2 Petitum gugatan Para Penggugat berbunyi:

“2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah AHLI WARIS dan PEMILIK SAH atas sebidang TANAH seluas + 236.694 ha, setempat di kenal diantara dua kecamatan yaitu kecamatan kendawangan dan kecamatan manis mata, Kabupaten KETAPANG, Kalimantan Barat, .....dst .....”

3.3. Bahwa dari angka1 POSITA gugatan Penggugat dihubungkan dengan angka2 Petitum gugatan Penggugat tersebut, dapat diketahui dan diperoleh beberapa FAKTA HUKUM OBJEK SENGKETA yang dialihkan oleh Penggugat adalah bidang TANAH seluas + 236.694 ha, yang TERLETAK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di dan setempat dikenal diantara dua kecamatan yaitu kecamatan kendawangan dan kecamatan manis mata, Kabupaten KETAPANG, Kalimantan Barat.

3.4. Bahwa dalam perspektif hukum, bidang TANAH termasuk BENDA TIDAK BERGERAK atau BENDA TETAP.

3.5. Bahwa ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR berbunyi sebagai berikut:

“Jika gugatan itu adalah mengenai BENDA-BENDA TIDAK BERGERAK, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam WILAYAH HUKUM dimana BENDA itu BERADA.”

3.6. Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang BERSUMBER dan BERASAL serta BERKAITAN dengan bidang TANAH yang merupakan BENDA TETAP atau BENDA TIDAK BERGERAK, maka gugatan harus diajukan di dan kepada Pengadilan Negeri dimana OBJEK SENGKETA berupa BENDA TETAP tersebut BERADA dan TERLETAK, quod non.

3.7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR dihubungkan dengan angka1 POSITA gugatan Penggugat dihubungkan dengan angka2 Petitum gugatanPenggugat tersebut, OBJEK SENGKETA yang di dalilkan oleh Penggugat adalah berupa bidang TANAH yang merupakan BENDA TETAP / BENDA TIDAK BERGERAK yang BERADA dan TERLETAK di Kabupaten KETAPANG, Kalimantan Barat yang termasuk dan merupakan WILAYAH HUKUM Pengadilan Negeri KETAPANG, Kalimantan Barat, sehingga jika seandainya benar, quod non, terjadi PERBUATAN MELAWAN HUKUM atas dan terhadap bidang TANAH yang merupakan BENDA TETAP / BENDA TIDAK BERGERAK yang BERADA dan TERLETAK di Kabupaten KETAPANG, Kalimantan Barat tersebut, maka gugatan sehubungan dengan bidang TANAH yang merupakan BENDA TETAP / BENDA TIDAK BERGERAK yang BERADA dan TERLETAK di Kabupaten KETAPANG, Kalimantan Barat tersebut HARUS diajukan di Pengadilan Negeri Ketapang, Kalimantan Barat, BUKAN dan TIDAK di dan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan aquo.

3.8. Bahwa dengan demikian dari FAKTA-FAKTA HUKUM tersebut, KEWENANGAN MEMERIKSA, MENGADILI dan MEMUTUS

Nomor 83 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perdata aquo merupakan KEWENANGAN RELATIF (KOMPETENSI RELATIF) dari Pengadilan Negeri Ketapang, Kalimantan Barat, oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan HARUS MENYATAKAN DIRI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA dan MENGADILI serta MEMUTUS perkara perdata aquo.

4. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat ne bis in idem karena OBJEK SENGKETA yang SAMA telah pernah digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak ("PTUN Pontianak") dan TELAH ada putusan PTUN Pontianak {vide Putusan PTUN Pontianak Nomor 40/G/2010/PTUN.PTK tanggal 26 September 2011}.

4.1. Bahwa merupakan suatu FAKTA HUKUM yang TIDAK TERBANTAHKAN bahwa Penggugat aquo TELAH pernah mengajukan gugatan dan terdaftar di Kepaniteraan PTUN Pontianak dalam register perkara Nomor 40/G/2010/PTUN.PTK

4.2. Bahwa apabila perkara Nomor 40/G/2010/PTUN.PTK di PTUN Pontianak tersebut dihubungkan dengan perkara aquo, dapatlah disusun FAKTA HUKUM bahwa antara perkara perdata Nomor 715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan aquo, dengan perkara perdata Nomor 40/G/2010/PTUN.PTK di PTUN Pontianak tersebut terdapat beberapa PERSAMAAN yaitu KESAMAAN SUBJEK berperkara dan KESAMAAN OBJEK Perkara, dengan FAKTA HUKUM singkat sebagai berikut:

karateristik	perkara Nomor 40/G/2010/PTUN.PTK di PTUN Pontianak	perkara 715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan aquo
Subjek berperkara	- GUSTI MARDANSYAH Bin Gusti Bustamam sebagai Penggugat  MELAWAN 1. Bupati Ketapang-----Tergugat 2. PT INDOSAWIT KEKAL-----Tergugat II Intervensi	GUSTI MARDANSYAH selaku Penggugat  Melawan: 1. PT. USAHA AGRO INDONESIA -----Tergugat I 2. PT. HARAPAN HIBRIDA KALBAR-----Tergugat II 3. PT. AYU SAWIT LESTARI-----Tergugat III 4. PT. HARAPAN SAWIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>LESTARI-----Tergugat IV</p> <p>5. PT. INDO SAWIT KEKAL-----Tergugat V</p> <p>6. PT. MITRA SAUDARA ----- Tergugat VI</p> <p>7. PT. BERKAT NABATI SEJAHTERA---Tergugat VII</p> <p>8. PT. BUMI SAWIT SEJAHTERA---Tergugat VIII</p> <p>9. BUPATI KETAPANG---- Turut tergugat I</p> <p>10. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten KETAPANG---Turut tergugat II</p>
Objek Sengketa / petitum pokok	<p>Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH ..... dst.....:</p> <p>a. .... dst..... terletak di .... dst ....., Kabupaten KEPATANG, Kalimantan Barat.</p> <p>b. .... dst..... terletak di .... dst ....., Kabupaten KEPATANG, Kalimantan Barat.</p>	<p>2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah AHLI WARIS dan PEMILIK SAH atas sebidangTANAH seluas + 236.694 ha, setempat di kenal diantara dua kecamatan yaitu kecamatan kendawangan dan kecamatan manis mata, Kabupaten KEPATANG, Kalimantan Barat, .....dst .....</p>

4.3. Bahwa agar diperoleh pemahaman yang baik dan benar, perkenankan Tergugat V menyampaikan argumentasi hukum berkenaan dengan asas ne bis in idem, sebagai berikut:

Nomor 85 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Pasal 1917 KUH Perdata, terjemahan oleh R. Subekti dan R.

Tjitrosudibio berbunyi sebagai berikut:

“KEKUATAN sesuatu PUTUSAN HAKIM TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN MUTLAK tidaklah lebih luas dari pada sekedar SOALnya PUTUSAN.

Untuk dapat memajukan KEKUATAN itu, perlulah bahwa SOAL yang DITUNTUT adalah SAMA; bahwa TUNTUTAN didasarkan atas ALASAN yang SAMA, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap PIHAK-PIHAK yang SAMA di dalam HUBUNGAN yang SAMA pula.” {Tanda Kursif oleh dan dari Tergugat II Intervensi }

2) Pengertian ne bis in idem menurut beberapa KAMUS atau ISTILAH HUKUM, sebagai berikut:

a. “(secara harfiah) tidak dua kali mengenai yang SAMA; mengenai PERKARA yang SAMA TIDAK BOLEH DISIDANGKAN untuk KEDUA KALInya.” {H.R.W. GOKKEL dan N. Van der WAL, Istilah Hukum Latin Indonesia, dialih bahasakan dari Juridisch Latijn, oleh S. ADIWINATA, Cet. 2, (Jakarta: PT. Intermasa, 1986), hlm. 67} {Tanda Kursif oleh dan dari Tergugat II Intervensi }

b. “(atau non bis in idem) TIDAK BOLEH satu PERKARA yang SAMA yang SUDAH DIPUTUS, DIPERIKSA dan DIPUTUS lagi untuk KEDUA kalinya oleh PENGADILAN.” {J.C.T. SIMORANGKOR, et.al., Kamus Hukum, Cet. 8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 104} {Tanda Kursif oleh dan dari Tergugat II Intervensi }

c. “Satu PERKARA yang TELAH DIPUTUSKAN, TIDAK BOLEH DISIDANGKAN untuk Kedua kalinya.” {I.P.M. RANUHANDOKO, Terminologi Hukum Inggris-Indonesia, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 408} {Tanda Kursif oleh dan dari Tergugat II Intervensi }

3) Pengertian ne bis in idem menurut beberapa Pendapat Para ahli hukum, adalah sebagai berikut:

a. Menurut DARWAN PRINST, seorang Advokat, pada pokoknya dapat diringkaskan sebagai berikut:

“Jadi, unsur ne bis in idem itu adalah:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. OBJEK Tuntutan SAMA (bahwa Objek atau Soal dari gugatan TERDAHULU SAMA DENGAN Objek/MASALAH yang digugat SEKARANG)
2. ALASAN yang SAMA (Alasan gugatan/tuntutan adalah SAMA. Ini berarti DASAR dari gugatan yang telah DIVONIS dan putusannya TELAH mempunyai kekuatan hukum Pasti adalah SAMA DENGAN alasan gugatan yang diajukan KEMUDIAN.)
3. SUBJEK Gugatan SAMA (Para PIHAK dalam perkara tersebut, apabila PIHAK Penggugat DULUDan SEKARANG adalah SAMA dan PIHAK Tergugatnya juga demikian).

Untuk terpenuhinya KETENTUAN ne bis in idem, maka ketiga UNSUR tersebut haruslah TERPENUHI. Seandainya Subjek gugatan BERUBAH, sedangkan UNSUR LAINnya TETAP, gugatan demikian TIDAK TERKENA asas ne bis in idem lagi.”

{DARWAN PRINST, Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata, Edisi revisi, Cet. 3, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 71-72} {Tanda Kursif oleh dan dari Tergugat II Intervensi}

- b. Menurut M. YAHYA HARAHAP, seorang Pensiunan Hakim Agung Mahkamah Agung R.I., pada pokoknya dapat diringkaskan sebagai berikut:

“Bertitik tolak dari uraian di atas dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata agar dalam suatu PUTUSAN melekat ne bis in idem, harus terpenuhi secara KUMULATIF syarat-syarat:

- gugatan yang diajukan BELAKANGAN, TELAH pernah diperkarakan SEBELUMnya;
- terhadap gugatan (perkara) TERDAHULU, TELAH dijatuhkan PUTUSAN, dan PUTUSAN telah memperoleh kekuatan hukum tetap (res judicata, gezag van gewijsde)
- PUTUSAN telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu, bersifat POSITIF, berupa:
- MENOLAK gugatan SELURUHnya, atau;
- MENGABULKAN sebagian atau seluruhnya gugatan;

Nomor 87 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUBJEK yang menjadi PIHAK SAMA;
- OBJEK PERKARA SAMA.”

{M. YAHYA HARAHAP, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 439-448} {Tanda Kursif oleh dan dari Tergugat II Intervensi}

4) Bahwa apabila Ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata tersebut dihubungkan dengan KAMUS HUKUM serta dihubungkan pula dengan PENDAPAT PARA AHLI HUKUM tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Syarat atau unsur yang harus terpenuhi secara KUMULATIF untuk TERBUKTI adanya ne bis in idem adalah sebagai berikut

- a. Telah ada suatu Putusan PENGADILAN dalam Perkara LAMA atau Perkara Terdahulu atau Perkara SEBELUMnya.
- b. Terdapat Perkara yang BARU/Belakangan atau SEKARANG, yang SUBJEK Perkara (Penggugat dan Tergugat) dan OBJEK Perkara serta ALASAN/DALIL/DASAR gugatan pekaranya SAMA SELURUHnya DENGAN Perkara LAMA atau Perkara Terdahulu atau Perkara SEBELUMnya.

4.4. Bahwa apabila Putusan PTUN Pontianak Nomor 40/G/2010/PTUN.PTK tanggal 26 September 2011 tersebut dihubungkan dengan perkara perdata Nomor 715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan aquo, maka TELAH TERBUKTI menurut HUKUM dan oleh karenanya merupakan suatu FAKTA HUKUM yang TIDAK TERBANTAHKAN bahwa Gugatan Penggugat aquo ne bis in idem karena OBJEK SENGKETA yang SAMA telah pernah digugat di Pengadilan Negeri Cibong dan TELAH ada putusan PTUN Pontianak {vide Putusan PTUN Pontianak Nomor 40/G/2010/PTUN.PTK tanggal 26 September 2011 } ;

4.5. Bahwa oleh karena TELAH TERBUKTI bahwa gugatan Penggugat TELAH Ne bis in idem, maka patut dan adil apabila gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA SELURUHnya (niet ontvankelijke verklaard).

5. Eksepsi Tentang Penggugat TIDAK BERKUALITAS bertindak sebagai Penggugat (Non Legitima Persona Standi in iudicio) Karena Penggugat TIDAK ADA ALAS HAK dan HUBUNGAN HUKUM atas dan dengan OBJEK Sengketa.

5.1. Bahwa salah satu doktrin hukum acara telah mengajarkan bahwa untuk mencegah agar setiap orang tidak asal saja mengajukan gugatan ke pengadilan, maka menurut Star Busmann sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, hanya KEPENTINGAN yang CUKUP dan LAYAK serta MEMPUNYAI DASAR HUKUM sajalah yang DAPAT DITERIMA sebagai DASAR GUGATAN. {Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Keempat, Cet.1, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlmn. 38-39} ;

Bahwa KUALITAS atau KEPENTINGAN Penggugat Asal merupakan azas umum yang menimbulkan hak bagi seseorang untuk mengajukan tindakan hukum, sesuai dengan adagium "TIADA KEPENTINGAN, TIADA GUGATAN", yang berarti bahwa bila TIDAK ADA KEPENTINGAN yang berkaitan LANGSUNG TIDAK DIBENARKAN Mengajukan GUGATAN yang dikenal dengan istilah "point d'interet, point d'action" (Perancis), atau "No interest, no action" (Inggris), atau "Nemo iudex, sine actore" (Latin). Sehingga, apabila subyekturnya tidak ternyata tidak berwenang atau tidak berhak mengajukan gugatan, maka yang bersangkutan dipandang tidak memiliki kepentingan guna mengajukan gugatan.

5.2. Bahwa agar jelas mengenai pengertian HUBUNGAN HUKUM, berikut ini Tergugat V kemukakan beberapa pendapat ahli hukum sebagai berikut:

a. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto menyatakan bahwa "hubungan hukum (rechtsbetrekking) merupakan hubungan-hubungan dalam hukum, sebagai ikatan hak dan kewajiban antar subjek hukum" {Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Sendi-sendi Ilmu Hukum Dan Tata Hukum, (Bandung: Alumni, 1979), hlmn. 49}.

Nomor 89 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta menyatakan bahwa “hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih pihak yang diatur oleh kaidah hukum dengan menetapkan akibat-akibat hukum tertentu kepada para pihak dalam hubungan tersebut” {Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum Buku I : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni, 2000), hlmn. 80}

c. Dudu Duswara Machmudin menyatakan bahwa “hubungan hukum (rechtsbetrekking) adalah suatu hubungan diantara para subjek hukum yang diatur oleh hukum. Dalam setiap hubungan hukum selalu terdapat hak dan kewajiban” {Dudu Duswara Machmudin, Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlmn. 49}

d. Soerojo Wignjodipoero menyatakan bahwa “hubungan hukum ialah suatu hubungan antara dua subjek hukum atau lebih, dimana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak lain. Adanya hubungan hukum harus memenuhi syarat-syarat yaitu adanya dasar hukumnya dan timbulnya Peristiwa Hukum ataupun Perbuatan hukum.” { Soerojo Wignjodipoero, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989), hlmn. 38-3}

Bahwa dari pengertian Hubungan Hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam suatu HUBUNGAN HUKUM tersebut terdapat IKATAN HAK dan KEWAJIBAN para subjek hukum.

5.3. Bahwa asas Point d’interet, Point d’action atau No Interest, No Action tersebut ternyata dibenarkan dan didukung oleh praktek peradilan (yurisprudensi) dengan kaedah hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS Selaku Penggugat yang BERHAK Mengajukan GUGATAN Aquo (Legitima Persona Standi Injudicio TIDAK DIPENUHI), maka Gugatan Penggugat HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA, sebagaimana tercermin dari putusan-putusan pengadilan sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. bahwa "SYARAT MUTLAK untuk MENUNTUT seseorang di depan PENGADILAN adalah adanya PERSELISIHAN HUKUM antara kedua belah pihak." (putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 13 Desember 1959 No. 4 K/Sip/1958);
  - b. bahwa "suatu Gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai HUBUNGAN HUKUM dengan orang yang digugat dan bukan oleh orang lain. Sehingga gugatan yang secara salah diajukan tersebut HARUSlah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA." (putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 7 Juni 1971 No. 294 K/Sip/1971) ;
  - c. bahwa salah satu prinsip FUNDAMENTAL atas SAHnya suatu GUGATAN secara FORMAL, gugatan HARUS DIAJUKAN oleh pihak yang memiliki KAPASITASbertindak sebagai Penggugat. Menurut Hukum Acara, orang yang memiliki KAPASITAS mengajukan Gugatan dalam suatu perkara perdata, HANYA Orang Yang MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM dan KEPENTINGAN dengan OBJEK GUGATAN yang diSENGKETAKAN, apabila gugatan diajukan oleh orang yang TIDAK MEMPUNYAI Kapasitas untuk memperkarakan sesuatu, maka gugatan mengandung CACAT HUKUMdan gugatan dinyatakan mengandung CACAT error in person dalam bentuk dan kualifikasi in person, dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA" (putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Mei 1998, No. 2961 K/Pdt/1993).
- 5.4. Bahwa selain daripada itu Penggugat aquo dalam gugatannya TIDAK PERNAH MEMBUKTIKAN adanya ALAS HAK yang SAH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) atau lazim disingkat dengan "UU Pokok Agraria" atau "UU Nomor 5 Tahun 1960" adapun Hak-hak atas TANAH adalah HAK MILIK, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa.
- 5.5. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalihkan bahwa bidang TANAH HAK Penggugat diperoleh berdasarkan HIBAH atas sebagian bidang TANAH KERAJAAN MATAN di Kalimantan sekitar tahun 1861.
- Bahwa KETENTUAN mengenai TANAH KERAJAAN merupakan produk hukum lama yang dikeluarkan dan BERLAKU Nomor 91 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SEBELUM BERLAKUnya UU Nomor 5 Tahun 1960 pada tanggal 24 September 1960.

Bahwa berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1960 Bab IV dictum ke empat pada huruf (A) menetapkan bahwa HAK-HAK dan WEWENANG-WEWENANG atas bumi dan air dari SWAPRAJA atau BEKAS SWAPRAJA yang masih ada pada waktu dimulainya berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria ini HAPUS dan BERALIH kepada Negara, dengan demikian hak milik atas tanah yang didalilkan dipunyai dan dikuasai oleh Penggugat yang merupakan HARTA WARISAN BEKAS TANAH SWAPRAJA secara hukum HAKnya TELAH HAPUS dan BERALIH kepada NEGARASEJAK BERLAKUnya Undang-Undang pokok agraria tanggal 24 September 1960 jo PP nomor 10 tahun 1961 jo ketentuan landreform;

Bahwa dengan demikian Penggugat secara yuridis baik atas nama AHLI WARIS TELAH TIDAK ADA lagi HUBUNGAN HUKUM dengan OBYEK atas TANAH aquo;

Bahwa oleh karena TANAH tersebut TANAH NEGARA, maka SIAPapun yang MENGUASAI, MENGGARAP dan MENGUSAHAKAN TANAH tersebut, maka dapat MENGAJUKAN PERMOHONAN HAK MILIK atas tanah aquo kepada instansi pemerintah yang berwenang dalam hal ini Kantor Pertanahan di wilayah mana tempat kedudukan tanah itu berada, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dengan demikian TELAH TERBUKTI menurut HUKUM dan oleh karenanya merupakan suatu FAKTA HUKUM yang TIDAK TERBANTAHKAN bahwa TANAH HAK MILIK yang didalilkan oleh Penggugat atas warisan BEKAS TANAH SWAPRAJA PENINGGALAN KERAJAAN MATAN secara hukum TELAH HAPUS HAKnya dan MENJADI TANAH yang DIKUASAI oleh NEGARA sejak diberlakukannya UU Nomor 5 tahun 1960 pada dictum ke-empat huruf (A) jo PP nomor 10 tahun 1961 jo ketentuan landreform.

Bahwa oleh karena bidang TANAH aquo TELAH BERALIH kepada NEGARA, maka TELAH TIDAK ADA KEPENTINGAN dan HAK serta HUBUNGAN HUKUM Penggugat lagi dengan bidang TANAH aquo, sehingga Penggugat TIDAK MEMILIKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ALAS HAK yang SAH menurut HUKUM atas dan terhadap bidang TANAH aquo.

5.5. Bahwa berdasarkan hal tersebut dihubungkan antara satu dengan lainnya, maka TELAH TERBUKTI menurut HUKUM bahwa Penggugat TIDAK BERKUALITAS bertindak sebagai Penggugat (non legitima persona standi in iudicio) Karena Penggugat TIDAK ADA ALAS HAK dan TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM atas dan dengan OBJEK Sengketa, sehingga Penggugat TIDAK ADA KEPENTINGAN HUKUM LANGSUNG atas OBJEK dalam Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1960, oleh karenanya pula patut dan adil apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA seluruhnya (Niet Ontvankelijke verklaring).

6. Gugatan Penggugat KABUR (obscuur libel) Karena Tidak Jelas dan TIDAK LENGKAP menguraikan HUBUNGAN HUKUM antara Penggugat dengan Tergugat ataupun HUBUNGAN HUKUM dari masing-masing Para Tergugat serta HUBUNGAN HUKUM antara Tergugat dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta HUBUNGAN HUKUM antara Turut Tergugat I dengan Turut Tergugat II dengan masing-masing Tergugat :

6.1. Bahwa salah satu doktrin hukum acara telah mengajarkan bahwa untuk mencegah agar setiap orang tidak asal saja mengajukan gugatan ke pengadilan, maka menurut Star Busmann sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, hanya KEPENTINGAN yang CUKUP dan LAYAK serta MEMPUNYAI DASAR HUKUM sajalah yang DAPAT DITERIMA sebagai DASAR GUGATAN. {Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Keempat, Cet.1, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlmn. 38-39}.

6.2. Bahwa KUALITAS atau KEPENTINGAN Penggugat Asal merupakan azas umum yang menimbulkan hak bagi seseorang untuk mengajukan tindakan hukum, sesuai dengan adagium "TIADA KEPENTINGAN, TIADA GUGATAN", yang berarti bahwa bila TIDAK ADA KEPENTINGAN yang berkaitan LANGSUNG TIDAK DIBENARKAN mengajukan GUGATAN yang dikenal dengan istilah "point d'intérêt, point d'action" (Perancis), atau "No interest, no action" (Inggris), atau "Nemo iudex, sine actore" (Latin). Sehingga, apabila

Nomor 93 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- subyektnya tidak ternyata tidak berwenang atau tidak berhak mengajukan gugatan, maka yang bersangkutan dipandang tidak memiliki kepentingan guna mengajukan gugatan.
- 6.3 Bahwa asas Point d'interet, Point d'action atau No Interest, No Action tersebut ternyata dibenarkan dan didukung oleh praktek peradilan (yurisprudensi) dengan kaedah hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa "suatu Gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai HUBUNGAN HUKUM dengan orang yang digugat dan bukan oleh orang lain. Sehingga gugatan yang secara salah diajukan tersebut HARUSlah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA." (putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 7 Juni 1971 No. 294 K/Sip/1971).
- 6.4. Bahwa apabila dicermati seluruh POSITA gugatan Penggugat merupakan suatu FAKTA HUKUM yang TIDAK TERBANTAHKAN bahwa TIDAK ADA SATUPUN POSITA gugatan Penggugat yang MENGURAikan secara JELAS dan LENGKAP HUBUNGAN HUKUM antara Penggugat dengan Tergugat ataupun HUBUNGAN HUKUM dari masing-masing Para Tergugat serta HUBUNGAN HUKUM antara Tergugat dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta HUBUNGAN HUKUM antara Turut Tergugat I dengan Turut Tergugat II dengan masing-masing Tergugat.
- 6.5. Bahwa dengan demikian TELAH TERBUKTI bahwa Gugatan Para Penggugat adalah KABUR (obscuur libel) Karena Tidak Jelas dan TIDAK LENGKAP menguraikan HUBUNGAN HUKUM antara Penggugat dengan Tergugat ataupun HUBUNGAN HUKUM dari masing-masing Para Tergugat serta HUBUNGAN HUKUM antara Tergugat dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta HUBUNGAN HUKUM antara Turut Tergugat I dengan Turut Tergugat II dengan masing-masing Tergugat, oleh karenanya patut dan adil apabila gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
7. Gugatan Penggugat aquo KABUR, Karena TIDAK JELAS dan TIDAK LENGKAP DIURAikan tanggal Surat Kuasa Penggugat PRINSIPAL kepada Kuasa Hukum Penggugat yang bertindak mengajukan gugatan aquo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.1. Bahwa pada bagian IDENTITAS Penggugat dalam surat gugatan Penggugat dinyatakan sebagai berikut:

“Yang bertanda tangan dibawah ini Kheng Darmawan,S.H dan Hengky A Lasander,S.H; Advokat yang beralamat di Jalan Pisangan Lama IV No. 25A RT 09/07, Pisangan Timur, Pulo gadung Jakarta Timur, No telp. 082112424268, berdasarkan Surat Kuasa Khusus untuk itu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama GUSTI MARDANSYAH, di Jl. Pangeran Kusuma jaya No. 37, Ketapang, Kalimantan Barat, dalam hal ini memilih kantor domisili hukum di kantor kuasanya untuk selanjutnya disebut Penggugat.”

7.2. Bahwa dengan demikian TELAH TERBUKTI bahwa Gugatan Penggugat aquo KABUR, Karena TIDAK JELAS dan TIDAK LENGKAP DIURAIKAN tanggal Surat Kuasa Penggugat PRINSIPAL kepada Kuasa Hukum Penggugat yang bertindak mengajukan gugatan aquo.,oleh karenanya patut dan adil apabila gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

8. Gugatan Penggugat aquo KABUR, Karena TIDAK JELAS dan TIDAK LENGKAP DIURAIKAN SEJAK kapan Tergugat V TELAH MENANAMI BIBIT KELAPA SAWIT di atas LAHAN Penggugat. (vide angka 10 dan 12 Posita gugatan Penggugat).

8.1. Bahwa pada angka 10 dan 12 Posita gugatan Penggugat dinyatakan sebagai berikut:

“10. Bahwa pada kenyataannya, malah Para Tergugat tersebut ada yang TELAH MENANAMI BIBIT KELAPA SAWIT di atas LAHAN Penggugat, walaupun belum mendapat izin Hak Guna Usaha dari Turut Tergugat II.

12. Bahwa pada kenyataannya, ada Tergugat yang TELAH MENANAM, BENIH SAWIT, walau belum mendapat Hak Guna Usaha dari Turut tergugat II, hal ini jelas NIATAN dari Para Tergugat untuk MENGUASAI dan MEMANFAATKAN LAHAN MILIK Penggugat tersebut TANPA perlu MEMBAYAR GANTI RUGI kepada PEMILIK SAH atas LAHAN tersebut.”

a. Bahwa dengan demikian TELAH TERBUKTI bahwa Gugatan Penggugat aquo KABUR, Karena TIDAK JELAS dan TIDAK LENGKAP DIURAIKAN SEJAK kapan Tergugat V TELAH MENANAMI BIBIT KELAPA SAWIT di atas LAHAN

Nomor 95 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat. (vide angka 10 dan 12 Posita gugatan Penggugat), oleh karenanya patut dan adil apabila gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

9. Gugatan Penggugat aquo TELAH DALUWARSA, Karena gugatan Penggugat diajukan TELAH LEBIH dari 5 (lima) tahun SEJAK DITERBITKAN/DIKELUARKANNya Sertipikat Guna Usaha atas TANAH atas nama Tergugat V. (vide Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah) :

- 9.1. Bahwa merupakan suatu FAKTA HUKUM yang TIDAK TERBANTAHKAN bahwa SERTIPIKAT HAK GUNA USAHA atas TANAH atas nama Tergugat V TERBIT atau dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan pada tahun 20.....

- 9.2. Bahwa gugatan aquo diajukan sekitar Desember 2012. Hal ini berarti bahwa PENGAJUAN gugatan aquo TELAH MELAMPAUI 5 (lima) tahun.

- 9.3. Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan sebagai berikut:

“(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”

4. Bahwa dengan demikian TELAH TERBUKTI bahwa Gugatan Penggugat aquo TELAH DALUWARSA, Karena gugatan Penggugat diajukan TELAH LEBIH dari 5 (lima) tahun SEJAK DITERBITKAN/DIKELUARKANNya Sertipikat Guna Usaha atas TANAH atas nama Tergugat V. (vide Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah), oleh karenanya patut dan adil apabila gugatan Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan TIDAK dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat V menolak dengan keras dan dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan tersebut, terkecuali terhadap hal-hal yang dengan jelas dan tegas dinyatakan diakui benar oleh Tergugat V.
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh Tergugat V pada bagian Dalam Eksepsi tersebut diatas, dianggap terulang dan berlaku kembali pada bagian Dalam Pokok Perkara di bawah ini, oleh karenanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Dalam Pokok Perkara ini.
3. Tanggapan Tergugat V terhadap dan atas angka1 berturut-turut sampai dengan angka 17 Posita gugatan Penggugat dan angka 1 berturut-turut sampai dengan angka 18 PETITUM gugatan Penggugat.
  - 3.1. bahwa Penggugat BUKAN dan TIDAK merupakan PENGGARAP atas bidang TANAH asal pada saat TANAH aquo dimohonkan Permohonan Hak oleh Tergugat V kepada Instansi/institusi yang berwenang untuk itu sesuai dengan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku.
  - 3.2. bahwa TIDAK BENAR TERGUGAT V TELAH MENANAMI BIBIT KELAPA SAWIT di atas LAHAN TANAH Penggugat.
  - 3.3. bahwa bidang TANAH dengan jenis Hak Guna Usaha diperoleh oleh dan tertulis atas nama Tergugat V tersebut berdasarkan PERMOHONAN HAK atas TANAH Negara Tergugat V sesuai dengan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku.
  - 3.4. bahwa dalam PROSES permohonan HAK atas TANAH atas nama Tergugat V tersebut Tergugat V TELAH MEMBAYAR GANTI RUGI kepada PENGGARAP dalam rangka pembebasan lahan, biaya penerbitan sertipikat serta biaya-

Nomor 97 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

biaya yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku.

3.5. bahwa dalam PROSES permohonan HAK atas TANAH atas nama Tergugat V tersebut Tergugat V TELAH MEMENUHI IZIN-IZIN dan REKOMENDASI yang diperlukan dari dan yang dikeluarkan oleh INSTANSI PEMERINTAHAN yang berwenang untuk itu sesuai dengan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku.

3.6. bahwa Penggugat TIDAK PERNAH SEKALIPUN mengajukan KEBERATAN atas dan terhadap PENGUMUMAN dalam rangka PENERBITAN SERTIPIKAT HAK GUNA USAHA atas nama Tergugat V oleh Instansi/institusi yang berwenang untuk itu sesuai dengan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku.

3.7. bahwa berdasarkan hal tersebut dihubungkan antara satu dengan lainnya, maka TELAH TERBUKTI menurut HUKUM dan oleh karenanya merupakan suatu FAKTA HUKUM yang TIDAK TERBANTAHKAN bahwa Proses PERMOHONAN HAK atas TANAH kepada Tergugat V kepada Instansi/institusi yang berwenang untuk itu sesuai dengan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku dan PENERBITAN Sertipikat Hak Guna Usaha atas nama Tergugat V oleh Instansi/institusi yang berwenang untuk itu sesuai dengan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku. Dengan demikian Tergugat V TIDAK MELAKUKAN Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat.

3.8. bahwa dengan demikian TELAH TERBUKTI menurut HUKUM bahwa dalil angka 17 Posita gugatan Penggugat dan angka 1 berturut-turut sampai dengan angka 18 PETITUM Gugatan PENGGUGAT dalam Surat Gugatannya tersebut TIDAK BERALASAN menurut hukum, oleh karenanya patut DITOLAK atau setidaknya dikesampingkan seluruhnya oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perlawanan aquo.

#### 4. Tentang DWANGSOM:

Bahwa permohonan DWANGSOM yang diajukan oleh Penggugat tersebut TIDAK MEMENUHI ALASAN dan Persyaratan baik MATERIIL dan FORMIL, karena sudah merupakan doktrin umum dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yurisprudensi tetap bahwa terhadap adanya TUNTUTAN PERINTAH MEMBAYAR SEJUMLAH UANG, maka TUNTUTAN UANG PAKSA (Dwangsom) harus dinyatakan DITOLAK.

### 5. Tentang PROVISI:

Bahwa Permohonan Penggugat DALAM PROVISI tersebut HARUS dinyatakan DITOLAK atau TIDAK DAPAT DITERIMA, karena TIDAK MEMENUHI SYARAT dan ALASAN HUKUM baik secara FORMIL maupun MATERIIL, dan bahkan Permohonan Provisi Penggugat tersebut TELAH MEMASUKI MATERI POKOK PERKARA yang hanya dapat diputus bersamaan dengan putusan akhir, sehingga TIDAK DAPAT DIPUTUS terlebih dahulu sebelum putusan akhir.

6. Bahwa satu dan lain hal, TELAH TERBUKTI bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan sesuatu PEMUTARBALIKAN FAKTA, TIDAK BENAR, dan TIDAK BERDASAR oleh karenanya patut dan adil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan DITOLAK seluruhnya.

7. Bahwa dengan demikian patut dan adil, apabila dalil-dalil Penggugat tersebut DITOLAK SELURUHnya atau setidaknya dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo.

8. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat aquo tidak didasarkan kepada dalil-dalil serta telah tidak pula dilandasi dasar dan alasan hukum yang sah dan dipertanggungjawabkan menurut hukum serta tanpa disertai dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum, oleh karenanya adalah wajar dan patut serta adil, apabila Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan menolak atau setidaknya mengesampingkangugatan Penggugat aquo seluruhnya.

Nomor 99 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M A K A berdasarkan Fakta-fakta hukum sebagaimana hal-hal tersebut diatas, Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI:

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat V seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan TIDAK BERWENANG memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo, dengan segala akibat hukumnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

## **DALAM PROVISI :**

- Menolak Permohonan Provisi Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Provisi Penggugat Tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

Atau:

Apabila Majelis Hakim (pengadilan) yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (ex aequo et bono)

## **Jawaban Tergugat VI. Tanggal 22 Agustus 2013.**

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa VI menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta tidak berwenang secara relative memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo obyek sengketa adalah berupa sebidang tanah yang terletak diantara dua kecamatan Kendawangan dan Kecamatan Manismata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat (benda tidak bergerak), sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita 1 dan dimohonkan pada petitum 2, maka sesuai dengan Pasal 118 HIR dan Pasal 99 Rv, Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara. aquo.

3. *Bahwa surat kuasa khusus dari GUSTI MARDANSYAH kepada Penerima Kuasa (KHENG DARMAWAN, SH & HENGKY A. LASANDER, SH) adalah cacat formil, hal ini dapat dilihat dalam subyek surat gugatannya, kuasa Penggugat menyatakan bertindak untuk dan atasnama GUSTI MARDANSYAH, sementara dalam posita 5 gugatan, dinyatakan dalam melakukan perbuatan hukum ini Penggugat princival telah mendapat persetujuan dan kuasa dari seluruh ahli waris Almarhumah Ratu Karta Yuda dengan Pangeran Karta Yuda, seharusnya kuasa Penggugat bertindak untuk dan atas nama seluruh ahli waris Almarhumah Ratu Karta Yuda dengan Pangeran Karta Yuda dan surat kuasa dari GUSTI MARDANSYAH kepada KHENG DARMAWAN, SH & HENGKY A. LASANDER, SH adalah surat kuasa limpahan/substitusi, maka KHENG DARMAWAN, SH & HENGKY A. LASANDER, SH, tidak mempunyai legal representative mewakili ahli waris Almarhumah Ratu Karta Yuda dengan Alm. Pangeran Karta Yuda dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini. Dengan demikian gugatan yang ditandatangani oleh kuasa tidak sah dan gugatan yang diajukan tidak dapat diterima.*
4. *Bahwa Penggugat (GUSTI MARDANSYAH) dan ahli waris Almarhumah Ratu Karta Yuda dengan Pangeran Karta Yuda, tidak mempunyai kualitas atau tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai alas hak mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa tanah yang dimiliki/dikuasai/diusahakan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, karena :*
  - a. *Tanah sebagaimana dimaksud dalam surat Hibah tanggal 22 Juni 1861 (uraian pada posita 1 Gugatan), sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hak Swapraja atas tanah sudah dihapus dan menjadi tanah Negara, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 pada bagian keempat huruf A berbunyi -. Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau bekas Swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini hapus dan beralih kepada Negara.*

Nomor 101 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- b. Tanah sengketa tidak pernah dikuasai/telah ditelantarkan oleh Almarhumah Ratu Karta Yuda dengan Pangeran Karta Yuda maupun ahli warisnya, maka sesuai pasal 27 huruf a.3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, hak atas tanah sengketa menjadi hapus serta jatuh kepada penguasaan Negara.
5. Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium), yaitu : Tidak dilibatkannya sebagai pihak, 582 (lima ratus delapan puluh dua) orang anggota masyarakat Desa Sungai Buluh Kecamatan Manismata yang telah menyerahkan tanah dengan luas 15.249.700 m<sup>2</sup> dan 123 (seratus dua puluh tiga) orang anggota masyarakat Desa Jambi Kecamatan Manismata yang telah menyerahkan tanah dengan luas 10.834.800 m<sup>2</sup> dan kedua kelompok masyarakat tersebut telah *menerima ganti rugi* dari Tergugat VI, maka masyarakat yang telah menyerahkan tanahnya mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum penyerahan kepada Tergugat VI, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 Nopember 1975 Nomor 1078K/Sip/1972.
6. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (obscure libel), hal ini dapat dilihat dari dalil gugatan Penggugat yang tidak menguraikan secara jelas :
  - a. Tidak jelasnya dasar hukum (rechts ground), dimana dalam posita Gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas landasan hukum Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhumah Ratu Karta Yuda dengan Almarhum Pangeran Karta Yuda (tidak ada penetapan waris).
  - b. Obyek sengketa tidak jelas :
    - Letak dan batas-batas tanah tidak jelas yaitu, sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Manismata, sebelah selatan dengan Laut Jawa, sebelah Timur berbatasan dengan Kerajaan Kotawaringin, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kerajaan Matan. Penggugat tidak dapat menjelaskan letak *dari* batas-batas tanah tersebut sekarang.
    - Berapa panjang dan lebar tanah yang dihibahkan/diklaim sebagai milik ahli waris Almarhumah Ratu Karta Yuda dengan Pangeran Karta Yuda.
    - Luas tanah yang diklaim Penggugat adalah 236.694 Ha, sementara luas keseluruhan tanah yang dimiliki/dikuasai/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diusahakan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII adalah 77.763 Ha.

- c. Antara posita yang satu dengan posita yang lainnya tidak saling bersesuaian, hal ini dapat dilihat pada posita 1 kalimat terakhir menyatakan. Pangeran Cakra. Prabu Wijaya Ibnu Kasoema Agung dan Ratu Illu Binti Pangeran Kasoema. Agung menghibahkan tanah tersebut kepada anaknya Ratu. Karta Yuda Binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya, tidak bersesuaian dengan posita 2 dinyatakan Ratu Karta Yuda Binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya menerima hibah dari kedua saudara kandung Pangeran Cakra Prabu Wijaya Ibnu. Kasoema Agung dan Ratu Illu Binti Pangeran Kasoema Agung, kemudian pada posita 4 dijelaskan tanah milik Ratu Karta Yuda yang telah diwariskan kepada ahli warisnya tidak pernah dijual kepada siapapun, tidak bersesuaian dengan posita 6 Penggugat menyatakan Para Tergugat (Tergugat I sampai Tergugat VIII), telah menguasai lahan milik peninggalan orang tua. Penggugat.
- d. Antara posita dan petitum tidak saling bersesuaian, hal ini dapat dilihat dalam posita gugatan, Penggugat tidak ada menguraikan perbuatan Para Tergugat yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, namun dalam petitum 3 Penggugat meminta agar perbuatan Tergugat I sampai Tergugat VIII dinyatakan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka konsekuensi hukumnya. gugatan. Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi, mohon dianggap dipergunakan kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara .
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita 1 dan posita 2 yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 13 syawal 1277 Hijriah atau 22 Juni 1861 Gusti Muhammad Sabran menghibahkan sebidang tanah kepada Pangeran Cakra Prabu Wijaya Ibnu Kasoema Agung dan Ratu Illu. Binti Pangeran Kasoema Agung, selanjutnya pada hari itu juga tanah tersebut oleh Pangeran Cakra Prabu. Wijaya Ibnu. Kasoema Agung dan Ratu Illu Binti Pangeran Kasoema Agung dihibahkan lagi kepada anaknya Ratu Karta Yuda Binti Pangeran

Nomor 103 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Cakra Prabu Wijaya, tanah tersebut dengan ukuran dan batas-batas dari Utara ke Selatan dimulai dari hilir Kampung Manismata sampai ke Kuala Jelai dari Timur ke Barat dimulai dari Kuala Sungai Jelai sampai ke sungai Air Hitam, dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara dengan Kampung Manismata ; Sebelah Selatan berbatasan dengan laut Jawa ; Sebelah Timur berbatasan dengan Kerajaan Kotawaringin ; sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kerajaan Matan, adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita 1 dan posita 2 merupakan hasil rekayasa bukan berdasarkan fakta yang sebenarnya, hal ini dapat dilihat

- Tulisan nama-nama pemberi hibah dan penerima hibah sudah tidak benar, yaitu tertulis Gusti Muhammad Sabran seharusnya Goesti Moehammad Sabran Pangeran Cakra Prabu Wijaya Ibnu Kasoema Agung dan Ratu Illu Binti Pangeran Kasoema, Agung seharusnya Pangeran Cakra Praboe Wijaya Ibnoe Kasoema Agoeng dan Ratoe Illoe Binti Pangeran Kasoema, Agoeng.
  - Dalam surat hibah tidak menyebutkan berapa panjang dan lebar, maupun ukuran luas tanah yang dihibahkan.
  - Antara posita yang satu dengan posita dua tidak saling bersesuaian, sebagaimana Tergugat VI uraikan dalam eksepsi diatas.
3. Bahwa dalil Penggugat pada posita 3 adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena dalam posita 3 gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai kedudukan Penggugat apakah sebagai ahli waris Pengganti atau bertindak untuk dan atas nama anak dari Almarhumah Ratu Karta Yuda binti Almarhum Pangeran Cakra Prabu Wijaya dengan Pangeran Karta Yuda Bin Pangeran Tapa Laksana. Dan mengenai kedudukan dari 10 (sepuluh) orang anak Almarhumah Ratu Karta Yuda binti Almarhum Pangeran Cakra Prabu Wijaya dengan Pangeran Karta Yuda Bin Pangeran Tapa Laksana harus dikuatkan Penetapan Waris dari Pengadilan Agama, demikian pula kedudukan ahli waris Pengganti dari Almarhumah Ratu Karta Yuda bind Almarhum Pangeran Cakra Prabu Wijaya dengan Pangeran Karta Yuda Bin Pangeran Tapa Laksana, harus dikuatkan Penetapan Waris dari Pengadilan Agama.
4. Bahwa dalil Penggugat pada posita 4 adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena Fakta hukum sebagian tanah sengketa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikuasai/digarap oleh masyarakat Desa Sungai Buluh dan Desa Jambi Kecamatan Manis Mata, serta tidak pernah dikuasai/digarap/ditelantarkan oleh Almarhumah Ratu Karta Yuda dengan Pangeran Karta Yuda maupun ahli warisnya, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun, 1960 pada, bagian keempat huruf A berbunyi : Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau bekas Swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini hapus dan beralih kepada Negara, maka hak atas tanah dari Almarhumah Ratu Karta Yuda binti Almarhum Pangeran Cakra Prabu Wijaya dengan Pangeran Karta Yuda Bin Pangeran Tapa Laksana maupun ahli warisnya telah hapus dan beralih kepada Negara.

5. Bahwa dalil Penggugat pada posita 5 yang menyatakan Penggugat dalam melakukan perbuatan hukum telah mendapat persetujuan dan kuasa dari seluruh ahli waris alm. Ratu Karta Yuda dan alm. Pangeran Karta Yuda adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena, Penggugat dalam uraian posita gugatannya tidak menjelaskan kapan Penggugat mendapatkan kuasa dari 10 (sepuluh) orang ahli waris atau kuasa dari ahli waris Pengganti (tidak ada bukti surat kuasa ahli waris).
6. Bahwa dalil Penggugat pada posita 6 dan posita 7 yang menyatakan Tergugat VI telah menguasai lahan milik peninggalan alm. Orang tua Penggugat adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena lahan yang dikuasai Tergugat VI adalah sebagian berasal dari lahan yang dikuasai oleh masyarakat Desa Sungai Buluh dan Desa Jambi Kecamatan Manismata berjumlah 705 (tujuh ratus lima) orang, serta sebagian dari tanah Negara. Dan tidak ada lahan milik peninggalan alm. Orang tua Penggugat.
7. Bahwa dalil Penggugat pada posita 8, posita 9 dan posita 10 adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena Fakta hukum tanah sengketa sebagian dikuasai masyarakat Desa Sungai Buluh, sebagian dikuasai masyarakat Desa Jambi Kecamatan Manismata, serta sebagian merupakan tanah Negara dan sama sekali tidak pernah dikuasai/digarap oleh Almarhumah Ratu Karta Yuda dan alm. Pangeran Karta Yuda Bahwa Tergugat VI juga jelas telah melakukan sosialisasi, kemudian Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan surat Keputusan Nomor 61/HGU/BPN RI/2013 tanggal 10 Juli 2013.
8. Bahwa dalil, Penggugat pada. posita 11 dan posita 12 adalah merupakan dalil, yang keliru dan tidak benar, karena tanah yang

Nomor 105 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikuasai Tergugat VI adalah berasal dari tanah yang dikuasai masyarakat Desa. Sungai Buluh dan Desa. Jambi Kecamatan Manismata berjumlah 705 (tujuh ratus Lima) orang *dan tidak ada tanah* milik/tanah yang dikuasai oleh Penggugat maupun ahli waris dari alm. Ratu. Karta, Yuda dan alm. Pangeran Karta. Yuda, maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat VI, yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat.

9. Bahwa dalil Penggugat pada posita. 14, posita. 15 dan posita, 16 adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat VI yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat maupun ahli waris dari alm. Ratu Karta, Yuda dan alm.. Pangeran Karta, Yuda, maka posita tentang permohonan provisi, posita tentang ganti rugi dan posita, uang paksa, tidak beralasan menurut hukum dan petitum gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.

### DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam Konvensi mohon dianggap dipergunakan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonsensi ini.
2. Bahwa Penggugat Dalam Rekonsensi -Tergugat VI dalam Konvensi memiliki Ijin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit sesuai dengan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 230 tahun 2007 tanggal 12 Juni 2007, yang direvisi dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 326 tahun 2008 tanggal 26 Agustus 2008.
3. Bahwa Penggugat Dalam Rekonsensi -Tergugat VI dalam Konvensi telah melaksanakan kewajibannya, mulai dari mengadakan sosialisasi, membebaskan dan memberikan konpensasi atas areal yang dikuasai oleh masyarakat, kemudian Gubernur Kalimantan Barat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 738 tahun 2009 tanggal 28 Desember 2009, tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Seluas kurang lebih 13.000 Ha. dan Pabrik Pengolahan Kelapa. Sawit.
4. Bahwa karena Penggugat Dalam Rekonsensi -Tergugat VI dalam Konvensi telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, kemudian Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Surat Keputusan Nomor 61/HGU/BPN RI/2013 tanggal 10 Juli 2013, tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas Hama PT. Mitra Saudara Lestari atas tanah di Kabupaten

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ketapang, dengan luas 7.828, 15 Ha (tujuh ribu delapan ratus dua puluh delapan koma lima belas Hektar), maka menurut hukum Penggugat dalam Rekonpensi sah memiliki usaha perkebunan dengan Hak Guna. Usaha.

5. Bahwa Tergugat dalam Rekonpensi, telah menghalang-halangi kegiatan usaha perkebunan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yaitu dengan cara mendatangi lokasi perkebunan dan meminta, kepada Penggugat Rekonpensi menghentikan kegiatannya, serta, mencemarkan nama baik Penggugat Rekonpensi, dengan mengatakan Penggugat dalam Rekonpensi telah merampas/mengambil secara paksa tanah milik peninggalan orang tuanya, sehingga Penggugat Rekonpensi sebagai investor terganggu dalam melaksanakan kegiatan pembangunan kebun.
6. Bahwa perbuatan Tergugat dalam Rekonpensi yang meminta, kepada Penggugat Rekonpensi menghentikan kegiatannya dan mengatakan Penggugat dalam Rekonpensi telah merampas/mengambil secara paksa tanah milik peninggalan orang tuanya, adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
7. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Dalam Rekonpensi telah menimbulkan kerugian material dan immaterial yang tidak temilai harganya bagi Penggugat Dalam Rekonpensi, maka adalah pantas jika kepada Tergugat dalam Rekonpensi maka adalah pantas jika kepada Tergugat dalam Rekonpensi dibebani kewajiban memiinta maaf yang diumumkan melalui Media Masa Nasional, selama 3 (tiga) hari berturut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat VI Dalam Konvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi mohon sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan memutuskan dengan amar :

### DALAM KONPENSI

### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat VI seluruhnya.

Nomor 107 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi sah memiliki Perkebunan Kelapa Sawit, sesuai dengan surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 61/HGU/BPN RI/2013 tanggal 10 Juli 2013, tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Mitra Saudara Lestari atas tanah di Kabupaten Ketapang, dengan luas 7 828,15 Ha (tujuh ribu delapan ratus dua puluh delapan delapan koma lima belas Hektar)
3. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi meminta maaf di Media Masa Nasional,
5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

## **Jawaban Tergugat VII dan VIII.**

### DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan ini telah secara keliru diajukan oleh Penggugat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena objek sengketa berupa tanah/lahan berada di Kabupaten Ketapang, seharusnya Pengadilan Negeri yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Ketapang.
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena telah lampau waktu, merujuk Pasal 1963 jo.1967 KUHPerdara dinyatakan semua tuntutan hak baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan hapus setelah lampau waktu 30 tahun.
3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, dalam gugatannya Penggugat tidak mengikutsertakan seluruh masyarakat, instansi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemerintahan dan pelaku usaha lainnya yang bertempat tinggal dan berusaha di Ketapang khususnya Kecamatan Kendawangan dan Kecamatan Manis Mata. Secara hukum gugatan yang diajukan Penggugat adalah kurang pihak.

4. Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat tentang letak obyek tanah yang disengketakan tidak jelas dan tidak terang, karena tidak menyebutkan secara tegas dan rinci dimana lokasi yang sebenarnya objek tanah dan tidak disertai bukti kepemilikan yang sah.
  5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat VII dan Tergugat VIII tidak pernah mempunyai hubungan hukum ataupun sengketa hukum, gugatan yang diajukan dengan tanpa adanya hubungan hukum ataupun sengketa hukum yang melandasi gugatan tersebut haruslah ditolak (*Eksepsichicaneus process chicaneus processexceptie*).
  6. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya menyatakan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I...dst". Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*) diatur dalam pasal 1365 sampai dengan pasal 1380 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetbook*). Secara umum, unsur perbuatan melawan hukum adalah:
    - a) adanya suatu perbuatan (b). perbuatan tersebut melawan hukum (c). adanya kesalahan dari pihak pelaku (d). adanya kerugian bagi korban (e). adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.
- Dari unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka hal apa sajakah yang telah dilakukan oleh Tergugat VII dan Tergugat VIII yang masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum (PMH)?. Apakah ada hubungan kausal antara kerugian Penggugat dengan perbuatan Tergugat VII dan Tergugat VIII?.
7. Semua pertanyaan di atas, tidak satu pun terurai dan terjawab dalam surat gugatan Penggugat. Lalu, apa yang mendasari Penggugat menyatakan bahwa Tergugat VII dan Tergugat VIII melakukan perbuatan melawan hukum?. Berdasar hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat secara nyata mengandung ketidak-jelasan (*obscuur libel*) dan harus ditolak.
  8. Bahwa kerugian yang didalilkan Penggugat pun tidak beralasan hukum, tidak terperinci, tidak jelas menggunakan metode apa,

Nomor 109 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan bukti apa, dasar perhitungan apa dan terkesan asal menggugat, sehingga haruslah ditolak.

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan di dalam eksepsi tersebut diatas juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pokok perkara tanpa kecuali.
2. Bahwa TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui benar oleh Penggugat.
3. Bahwa untuk menentukan suatu hak, barang atau harta, hak, barang atau harta tersebut haruslah jelas. Gugatan Penggugat secara yuridis sama sekali tidaklah dapat dibenarkan karena kabur, tidak memenuhi syarat suatu gugatan, di dalam poin 1 gugatannya Penggugat menyebutkan letak, luas dan batas-batas dari harta sengketa (objek perkara) secara samar-samar, tidak jelas batasnya dan tidak berdasar pada aturan hukum yang berlaku saat ini.
4. Bahwa Penggugat dalam poin 2,3 dan 4 gugatannya dalam menjelaskan silsilah keluarga Penggugat berikut ahli warisnya adalah tidak jelas dan sangat subyektif sehingga tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan tidak membuktikan adanya hubungan hukum dengan lahan/tanah dimaksud.
5. Bahwa Penggugat dalam poin 6 gugatannya tidak menyertakan dokumen perihal bukti kepemilikan lahan seluas  $\pm$  13.366 ha dan  $\pm$  19.178 ha yang dinyatakan Penggugat sebagai miliknya, Penggugat tidak berpedoman kepada aturan hukum yang berlaku untuk menyatakan batas-batas maupun menunjukkan peta dan/atau alas surat yang secara hukum membuktikan bahwa benar adanya luasan lahan adalah milik Penggugat.
6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 Bab IV dictum keempat huruf A menetapkan bahwa hak-hak dan wewenang atas bumi dan air dari swapraja atau bekas swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya UUPA ini hapus dan beralih kepada Negara, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat sebagai tanah/lahan miliknya tersebut secara hukum haknya telah hapus dan beralih kepada Negara sejak berlakunya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UUPA, dan peraturan dibidang pertanahan lainnya yang diterbitkan oleh Negara.

7. Bahwa secara de facto dan de jure TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII menguasai dan mengelola tanah yang diperoleh sesuai aturan hukum sejak bertahun-tahun silam, dan telah tercatat oleh Negara, dan tidak ada hubungan kausalitas antara Penggugat dan Tergugat VII dan Tergugat VIII. Dalam memperoleh lahan pun berpedoman kepada apa yang ditetapkan oleh Negara melalui berbagai peraturan yang berlaku.
8. Bahwa TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII dalam menjalankan usahanya beritikad baik dan wajib mendapat perlindungan hukum dan merupakan pemilik yang sah lahan usaha atas dasar perolehan dari. Luasan lahan yang diklaim Penggugat sangatlah luas dan dapat berpotensi menimbulkan polemic dan keresahan di masyarakat setempat dan pelaku usaha yang juga mendiami dan bertempat tinggal dikawasan yang diklaim tersebut.

*Berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan hukum tersebut diatas, TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:*

### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII seluruhnya.
- Menolak atau setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya.
- Menghukum PENGGUGAT membayar biaya perkara.

**Atau,**

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang adil (Ex aequo et bono).

Nomor 111 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban turut Tergugat I tanggal 25 Juli 2013.

## DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa gugatan haruslah ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sebab dalam sengketa in casu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidaklah berwenangan dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa a quo. Hal mana benda tetap yang menjadi objek sengketa (*objektum litis*) berada di wilayah Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (*forum rei site*) sudah jelas merupakan wilayah hukum atau merupakan *relatif competentie* atau wewenang nisbi Pengadilan Negeri Ketapang. Haruslah ditolak karena gugatan juga tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur datum ketentuan Pasal 142 ayat (5) *Rechtsreglement Voor De Binnengewesten* yang menjelaskan bahwa " *kalau gugatan itu mengenai barang tetap (tidak bergerak/Tanah) maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya barang tidak bergerak itu terletak dan jika barang tidak bergerak itu terletak di dalam daerah hukum lebih dari satu Pengadilan Negeri, maka gugatan dapat diajukan kepada salah seorang di antara Ketua-Ketua Pengadilan Negeri tersebut menurut pilihan Penggugat.*" dan dalam hal mana yang paling mendasar dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata tentunya khusus Majelis Hakim pada semua tingkatan Peradilan di Pulau Jawa dan Madura lebih berpedoman kepada regulasi *Herziene Inlandsch Reglement* ( *vide* : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 1 September 1976 Nomor 1475 K/Sip/1975 ) dan terhadap perkara ini Turut Tergugat I memohon patut dan sudilah kiranya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa a-quo dengan kewenangan *ex officio-nya* membuat pertimbangan hukum demi suatu manfaat (*doel matigheid*) dengan menuangkannya kedalam suatu PENETAPAN PUTUSAN SELA MAJELIS Perkara Nomor 715/PDT/G/2012/PN.JKT.SEL tentang tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *in casu* ;
2. Bahwa gugatan haruslah ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebab gugatan tidak memenuhi syarat formil karena lampaunya waktu (*eksepsi peremtoir*), bahwa hak atau hubungan hukum dapat hapus atau lahir karena lampaunya waktu, demikian pula tuntutan hak atau gugatan dapat kadaluarsa atau dapat hapus lampaunya waktu, sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1967 *Burgerlijk Wetboek* bahwa semua tuntutan hak baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan hapus setelah lampau waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan adanya kadaluarsa itu tidak perlu menunjukkan adanya alas hak, lagi pula tidak dapat diajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan pada iktikat buruk. dan lampaunya waktu perkara a-quo disebut lampaunya waktu yang *acquisitief (usucapio)*;

3. Bahwa gugatan haruslah ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sebab perkara in litis kategori *ne bis in idem*, hal mana terhadap perkara dan objek sengketa yang sama telah diputus oleh *judex factie* PTUN Pontianak dengan nomor perkara 02/G/PTUN-PTK/2011 Tanggal 16 September 2011 dan telah pula diputus ditingkat banding / *judex factie* PT TUN Jakarta dengan nomor perkara 98/B/PT.TUN - JKT/2012 Tanggal 03 Oktober 2012 dan sampai dengan sekarang para pihak sedang menunggu proses pemeriksaan perkara ditingkat kasasi *judex juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kategori *ne bis in idem* karena mengenai objek sengketa yang sama yaitu berupa tuntutan perolehan hak, walaupun petitum di tingkat Peradilan TUN berupa permohonan pembatalan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negeranya, namun objek yang disengketakan sama dengan petitum di tingkat peradilan umum yaitu berupa tuntutan perolehan hak, dengan demikian asumsi Turut Tergugat I bahwa bunyi amar putusan Majelis Hakim perkara a-quo akan sama dengan amar putusan Majelis Hakim Lembaga Peradilan TUN yaitu berupa kedudukan suatu hak dan menurut Turut Tergugat I juga terlalu prematur bagi Penggugat untuk menggugat sengketa ini ke tingkat Lembaga Peradilan Umum, karena ditingkat peradilan TUN perkara, ini belum *in kracht van gewijsde* karena masih terkendala dengan upaya hukum Penggugat selaku Pemohon Kasasi TUN ketingkat Peradilan *judex juris* Mahkamah Agung RI.

Nomor 113 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
DALAM POKOK PERKARA

1. Mohon apa yang didalilkan Turut Tergugat I dalam Eksepsi, mohon dianggap masuk pula dalam Jawaban Pokok Perkara ;
2. Membantah posita 1 Penggugat yang medalilkan bahwa satu bidang perbatasan warisan kepusakaan Raja Kerajaan Matan/ Panembahan Gusti Muhammad Sabran yang diserahkan kepada Pangeran Cakra Prabu Wijaya Ibnu Pangeran Kusuma Agung dan Ratu Ilu binti Pangeran Kusuma Agung dengan ukuran dan batas-batas tanah tersebut adalah dari Utara ke Selatan di mulai dari hilir Kampung Manis Mata sampai ke Kuala Jelai, dari Timur ke Barat dimulai dari Kuala Sungai Jelai ke Sungai Air Hitam dengan Batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Manis Mata, Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa Sebelah Timur Berbatasan dengan Kerajaan Kotawaringin dan Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kerajaan Matan adalah sangat tidak mendasar, sebab dalam gugatan ini Penggugat hanya merekayasa luasan claim dan merekayasa asal usul yang diragukan siapa saksi pelaku sejarah dan hibah di Tahun 1861 itu (*helemool op gemaakt*) dan Penggugat tidak dapat merinci berapa angka ukuran panjang dan lebar satu bidang perbatasan tersebut, dalam Posita 1 Penggugat hanya mendapatkan ukuran hektar dan luasan meter persegi, tanpa diketahui didapat dari kalkulasi / rumusan penghitungan manakah angka 236.694 Ha dan angka luasan 2.367 M2 itu, padahal dalam sengketa a-quo Penggugat tidak mendalilkan berapa angka panjang dan lebarnya, tau-tau Penggugat sudah mendapatkan jumlah dalam ukuran Hektar dan juga meter perseginya dan pengertian satu bidang menurut posita 1 Penggugat tidak berarti mencakup luasan di dua kecamatan, dengan alasan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan berapa ukuran panjang dan lebarnya maka petitum dan positanya tidak jelas sehingga dapat dinyatakan bahwa gugatan tersebut *obscuur libe* ;
3. Membantah posita 2 Penggugat , hal mana dalam Posita 1 in casu Penggugat mendalilkan bahwa Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya merupakan anak kandung dari pasangan Pangeran Cakra Prabu Wijaya Ibnu Pangeran Kasoema Agung dan Ratu Ilu Binti binti Pangeran Kusoema Agung, namun pada posita 2 Penggugat mendalilkan bahwa kedua pasangan tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Pangeran Cakra Prabu Wijaya Ibnu Pangeran Kasoema Agung dan Ratu Ilu Binti binti Pangeran Kusoema Agung ) merupakan saudara kandung dari Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya, dari dalil petitum ini nampak sekali bahwa Penggugat merekayasa (*helemoal op Semoakt*) jejak silsilah sejarah leluhur pararaton ;

4. Membantah posita 4 Penggugat yang mendalilkan bahwa tanah milik Ratu Karta Yuda dengan Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana yang berasal dari hibah dan Pangeran Cakra Prabu Wijaya Ibnu Pangeran Kasoema Agung dan Ratu Ilu Binti binti Pangeran Kusoema Agung sampai meninggalnya tidak pernah dijual atau dipindah tangankan kepada siapapun juga, maupun oleh para ahli warisnya dari Ratu Karta Yuda dengan Pangeran Karta. Yuda bin Pangeran Tapa Laksana hingga sekarang ini adalah sangat tidak beralasan dan sangat tidak ada koorelasi hukumnya, sebab selain tidak ada kekuatan bukti hak yang mengikat oleh pewaris sejak beratus tahun yang lalu, seiring dengan perkembangan masa dan dinamika masyarakatnya, diatas fisik objek sengketa telah banyak berdiri perkampungan dengan heterogen penduduknya serta beberapa sektor pembangunan perkebunan, jelas ini membuktikan bahwa diatas objek sengketa dari dulunya memang tidak ada permasalahan, jika harus memperkarakan perdata, mengapa penggugat tidak menggugat masyarakat sekecamatan Manis Mata dan masyarakat Sekecamatan Kendawangan ? padahal jika dilihat dari luasan wilayah objek gugatan justru disitulah banyak perkampungan dan sarana pembangunan perkebunan. Posits 4 Penggugat sangat lemah karena alasan penggugat mengenai ketidak adanya pemindah tangan memang tidak beralasan kuat, karena memang tidak ada peristiwa hukumnya sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/Sip/1975 Tanggal 17 April 1979 yang mendalilkan bahwa karena dalam Surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak atau batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima ;
5. Membantah posita 7,8,9,dan 10 Penggugat, sebab belumlah ada pembuktian kebenaran alasan hak atas tanah dan subjek hak atas tanah perbatasan dan tanam tumbuh sebagaimana yang didalilkan penggugat, dan dengan belum adanya pembuktian

Nomor 115 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kebenaran alasan hak atas tanah dan subjek hak atas tanah perbatasan dan tanam tumbuh riil tidak ada kerugian dan kepentingan hukum dari Penggugat. Penggugat memang tidak pernah melakukan perbuatan hukum atas tanah yang disengketakan, antara lain kewajiban dibidang agraria berupa pendaftaran tanah dan konversi hak atas tanah hak adat ke hak atas tanah berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, jadi sangat tidak beralasan bagi Penggugat mendalilkan bahwa dia tidak bisa melakukan perbuatan hukum atas tanah tersebut karena memang tidak ada kepentingan hukum Penggugat atas tanah tersebut, selain itu memang tidak ada fakta aktivitas pertanian/perkebunan yang dilakukan Penggugat pada kawasan tersebut. Dalam pengambilan keputusan, Turut Tergugat I menetapkan keputusan berkaitan dengan ijin lokasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit maupun ijin usaha pertambangan sudah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku dan hal mana Turut Tergugat I sudah sangat cermat dan procedural dalam mengambil keputusan, sudah menggunakan kewenangan secara benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Membantah dalil gugatan Penggugat yang diuraikan dalam posita 11, 12, 13, dan posita 14 sebab yang memberikan ijin lokasi kepada Tergugat I s/d Tergugat VIII adalah Turut Tergugat I, namun yang perlu dimaknai dan perlu dicermati oleh Penggugat adalah :
  - a. Bahwa sebelum melakukan pembangunan kebun, pihak managent perusahaan harus memenuhi beberapa syarat dan tahapantahapan yang telah diatur dalam regulasi undang-undang serta aturan-aturan pelaksanaanya, dan perlu diketahui pula bahwa ijin lokasi bukan merupakan bukti hak atas tanah tetapi hanya sebatas memberikan kewenangan kepada pemegang ijin untuk melakukan pembebasan tanah pada masa berlakunya ijin tersebut
  - b. bahwa *eksistitas eigendom* Ratu Karta Yuda dengan Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana bertentangan dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan (LN Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (LN No 72 ahub 1959) dalam Peraturan Umum Pasal. 1 Angka 16 disebutkan bahwa Swapraja Matan, Sukadana dan Simpang yang termasuk dalam Kabupaten Ketapang, selanjutnya dalam Pasal 50 disebutkan bahwa semua milik berupa barang bergerak, barang tidak bergerak, Perusahaan-perusahaan dan hutang piutang yang ada dari Kabupaten /Swapraja /Kota, baik yang belum maupun yang sudah beralih pada Daerah Tingkat II, Daerah Istimewa dan Kotapraja yang dibentuk dengan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 jo Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, sebelum pembentukannya menjadi daerah menurut Undang-undang ini menjadi milik dan tanggungan dari daerah yang bersangkutan;

- c. Bahwa berdasarkan Bagian Keempat huruf A Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ( LNRI 1960 Nomor 104) menjelaskan bahwa hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari swapraja atau bekas swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini hapus dan beralih kepada Negara, penjelasan ini bermaksud menghapuskan hak-hak yang masih bersifat feodal dan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini ;
- d. Bahwa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka maka pengakuan Penggugat atas tanah perbatasan seluas 236.694 Ha serta tanam tumbuh di atasnya bertentangan dengan Undang-undang Nomor 56 PRP 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian yang mana hanya dibatasi 20 Ha tanah hak milik untuk pertanian yang dapat dimiliki oleh 1 (satu) Kepala Keluarga ;
- e. Bahwa pengakuan Penggugat atas eks wilayah Kerajaan sebagai tanah hak milik ahliwaris kerajaan merusak tatanan hukum, tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara serta merusak tatanan sosial kemasyarakatan, karena didalam wilayah naungan pemerintahan kerajaan didalamnya sudah dibebani dengan ha-hak lainnya dan kewenangannya juga

Nomor 117 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah dibatasi aturan dalam Negara Merdeka, bayangkan saja bila semua eks kerajaan di Indonesia mengklaim bahwa di Indonesia sebagai tanah hak milik ahliwaris kerajaan jelas akan menimbulkan keadaan yang sensitif dan kacau dalam ketatanegaraan maupun dalam kehidupan bermasyarakat, selain yang telah dipaparkan diatas terhadap pengakuan Penggugat atas eks wilayah Kerajaan atas tanah perbatasan seluas 236.694 Ha serta tanam tumbuh diatasnya sejak Tanggal 22 Juni 1861 sangat tidak beralasan hukum , tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*Met Buitten Effect Stellen* ) karena memang tidak ada penetapan Pemerintah Republik Indonesia yang memberikan keistimewaan hak kerajaan atas tanah tersebut;

7. Membantah dalil gugatan Penggugat yang diuraikan dalam posita 15,16 dan 17 sebab tidak ada kewajiban bagi Tergugat I s/d Tergugat VIII untuk melaksanakan suatu prestasi kepada Penggugat, hal mana secara yuridis baik atas nama ahli waris tidak ada lagi hubungan hukum dengan objek sengketa a-quo, sebab claim Penggugat berupa swapraja peninggalan Kerajaan Matan secara hukum telah hapus haknya dan menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara berdasarkan pasal Peraturan Peralihan bertakunya Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan terhadap itu Penggugat tidak pernah melakukan konversi atau penyesuaian perubahan hak lama atas tanah menjadi hak baru, hal mana dimaksudkan agar hak-hak atas tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA dapat masuk kedalam sistem UUPA dan karena tanah a-quo telah beralih kepada Negara maka sudah tidak ada kepentingan Penggugat lagi yang dirugikan. Kemudian petitum Penggugat berupa pemenuhan dwangsom tidal dikenal dalam sengketa in casu, karena dwangsom dikabulkan atau tidak dikabulkan dalam pelaksanaan putusan sengketa hubungan perdata yang menyangkut perkara hutang-piutang. Kemudian posita Penggugat yang mendalilkan bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak procedural dalam memberikan Ijin Lokasi adalah dalil yang salah dan tidak mendasarkan atas fakta hukum yang sebenarnya sebab dalam pengambilan keputusan Turut Tergugat I menetapkan keputusan yang terkait dengan ijin lokasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit maupun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ijin usaha pertambangan sudah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku serta Turut Tergugat I sudah sangat cermat dan cukup procedural dalam pengambilan keputusan dan sudah menggunakan kewenangan secara benar serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat

#### I DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan provisi Penggugat seluruhnya
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (*ex oquo et bono* ).

*Jawaban T.Tergugat II tanggal 25 Juli 2013.*

### DALAM EKSEPSI.

4. Bahwa gugatan haruslah ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sebab dalam sengketa in casu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidaklah berwenangan dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa a quo. Hal mana benda tetap yang menjadi objek sengketa (*objektum litis*) berada di wilayah Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (*forum rei site*) sudah jelas merupakan wilayah hukum atau merupakan *relatif competentie* atau wewenang nisbi Pengadilan Negeri Ketapang. Haruslah ditolak karena gugatan juga tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 142 ayat (5) *Rechtsreglement Voor De Binnengewesten* yang menjelaskan bahwa " kalau gugatan itu mengenai barang tetap (tidak bergerak/Tanah) maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya barang tidak bergerak itu terletak dan jika barang tidak bergerak itu terletak di dalam daerah hukum lebih dari satu Pengadilan Negeri, maka

Nomor 119 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*gugatan dapat diajukan kepada salah seorang di antara Ketua-Ketua Pengadilan Negeri tersebut menurut pilihan Penggugat."* dan dalam hal mana yang paling mendasar dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata tentunya khusus Majelis Hakim pada semua tingkatan Peradilan di Pulau Jawa dan Madura lebih berpedoman kepada regulasi *Herziene Inlandsch Reglement* ( *vide* : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 1 September 1976 Nomor 1475 K/Sip/1975 ) dan terhadap perkara ini Turut Tergugat I memohon patut dan sudilah kiranya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa a-quo dengan kewenangan *ex officio-nya* membuat pertimbangan hukum demi suatu manfaat (*doel matigheid*) dengan menuangkannya kedalam suatu PENETAPAN PUTUSAN SELA MAJELIS Perkara Nomor 715/PDT/G/2012/PN.JKT.SEL tentang tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *in casu* ;

5. Bahwa gugatan haruslah ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sebab gugatan tidak memenuhi syarat formil karena lampaunya waktu (*eksepsi peremptoir*), bahwa hak atau hubungan hukum dapat hapus atau lahir karena lampaunya waktu, demikian pula tuntutan hak atau gugatan dapat kadaluarsa atau dapat hapus lampaunya waktu, sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1967 *Burgerlijk Wetboek* bahwa semua tuntutan hak baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan hapus setelah lampau waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan adanya kadaluarsa itu tidak perlu menunjukkan adanya alas hak, lagi pula tidak dapat diajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan pada iktikat buruk. dan lampaunya waktu perkara a-quo disebut lampaunya waktu yang *acquisitief* (*usucapio*);
6. **Bahwa gugatan haruslah ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sebab perkara in litis kategori *ne bis in idem*, hal mana terhadap perkara dan objek sengketa yang sama telah diputus oleh judex factie PTUN Pontianak dengan nomor perkara 02/G/PTUN-PTK/2011 Tanggal 16 September 2011 dan telah pula diputus ditingkat banding / judex factie PT TUN Jakarta dengan**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor perkara 98/B/PT.TUN - JKT/2012 Tanggal 03 Oktober 2012 dan sampai dengan sekarang para pihak sedang menunggu proses pemeriksaan perkara ditingkat kasasi judex juris Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kategori ne bis in idem karena mengenai objek sengketa yang sama yaitu berupa tuntutan perolehan hak, walaupun petitum di tingkat Peradilan TUN berupa permohonan pembatalan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negeranya, namun objek yang disengketakan sama dengan petitum di tingkat peradilan umum yaitu berupa tuntutan perolehan hak, dengan demikian asumsi Turut Tergugat I bahwa bunyi amar putusan Majelis Hakim perkara a-quo akan sama dengan amar putusan Majelis Hakim Lembaga Peradilan TUN yaitu berupa kedudukan suatu hak dan menurut Turut Tergugat I juga terlalu prematur bagi Penggugat untuk menggugat sengketa ini ke tingkat Lembaga Peradilan Umum, karena ditingkat peradilan TUN perkara, ini belum *in kracht van gewijsde* karena masih terkendala dengan upaya hukum Penggugat selaku Pemohon Kasasi TUN ketingkat Peradilan Judex Juris Mahkamah Agung RI.

### DALAM POKOK PERKARA

7. Mohon apa yang didalilkan Turut Tergugat I dalam Eksepsi, mohon dianggap masuk pula dalam Jawaban Pokok Perkara ;
8. Membantah posita 1 Penggugat yang medalilkan bahwa satu bidang perbatasan warisan kepusakaan Raja Kerajaan Matan/Panembahan Gusti Muhammad Sabran yang diserahkan kepada Pangeran Cakra Prabu Wijaya Ibnu Pangeran Kusuma Agung dan Ratu Ilu binti Pangeran Kusuma Agung dengan ukuran dan batas-batas tanah tersebut adalah dari Utara ke Selatan di mulai dari hilir Kampung Manis Mata sampai ke Kuala Jelai, dari Timur ke Barat dimulai dari Kuala Sungai Jelai ke Sungai Air Hitam dengan Batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Manis Mata, Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa Sebelah Timur Berbatasan dengan Kerajaan Kotawaringin dan Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kerajaan Matan adalah sangat tidak mendasar, sebab dalam

Nomor 121 dari 143 Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gugatan ini Penggugat hanya merekayasa luasan claim dan merekayasa asal usul yang diragukan siapa saksi pelaku sejarah dan hibah di Tahun 1861 itu (*helemool op gemaakt*) dan Penggugat tidak dapat merinci berapa angka ukuran panjang dan lebar satu bidang perbatasan tersebut, dalam Posita 1 Penggugat hanya mendapatkan ukuran hektar dan luasan meter persegi, tanpa diketahui didapat dari kalkulasi / rumusan penghitungan manakah angka 236.694 Ha dan angka luasan 2.367 M2 itu, padahal dalam sengketa a-quo Penggugat tidak mendalilkan berapa angka panjang dan lebarnya, tau-tau Penggugat sudah mendapatkan jumlah dalam ukuran Hektar dan juga meter perseginya dan pengertian satu bidang menurut posita 1 Penggugat tidak berarti mencakup luasan di dua kecamatan, dengan alasan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan berapa ukuran panjang dan lebarnya maka petitum dan positanya tidak jelas sehingga dapat dinyatakan bahwa gugatan tersebut *obscuur libe* ;

9. Membantah posita 2 Penggugat , hal mana dalam Posita 1 in casu Penggugat mendalilkan bahwa Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya merupakan anak kandung dari pasangan Pangeran Cakra Prabu Wijaya Ibnu Pangeran Kasoema Agung dan Ratu Ilu Binti binti Pangeran Kusoema Agung, namun pada posita 2 Penggugat mendalilkan bahwa kedua pasangan tersebut (Pangeran Cakra Prabu Wijaya Ibnu Pangeran Kasoema Agung dan Ratu Ilu Binti binti Pangeran Kusoema Agung ) merupakan saudara kandung dari Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya, dari dalil petitum ini nampak sekali bahwa Penggugat merekayasa (*helemool op Semoakt*) jejak silsilah sejarah leluhur pararaton ;
10. Membantah posita 4 Penggugat yang mendalilkan bahwa tanah milik Ratu Karta Yuda dengan Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana yang berasal dari hibah dan Pangeran Cakra Prabu Wijaya Ibnu Pangeran Kasoema Agung dan Ratu Ilu Binti binti Pangeran Kusoema Agung sampai meninggalnya tidak pernah dijual atau dipindah tangankan kepada siapapun juga, maupun oleh para ahli warisnya dari Ratu Karta Yuda dengan Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana hingga sekarang ini adalah sangat tidak beralasan dan sangat tidak ada koorelasi hukumnya, sebab selain tidak ada kekuatan bukti hak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang mengikat oleh pewaris sejak beratus tahun yang lalu, seiring dengan perkembangan masa dan dinamika masyarakatnya, diatas fisik objek sengketa telah banyak berdiri perkampungan dengan heterogen penduduknya serta beberapa sektor pembangunan perkebunan, jelas ini membuktikan bahwa diatas objek sengketa dari dulunya memang tidak ada permasalahan, jika harus memperkarakan perdata, mengapa penggugat tidak menggugat masyarakat sekecamatan Manis Mata dan masyarakat Sekecamatan Kendawangan ? padahal jika dilihat dari luasan wilayah objek gugatan justru disitulah banyak perkampungan dan sarana pembangunan perkebunan. Posits 4 Penggugat sangat lemah karena alasan penggugat mengenai ketidak adanya pemindah tangan memang tidak beralasan kuat, karena memang tidak ada peristiwa hukumnya sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/Sip/1975 Tanggal 17 April 1979 yang mendalilkan bahwa karena dalam Surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak atau batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima ;

11. Membantah posita 7,8,9,dan 10 Penggugat, sebab belumlah ada pembuktian kebenaran alasan hak atas tanah dan subjek hak atas tanah perbatasan dan tanam tumbuh sebagaimana yang didalilkan penggugat, dan dengan belum adanya pembuktian kebenaran alasan hak atas tanah dan subjek hak atas tanah perbatasan dan tanam tumbuh riil tidak ada kerugian dan kepentingan hukum dari Penggugat. Penggugat memang tidak pernah melakukan perbuatan hukum atas tanah yang disengketakan, antara lain kewajiban dibidang agraria berupa pendaftaran tanah dan konversi hak atas tanah hak adat ke hak atas tanah berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, jadi sangat tidak beralasan bagi Penggugat mendalilkan bahwa dia tidak bisa melakukan perbuatan hukum atas tanah tersebut karena memang tidak ada kepentingan hukum Penggugat atas tanah tersebut, selain itu memang tidak ada fakta aktivitas pertanian/perkebunan yang dilakukan Penggugat pada kawasan tersebut. Dalam pengambilan keputusan, Turut Tergugat I menetapkan keputusan berkaitan dengan ijin lokasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit maupun ijin usaha pertambangan sudah sesuai dengan

Nomor 123 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku dan hal mana Turut Tergugat I sudah sangat cermat dan procedural dalam mengambil keputusan, sudah menggunakan kewenangan secara benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Membantah dalil gugatan Penggugat yang diuraikan dalam posita 11, 12, 13, dan posita 14 sebab yang memberikan ijin lokasi kepada Tergugat I s/d Tergugat VIII adalah Turut Tergugat I, namun yang perlu dimaknai dan perlu dicermati oleh Penggugat adalah :

d. Bahwa sebelum melakukan pembangunan kebun, pihak managent perusahaan harus memenuhi beberapa syarat dan tahapantahapan yang telah diatur dalam regulasi undang-undang serta aturan-aturan pelaksanaanya, dan perlu diketahui pula bahwa ijin lokasi bukan merupakan bukti hak atas tanah tetapi hanya sebatas memberikan kewenangan kepada pemegang ijin untuk melakukan pembebasan tanah pada masa berlakunya ijin tersebut

e. bahwa *eksistitas eigendom* Ratu Karta Yuda dengan Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana bertentangan dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (LN Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (LN No 72 ahub 1959) dalam Peraturan Umum Pasal. 1 Angka 16 disebutkan bahwa Swapraja Matan, Sukadana dan Simpang yang termasuk dalam Kabupaten Ketapang, selanjutnya dalam Pasal 50 disebutkan bahwa semua milik berupa barang bergerak, barang tidak bergerak, Perusahaan-perusahaan dan hutang piutang yang ada dari Kabupaten /Swapraja /Kota, baik yang belum maupun yang sudah beralih pada Daerah Tingkat II, Daerah Istimewa dan Kotapraja yang dibentuk dengan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 jo Pasal 73 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1957, sebelum pembentukannya menjadi daerah menurut Undang-undang ini menjadi milik dan tanggungan dari daerah yang bersangkutan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa berdasarkan Bagian Keempat huruf A Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ( LNRI 1960 Nomor 104) menjelaskan bahwa hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari swapraja atau bekas swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini hapus dan beralih kepada Negara, penjelasan ini **bermaksud menghapuskan hak-hak yang masih bersifat feodal dan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini ;**

f. Bahwa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka maka pengakuan Penggugat atas tanah perbatasan seluas 236.694 Ha serta tanam tumbuh di atasnya bertentangan dengan Undang-undang Nomor 56 PRP 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian yang mana hanya dibatasi 20 Ha tanah hak milik untuk pertanian yang dapat dimiliki oleh 1 (satu) Kepala Keluarga ;

g. Bahwa pengakuan Penggugat atas eks wilayah Kerajaan sebagai tanah hak milik ahliwaris kerajaan merusak tatanan hukum, tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara serta merusak tatanan sosial kemasyarakatan, karena didalam wilayah naungan pemerintahan kerajaan didalamnya sudah dibebani dengan ha-hak lainnya dan kewenangannya juga telah dibatasi aturan dalam Negara Merdeka, bayangkan saja bila semua eks kerajaan di Indonesia mengklaim bahwa di Indonesia sebagai tanah hak milik ahliwaris kerajaan jelas akan menimbulkan keadaan yang sensitif dan kacau dalam ketatanegaraan maupun dalam kehidupan bermasyarakat, selain yang telah dipaparkan diatas terhadap pengakuan Penggugat atas eks wilayah Kerajaan atas tanah perbatasan seluas 236.694 Ha serta tanam tumbuh di atasnya sejak Tanggal 22 Juni 1861 sangat tidak beralasan hukum , tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*Met Buitten Effect Stellen* ) karena memang tidak ada penetapan Pemerintah Republik Indonesia yang memberikan keistimewaan hak kerajaan atas tanah tersebut;

7. Membantah dalil gugatan Penggugat yang diuraikan dalam posita 15,16 dan 17 sebab tidak ada kewajiban bagi Tergugat I s/d

Nomor 125 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat VIII untuk melaksanakan suatu prestasi kepada Penggugat, hal mana secara yuridis baik atas nama ahli waris tidak ada lagi hubungan hukum dengan objek sengketa a-quo, sebab claim Penggugat berupa swapraja peninggalan Kerajaan Matan secara hukum telah hapus haknya dan menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara berdasarkan pasal Peraturan Peralihan bertakunya Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan terhadap itu Penggugat tidak pernah melakukan konversi atau penyesuaian perubahan hak lama atas tanah menjadi hak baru, hal mana dimaksudkan agar hak-hak atas tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA dapat masuk kedalam sistem UUPA dan karena tanah a-quo telah beralih kepada Negara maka sudah tidak ada kepentingan Penggugat lagi yang dirugikan. Kemudian petitem Penggugat berupa pemenuhan dwangsom tidal dikenal dalam sengketa in casu, karena dwangsom dikabulkan atau tidak dikabulkan dalam pelaksanaan putusan sengketa hubungan perdata yang menyangkut perkara hutang-piutang. Kemudian posita Penggugat yang mendalilkan bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak procedural dalam memberikan Ijin Lokasi adalah dalil yang salah dan tidak mendasarkan atas fakta hukum yang sebenarnya sebab dalam pengambilan keputusan Turut Tergugat I menetapkan keputusan yang terkait dengan ijin lokasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit maupun ijin usaha pertambangan sudah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku serta Turut Tergugat I sudah sangat cermat dan cukup procedural dalam pengambilan keputusan dan sudah menggunakan kewenangan secara benar serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksespsi Turut Tergugat

#### I DALAM POKOK PERKARA

4. Menolak guggatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa guggatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
5. Menolak permohonan provisi Penggugat seluruhnya
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (*ex oquo et bono*)

Turut Tergugat 2

## **A. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam sengketa ini kecuali kebenarannya telah diakui secara tegas;

2. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur ( **Obccuur Libel** ),  
**dengan penjelasan sebagai berikut :**

- **Bahwa diatas tanah yang diakui oleh Penggugat yang menjadi obyek sengketa aquo ini seluas 236.694 Hektare atau kurang lebih 2.367 kilometer persegi dengan batas-batas, , Utara berbatasan dengan Kampung Manis Mata, Selatan berbatasan dengan Laut Jawa, Timur berbatasan dengan Kerajaan Kotawaringin, Barat berbatasan dengan Kerajaan Matan, sebagian dari tanah tersebut telah diterbitkan**

**Sertipikat antara lain :**

- a. Hak Milik An. Masyarakat setempat .
  - b. Hak Guna Usaha An Perusahaan,
  - c. Hak Guna Bangunan An. Perusahaan
  - d. Hak Pakai An. Pemerintah Kabupaten
- Bahwa dalam Gugatan Penggugat tidak jelas tidak mencantumkan Nomor sertipikat yang dikuasai oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 8, maupun sertipikat Hak Milik atas nama masyarakat seteampat, maka dengan demikian Gugatan Penggugat seharusnya di tolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima.

**3. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak ( minus partig ) dengan penjelasan sebagai berikut :**

- Bahwa berdasarkan uraian No- 2 tersebut diatas **sertipikat Hak Milik** atas nama masyarakat **setempat tidak ditarik / dimasukan** didalam Gugatan Pengugat menjadi subyek Gugatan dalam parkas aquo ini.

Nomor 127 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian dari tanah yang diakui oleh Penggugat yang menjadi obyek sengketa aquo ini, telah dikuasai oleh masyarakat setempat dan telah diterbitkan Surat Keterangan Tanah ( **SKT** ) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan diketahui Camat setempat, maka seharusnya Penggugat menarik/memasukan Kepala Desa dan Camat setempat sebagai subyek Gugatan Penggugat dalam Perkara aquo ini, maka dengan demikian **Gugatan Penggugat di tolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima.**

**4. Bahwa Gugatan Penggugat lewat tengang waktu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Pasal 32 (2) ; " Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan tersebut, apabila dalam waktu, (5) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu, tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut", sedangkan salah 1 ( satu ) Sertipikat Hak Guna Usaha atas nama Tergugat telah diberlakukan selama 11 ( sebelas ) tahun yang menjadi obyek sengketa aquo di Peraddan Tata Usaha Negara Pontianak dengan Perkara No. 40/G/2010/PTUN-PTK. yakni sertipikat :**

- a. Sertipikat Hak **Guna Usaha No. 7/1999, tercatat** atas nama PT. Harapan Sawit Lestari, seluas 5.137 M2, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur **Nomor :02 tanggal 2 Juli 1999.**
- b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 05/Desa Manis **Mata/2000, PT. Harapan Sawit Lestari seluas 14.25 Ha,** sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 188/Manis/2000, tanggal 22 September 2000, maka dengan demikian **Gugatan Penggugat di tolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**5. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara relatif dan absolut Pengadilan Perkara aquo ini karena obyek tanah yang disengketakan terletak di Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat, yang berhak mengadili Perkara Perdata ini adalah *Pengadilan Negeri ketapang*, maka dengan demikian Turut Tergugat II, mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Putusan Sela. menolak mengadili sengkata perdata ini.**

## **B. DALAM POKOK PERKARA :**

- 1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Turut Tergugat II dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini.**
- 2. Bahwa Turut Tergugat II, menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas dan benar menurut hukum.**
- 3. Bahwa penggugat menguasai sebidang tanah seluas 236.694 Hektare atau kurang lebih 2.367 kilometer persegi dengan batas-batas, Utara berbatasan dengan Kampung Manis Mata, Selatan berbatasan dengan Laut Jawa, Timur berbatasan dengan Kerajaan Kotawaringin, Barat berbatasan dengan Kerajaan Matan, berdasarkan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria " Kedua ketentuan-kententuan Konversi KEEMPAT "**

**A. Hak-hak dan wenenag-wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau bekas swapraja yang masih ada pada waktu itu mulai berlakurrya undang undang ini hapus beralih kepada negara.**

**4. Bahwa berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1960 Ayat :**

**1) " atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal**

**Nomor 129 dari 143 Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1, **bumi air** dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang **terkandung di dalamnya itu pada** tingkat tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat".
- 2) “ **Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberikan** wewenang untuk :
  - a. **Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut ;**
  - b. **Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.**
  - c. **Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.**
- 3) **Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.**
- 4) **Hak menguasai dari negara tersebut diatas, atas pelaksanaan dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentang dengan perincian sebagai berikut :**

Didaerah-daerah yang	Sawah ( Ha)	Tanah Kering
1. Tidak Padat	15	20
2. Padat		
a. Kurang Padat	1000	12
b. Cukup Padat	7,5	9
c. Sangat Padat	5	6

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perdayagunaan Tanah Terlantar, temyata tanah yang dikuasai / diakui oleh Pengugat secara fisik tidak dikuasai dimanfaatkan secara maksimal, dengan demikian tanah tersebut di indikasikan tanah terlantar oleh karena itu dikembalikan tanah Negara

6. Bahwa Turut Tergugat II sudah tepat, benar dan secara teliti dan cermat menerbitkan sertipikat — sertipikat diatas yang menjadi abyek sengketa aquo ini, antara lain sertipikat Hak Milik atas nama Masyarakat setempat HA Guna Usaha atas nama Perusahaan, Hak Guna Bangunan atas nama Perusahaan dan Hak Pakai atas Pemerintah Kabupaten Ketapang, telah memenuhi Prosudur dan Persyaratan Administrasi yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996, Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai dan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1961 telah diganti dengan Peraturan Pernerintah Nomor : 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1972, joncto Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1999, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1973 dan diganti dengan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor :9 tahun 1999, Talentan Tata Cara Pemberian Hak atas tanah.

**Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan kenyataan-kenyataan hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, mohon Majelis, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa Perkara ini dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar sebagai berikut.**

### A. DALAM EKSEPSI

Nomor 131 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya ;**
2. **Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Pengugat ;**
3. **Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur ( abscur liber ) karena tidak memenuhi syarat materil dan syarat formil sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undang ;**
4. **Menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak ( minus partig ) . --**
5. **Menyatakan Gugatan Penggugat sudah melampaui batas, waktu 5 ( lima) tahun sebagaimana dimaksud Pasal 32 (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah.**

### **B. DALAM POKOK PERKARA.**

1. **Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.**
2. **Menyatakan bahwa sertifikat Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II syah menurut hukum sebagai alat bukti yang kuat.**
3. **Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.**

Demikian Eksepsi / Jawaban Turut Tergugat II kami sampaikan.

**Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain dalam pengadilan yang balk mohon putusan yang patut adil menurut hukum ( Et Bono ek aquo ).**

Menimbang bahwa kemudian Penggugat mengajukan Replik tertuang dalam suratnya tanggal 26 September 2013, para Tergugat mengajukan Duplik tertuang dalam suratnya masing-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masing tanggal 10 Oktober 2013, dan Para Turut Tergugat mengajukan Duplik yang tertuang masing-masing teruang dalam suratnya tanggal 24 Oktober 2013, turut Tergugat I dan turut Tergugat II masing-masing tanggal 28 Nopember 2013, keduanya dicatat dalam berita acara sidang;;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya, Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dipriksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dan cocok, kecuali Tergugat VI tidak mengajukan bukti serta telah diberi materai cukup, terdiri dari:

### **Tergugat I;**

1. Foto kopy Salinan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 358 tahun 2009, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. USAHA AGRO INDONESIA, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta diberi materai secukupnya, diberi (tanda T-1.1).
2. Foto kopy Salinan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 419 tahun 2010, tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Ketapang Nomor 358 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. USAHA AGRO INDONESIA, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta diberi materai secukupnya, diberi (tanda T-1-2)

### **Tergugat II;**

1. Foto kopy Keputusan Bupati Ketapang Nomor 407/PEM/2013, tentang Perpanjangan dan Perubahan Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Atas Nama PT. HARAPAN HIBRIDA KALBAR, tanggal 28 Agustus 2013, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta diberi materai secukupnya, diberi (tanda T-II-1)
2. Foto kopy Peta Perpanjangan dan Perubahan Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Atas Nama PT. HARAPAN HIBRIDA KALBAR, di Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta diberi materai secukupnya, diberi (tanda T-II-2)

### **Tergugat III,**

1. Foto kopy Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. AYU SAWIT LESTARI, Nomor :AHU-AH.01.10-20526, tanggal 07 Juni 2012 , telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta diberi materai secukupnya, diberi (tanda T-III)

### **Tergugat IV;**

Nomor 133 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Foto kopy Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. HARAPAN SAWIT LESTARI, Nomor :AHU-AH.01.10-01082, tanggal 11 Januari 2012, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta diberi materai secukupnya, diberi (tanda T-IV).

### **Tergugat V.**

1. Berupa asli izin lokasi Tergugat V No.413/2010 tertanggal 27 Juli 2010, Keputusan Bupati Ketapang Nomor 413 tahun 2010, tentang Revisi Perpanjangan Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Atas Nama PT. INDO SAWIT KEKAL, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta diberi materai secukupnya, diberi (tanda T-V.1).
2. Peta Revisi Perpanjangan Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Atas Nama PT. INDO SAWIT KEKAL, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta diberi materai secukupnya, diberi (tanda T-V.1)

### **Tergugat VII dan VIII:**

1. Foto kopy Berita Acara Ganti Rugi Tebang Tebas Nomor Persil :029/BNS/X/2012, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta diberi materai secukupnya, diberi (tanda T-VII-A)
2. Foto kopy Sket Peta Ganti Rugi Tebang Tebas, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta diberi materai secukupnya, diberi (tanda T-VII-B).
3. Foto kopy Surat Pernyataan Tidak Bersengketa Lampiran SKGR No.029/BNS/X/2012, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta diberi materai secukupnya, diberi (tanda T-VII-C).
4. Foto kopy Tanda Bukti Pembayaran No.029/BNS/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 dari PT. Berkat Nabati Sejahtera, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta diberi materai secukupnya, diberi (tanda T-VII-D)

### **Tergugat VIII:**

1. Foto kopy Notulen Rapat, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta diberi materai secukupnya, diberi (tanda T-VIII-A)
2. Foto kopy Berita Acara Ganti Rugi Tebang Tebas Nomor Persil :01/BSS/X/2013, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta diberi materai secukupnya, diberi (tanda T-VIII-B).
3. Foto kopy Sket Peta Ganti Rugi Tebang Tebas, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta diberi materai secukupnya, diberi (tanda T-VIII-C).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto kopy Surat Pernyataan Tidak Bersengketa Lampiran SKGR No.01/BNS/X/2013, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta diberi materai secukupnya, diberi (tanda T-VIII-D).
5. Foto kopy Tanda Bukti Pembayaran No.01/BNS/X/2013 tanggal 12 Oktober 2013 dari PT. Bumi Sawit Sejahtera, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta diberi materai secukupnya, diberi (tanda T-VII-E)

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan eksepsi tersebut, Penggugat tidak mengajukan bukti;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, kedua belah pihak tidak mengajukan apa-apa lagi;

Menimbang bahwa telah terjadi segala hal-hal di persidangan, semuanya dicatat dalam berita acara sidang, merupakan bagian tak terpisahkan dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena para Tergugat dan para Turut Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sebelum memeriksa pokok perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terlebih dahulu harus memeriksa dan memutus eksepsi tentang kewenangan tersebut seperti di bawah ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

### DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa para Tergugat mengajukan eksepsi seperti tersebut di atas, pada pokoknya berisi sebagai berikut:

#### Tergugat I

1. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang karena bidang tanah obyek gugatan berada di kabupaten Ketapang Kalimantan Barat yang berdasarkan ketentuan Pasal 133 dan 136 HIR, Pasal 159, Pasal 161, 142 ayat (5) R. Bg. berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang;
2. Surat kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formil Gugatan karena Gusti Mardansyah hanya selaku kuasa dari 10 orang ahli waris dan selaku salah satu dari 7 orang ahli waris almarhum Gusti Bustaman, berdasar Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 7 Tahun 2012 dan nomor 6 Tahun 1994, surat kuasa harus menyebutkan secara lengkap dan jelas pihak penerima dan pemberi

Nomor 135 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- kuasa, serta bersifat khusus penggunaannya, kalau tidak, menyebabkan gugatan menjadi tidak dapat diterima;
3. Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat karena Penggugat tidak memiliki kuasa dari seluruh ahli waris Pangeran Karta Yuda dan ahli waris lainnya dari Gusti Bustaman, pada tanah obyek gugatan yang didalilkan Penggugat adalah milik almarhum Pangeran Karta Yuda. Disamping itu Penggugat tidak melampirkan kepemilikan berupa hibah ataupun lainnya dan tanah obyek sengketa telah beralih menjadi tanah yang dikuasai negara;
4. Pangeran dan Ratu Karta Yuda bukanlah pemilik tanah obyek sengketa; walaupun Penggugat memiliki surat kuasa dari 10 orang ahli waris Pangeran dan Ratu Karta Yuda, ke sepuluh orang tersebut bukan ahli waris Pangeran dan Ratu Karta Yuda;
5. Gugatan Penggugat salah alamat;
6. Gugatan Penggugat kabur;

### Tergugat II

1. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang karena bidang tanah obyek gugatan berada di kabupaten Ketapang Kalimantan Barat yang berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR dan Pasal 142 ayat (5) R. Bg. berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang;
2. Gugatan Penggugat kabur karena telah menggabungkan gugatan kepada para Tergugat menjadi satu gugatan dan antara para Tergugat tidak ada hubungan hukum;
3. Gugatan Penggugat lampau waktu dalam 30 tahun;
4. Gugatan Penggugat kabur karena tidak bukti tegas kepemilikan tanah Penggugat dan tidak ada bukti resmi tentang silsilah bahwa Penggugat karena yang mendalilkan harus membuktikan;
5. Penggugat tidak menyebut batas-batas yang tanah yang menjadi onyek gugatan Penggugat yang dikuasai Tergugat II, tidak menyebut titik kordinat dan petanya karena Penggugat hanya menyebut tanah seluas 1.138 ha berada dalam area HGU Tergugat II;
6. Tanah obyek sengketa adalah bukan tanah hak milik tetapi tanah yang dikuasai negara;
7. Gugatan Penggugat cacat formil dan kurang pihak, karena tidak mengikut sertakan masyarakat Penghuni yang memiliki bangunan dan lahan garapan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III, IV dan V;

1. Gugatan Penggugat tidak jelas karena batas tanah obyek sengketa tidak jelas, siapa dan apa kewenangan instansi yang mengukur ;
2. Berdasarkan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, secara de jure dan de facto milik kerajaan sudah tidak ada lagi, semua tanah swapraja beralih menjadi dikuasai negara;

Tergugat VI

1. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang karena bidang tanah obyek gugatan berada di kabupaten Ketapang Kalimantan Barat yang berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR dan Pasal 99 R.v. berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang;
2. Surat kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formil Gugatan karena Gusti Mardansyah hanya selaku kuasa dari 10 orang ahli waris dan selaku salah satu dari 7 orang ahli waris almarhum Gusti Bustaman;
3. Berdasarkan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, secara de jure dan de facto milik kerajaan sudah tidak ada lagi, semua tanah swapraja beralih menjadi dikuasai negara;
4. Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan masyarakat 582 orang yang menyerahkan kepada Tergugat VI atas tanah obyek sengketa seluas 10.834.800 m<sup>2</sup>;
5. Gugatan Penggugat kabur karena Penggugat tidak memiliki dasar hukum keahlian warisan, tidak menyebutkan panjang dan lebar dalam ukuran meter tanah yang dihibahkan, posista tentang hibah yang satu tidak bersesuaian dengan posita yang lain, tidak diuraikan secara jelas perbuatan apa yang dilakukan Tergugat VI yang disebut Penggugta sebagai perbuatan melawan hukum;

Tergugat VII dan VIII

1. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang karena bidang tanah obyek gugatan berada di kabupaten Ketapang Kalimantan Barat yang berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (5) R.Bg. obyaek tanah sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, oleh karenanya yang berwenang memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Negeri Ketapang;
2. Gugatan Penggugat lampau waktu dalam 30 tahun berdasarkan ketentuan Pasal 1967 KUHPperdata;

Nomor 137 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Gugatan Penggugat cacat formil atau karena kurang pihak, karena tidak mengikuti menyertakan seluruh masyarakat, instansi pemerintah dan pelaku usaha lainnya yang menghuni dan berusaha di tempat tanah obyek sengketa;
4. Tidak ada hubungan hukum antara Tergugat VII dan Tergugat VIII yang melandasi gugatan Penggugat;
5. Tidak ada hubungan hukum antara kerugian Penggugat dengan Tergugat VII dan Tergugat VIII;
6. Kerugian yang dialami Penggugat dan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat VII dan VIII yang didalilkan tidak didasarkan bukti yang cukup;

### Turut Tergugat I:

1. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang karena bidang tanah obyek gugatan berada di kabupaten Ketapang Kalimantan Barat yang berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (5) R.Bg. obyek tanah sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, oleh karenanya yang berwenang memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Negeri Ketapang;
2. Gugatan Penggugat lampau waktu dalam 30 tahun berdasarkan ketentuan Pasal 1967 KUHPerdara;
3. Gugatan Penggugat ne bis in idem, karena perkara dalam obyek yang sama telah dan sedang proses kasasi dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;

### Turut Tergugat II:

1. Gugatan Penggugat kabur karena tidak ada bukti tegas alas hak kepemilikan tanah yang didalilkan Penggugat yang dikuasai Tergugat I sampai dengan Tergugat 8;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak, karena tidak mengikuti menyertakan seluruh masyarakat yang menghuni dan berusaha di sebagian tempat tanah obyek sengketa yang memiliki SKT;
3. Gugatan Penggugat lampau waktu dalam 5 tahun berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997, karena salah satu sertifikat HGU atas nama Tergugat telah berlaku selama 11 Tahun;
4. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang karena bidang tanah obyek gugatan berada di kabupaten Ketapang Kalimantan Barat yang berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (5) R.Bg. obyek tanah sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negeri Ketapang, oleh karenanya yang berwenang memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Negeri Ketapang;

Menimbang bahwa atas eksepsi para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan jawaban yang tertuang dalam repliknya, pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Tentang kompetensi relatif: bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan memutus gugatan Penggugat karena berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 142 ayat (1) dan ayat (3) R.Bg. menyatakan bahwa gugatan diajukan di tempat salah satu atau para Tergugat tinggal;
2. Tentang kapasitas Penggugat mengajukan gugatan: bahwa Penggugat berwenang mengajukan gugatan karena telah mendapat kuasa dari ahli waris untuk mengurus perbatasan tanah hak milik kepusakaa Pengeran Cakra Prabu Wijaya;
3. Tentang error in persona: bahwa eksepsi tersebut telah masuk pokok perkara, maka Pengadilan harus mengenyampingkan eksepsi tersebut;
4. Tentang penggabungan gugatan kepada para Tergugat: bahwa Tergugat I salah menafsirkan putusan Mahkamah Agung nomor 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979 karena dalam praktek penggabungan subyek ada 3 variabel, yaitu: beberapa orang Penggugat berhadapan dengan satu orang Tergugat, satu orang Penggugat berhadapan dengan beberapa orang Tergugat, dan beberapa orang Penggugat berhadapan dengan beberapa orang Tergugat. Jadi gugatan Penggugat terhadap beberapa Tergugat telah benar dan tepat;
5. Tentang gugatan kabur mengenai letak dan batas tanah: bahwa latak dan batas tanah yang dikuasai Tergugat I adalah milik Pengeran Cakra Prabu Wijaya telah penggugat jelaskan dalam surat gugatan;
6. Tentang Perbuatan melawan Hukum para Tergugat; bahwa penguasaan tanah milik Penggugat oleh para Tergugat tanpa ada pembebasan dari Penggugat pemilik yang sah adalah perbuatan melawan hukum oleh para Tergugat;
7. Tentang penyerahan dan hibah atas tanah obyek sengketa: bahwa tanah yang dikuasai para Tergugat telah terjadi perbatasan oleh Panembahan Raja kerajaan Matan / Gusti Muhammad Sabran kepada Pengeran Cakra Prabu Wijaya,

Nomor 139 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian dihibahkan kepada Ratu Karta Yuda dan sekarang milik para ahli warisnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya para Tergugat dan para Turut Tergugat mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi tersebut tentang kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus sebelum pemeriksaan pokok perkara;

*Menimbang bahwa dari semua dalil dan bukti tentang eksepsi, ternyata tanah yang menjadi obyek gugatan merupakan barang tidak bergerak yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang;*

*Menimbang bahwa dari semua eksepsi para para Tergugat dan para Turut Tergugat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memeriksa dan memutus gugatan Penggugat;*

Menimbang bahwa kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutus perkara benda tetap, berlaku 2 ketentuan yaitu ketentuan yang diatur dalam HIR dan R.Bg., yang berisi sebagai berikut:

1. Gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat alamat Tergugat, atau
2. Jika yang Tergugat lebih dari seorang yang tidak tinggal di daerah hukum yang sama, gugatan diajukan di tempat salah seorang tergugat, atau
3. Jika Tergugat adalah debitur Utama, gugatan diajukan di tempat tinggal debitur utama atau salah Seorang debitur utama, atau
4. Jika Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya gugatan diajukan di tempat tinggal penggugat, atau salah seorang penggugat, atau di tempat benda tetap tersebut berada, atau
5. Gugatan diajukan di tempat yang disepakati bersama” atau;
6. Dalam hal gugatan mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di wilayah letak barang tetap tersebut, jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa Pengadilan Negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu Pengadilan Negeri tersebut atas pilihan penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa dari ketentuan di atas yang terdapat dalam HIR. dan R.Bg. tersebut ternyata dalam keduanya mengatur tentang hal yang sama,

Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dari sisi tempat tinggal Tergugat atau salah seorang Tergugat dalam perkara a quo yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa perkara a quo, akan tetapi dari sisi obyek gugatan yang berupa benda tetap dalam perkara a quo yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, Pengadilan Negeri Ketapang juga berwenang memeriksa perkara a quo;

Menimbang bahwa namun demikian kewenangan kedua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Ketapang tersebut terhadap perkara a quo tidak dapat diberlakukan secara bersamaan;

Menimbang bahwa dalam keadaan seperti perkara a quo bahwa benda tetap yang menjadi obyek sengketa berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, sedangkan beberapa Tergugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ketentuan yang berlaku adalah R.Bg., yaitu jika benda tetap berada di daerah yang berlaku ketentuan dalam R.Bg. maka gugatan harus diajukan ke Pengadilan Negeri benda tetap tersebut berada walaupun beberapa Tergugat beralamat di wilayah Hukum Pengadilan Negeri lain;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo benda tetap yang menjadi obyek sengketa berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, maka gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri Ketapang walaupun beberapa Tergugat beralamat di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang bahwa oleh karena kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo berada pada Pengadilan Negeri Ketapang, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, ternyata eksepsi para Tergugat dan para Turut tergugat cukup beralasan untuk diterima;

Nomor 141 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diterima, maka eksepsi lainnya tidak relevan lagi dipertimbangkan lebih lanjut;  
DALAM POKOK PERKARA

**Menimbang bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat diterima, maka gugatan Penggugat dalam pokok perkara dalam perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;**

Menimbang bahwa oleh karena **dalam pokok perkara gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan di bawah ini;**

Menimbang bahwa walaupun perkara diputus dengan putusan Sela sebelum perkara pokok diperiksa, oleh karena eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat tentang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan memutus pokok perkara diterima, maka putusan ini menjadi putusan akhir;

Mengingat Pasal 142 R.Bg. jo. Pasal 118 HIR dan Pasal-Pasal lain dalam Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang nomor 2 tahun 1986 jo. Undang-undang nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dalam undang-undang yang berkaitan;

MENGADILI

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatan Penggugat;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.3.116.000,- (tiga juta seratus enam belas ribu rupiah);

DEMIKIAN diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis tanggal 16 Januari 2014, oleh ACHMAD DIMYATI R.S, SH, MH, selaku Ketua Majelis, MUHAMMAD RAZZAD, SH, MH dan LENDRIATY JANIS, SH, MH masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAKIR BACO, SH, MH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 tanpa dihadiri oleh Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8 dan para Turut Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA  
MAJELIS

KETUA

1. MUHAMMAD RAZZAD, SH, MH.  
DIMYATI R.S, SH, MH.

ACHMAD

2. LENDRIATY JANIS, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI.

SAKIR BACO, SH, MH.

### Biaya-biaya :

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
	Rp. 75.000,-
Biaya ATK	Rp. 30.000,-
Pencatatan	<u>Rp.3.000.000,-</u>
n	±
<u>Panggilan.</u>	
:	
Jumlah	Rp.3.116.000,-

Nomor 143 dari 143 **Perkara No :715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**